

**AKTA NOTARIS DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA
DAN PERKEMBANGAN
CYBER NOTARY**

**Kutipan Pasal 72:
Sanksi Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta
(UU No. 19 Tahun 2002)**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyirkakan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Dr. Rahmida Erliyani, SH, MH
Siti Rosyidah Hamdan, SH, MKn

**AKTA NOTARIS DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA
DAN PERKEMBANGAN
CYBER NOTARY**



AKTA NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PERDATA DAN PERKEMBANGAN CYBER NOTARY

© *Dr.Rahmida Erlyani,SH.MH.*, 2020.

All rights reserved

xii + 208 hlm; 175 x 250 mm

Cetakan I, November 2020

ISBN:978-602-5841-39-2

Penulis:

Dr.Rahmida Erlyani,SH.MH

Siti Rosyidah Hamdan,SH,MKn

Editor:

Dr. Suprpto, SH., MH.

Lay Out:

Inset Grafika

Desain Cover:

Cetakjogja.id

Diterbitkan Oleh:

Dialektika

Jl. Depokan II/530 Peleman Rejowinangun
Kotagede Yogyakarta.

Telp. (0274) 4436767, 0856 4345 5556

e-mail: mitradialektika@gmail.com

www.cetakjogja.id

PRAKATA

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia-NYA sehingga Penulis dapat merampungkan buku ini dengan judul *“Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata dan Perkembangan Cyber Notary”*.

Buku ini ditulis dalam rangka mengembangkan keilmuan hukum terkait dengan Hukum Kenotariatan dan Hukum Pembuktian. Dua bidang hukum dalam lapangan Hukum Keperdataan yang sangat erat kaitannya. Karena eksistensi akta autentik yang diciptakan oleh Notaris dalam jabatan profesinya merupakan salah satu bagian dari Alat Bukti Tulisan atau Surat dalam Hukum Pembuktian di Negara ini. Kedudukan Akta Autentik sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, menjadi penting untuk dikaji lebih jauh apalagi dalam nuansa perkembangan hukum dan teknologi dewasa ini.

Terimakasih Penulis ucapkan pada semua pihak yang telah mendukung sehingga terciptanya buku ini, keluarga dan para kolega yang sangat mendukung, juga terimakasih kepada rekan penulis yang juga merupakan seorang sarjana di bidang kenotariatan yakni saudari Siti Rosyidah Hamdan,SH,MKn, yang juga membantu memberikan tambahan kajian pada buku ini sehingga kami dapat berkolaborasi dalam menyusun buku ini. Terimakasih pula pada penerbit yang bersedia menerbitkan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua.

Kehadiran Buku ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang tertarik untuk mengetahui dan mendalami persoalan hukum pembuktian dalam perkara perdata dalam relevansinya dengan alat bukti surat atau tulisan berupa akta notaris. Semoga keberadaan buku ini menambah kepustakaan hukum di Negara ini.

Banjarmasin, Juli 2020

Penulis

(Dr.Rahmida Erliyani,SH.MH)

KATA SAMBUTAN

**Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Malang**

Saya menyambut baik kehadiran buku yang ditulis saudara Dr.Rahmida Erliyani,SH,MH dan Siti Rosyidah Hamdan,SH,MKn. Yang berjudul "*Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata dan Perkembangan Cyber Notary*".

Sejalan dengan perkembangan hukum dan teknologi dewasa ini, kehadiran buku ini di tengah perkembangan ilmu hukum sekarang ini merupakan angin segar bagi nuansa akademik. diharapkan buku menambah kepustakaan ilmu hukum di negara ini, dan buku ini bermanfaat bagi semua kalangan, baik mahasiswa, akademisi dan praktisi hukum dalam mengembangkan wawasan keilmuan terkait persoalan hukum dan teknologi serta hukum pembuktian.

Saya berharap buku ini bukan karya terakhir Penulis, semoga pada masa yang akan datang saudara Penulis ini akan terus berkarya dan melahirkan ide dan pemikiran yang lebih baik lagi dalam keilmuan hukum. Semoga ide dan pemikiran Penulis membawa keberkahan dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Negara ini.

Malang, Juli 2020

Prof.Dr.Thohir Luth, MA

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
KATA SAMBUTAN	vii
DAFTAR ISI	ix
BAGIAN 1 : PENDAHULUAN	1
1. Hukum Acara Perdata.....	1
2. Hukum Perdata Materil dan Hukum Perdata Formal.....	4
3. Proses Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata.....	5
4. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian.....	6
5. Tujuan Proses Pembuktian.....	10
BAGIAN 2 : ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA	17
1. Alat Bukti Dalam Hukum Pembuktian Perkara Perdata.....	17
A. Alat Bukti Tertulis/Surat.....	17
B. Alat Bukti Tulisan Biasa Bukan Akta.....	18
C. Alat Bukti Tulisan Berupa Akta.....	18
D. Akta Autentik.....	19
E. Alat Bukti Surat Berupa Akta Bawah Tangan.....	20
F. Akta Pengakuan Sepihak.....	22
2. Alat Bukti Kesaksian.....	22
3. Alat Bukti Persangkaan.....	25
4. Alat Bukti Pengakuan.....	26
5. Alat Bukti Sumpah.....	28
6. Pemeriksaan Setempat.....	30
7. Saksi Ahli/Pendapat Ahli.....	30

BAGIAN 3 : ASPEK HUKUM AKTA DALAM HUKUM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA.....	32
1. Aspek Hukum Akta Sebagai Alat Bukti.....	32
2. Kekuatan Pembuktian Akta Sebagai Alat Bukti.....	33
3. Akta Notaris Sebagai Akta Autentik	34
4. Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris	40
1. Penyebab terjadinya Degradasi Akta Notaris	47
2. Implikasi Yuridis jika akta notaris mengalami Degradasi	52
3. Tangung Jawab Notaris jika terjadi degradasi akta yang dibuatnya. .	55
BAGIAN 4 : NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA AUTENTIK	57
1. Pengertian Notaris	57
2. Kewenangan Notaris.....	59
3. Perkembangan Hukum Kenotariatan	62
BAGIAN 5 : TEKNOLOGI, HUKUM DAN CYBER NOTARY	64
1. Mengenal Cyber Notary	64
2. Law and Technology Theory.....	70
3. Legal Transpant Theory	71
4. Teori Hukum Progresif terhadap Perkembangan Cyber Notary.....	72
5. Cyber Notary di Jepang	73
1. Sejarah Cyber Notary di Jepang	74
2. Organisasi Notaris di Jepang.....	76
3. Sistem Cyber Notary Jepang	77
6. Ius Contituendum tentang Cyber Notary di Indonesia.....	83
1. Legalisasi Elektronik.....	89
2. Waarmerking Elektronik.....	90
BAGIAN 6 : KONSEP CYBER NOTARY DALAM UNDANG - UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	92
1. Kewenangan Notaris pada Negara dengan Sistem Common Law dan Negara dengan Sistem Civil Law	92
x Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata dan Perkembangan Cyber Notary	
2. Konsep Pengaturan Hukum Cyber Notary di Indonesia	96
3. Disharmonisasi Pengaturan Konsep Cyber Notary menurut Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Informasi dan Transaksi	

Elektronik	107
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	123
RIWAYAT SINGKAT PENULIS	207

BAGIAN 1

PENDAHULUAN

1. HUKUM ACARA PERDATA

Sistem hukum perdata dibedakan menjadi hukum perdata yang bersifat materil dan hukum perdata yang bersifat formal. Pada Lapangan hukum Perdata istilah hukum perdata formal sering dikenal juga dengan istilah hukum acara perdata, sedangkan hukum perdata materil lebih sering disebut hukum perdata.

Hukum Acara Perdata adalah serangkaian hukum yang mengatur bagaimana menegakkan hukum perdata materil. Hukum Acara perdata digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata di pengadilan, baik pengadilan dalam lingkungan Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama atau juga pada lingkungan Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun pada masing-masing lingkungan Badan Peradilan itu tentunya memiliki kekhususan tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Badan Peradilan Agama misalnya berlaku UU No 7 Tahun 1989 yang di ubah dengan UU No 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang itu mengatur beberapa ketentuan yang sifatnya khusus untuk hukum acara di lingkungan Badan Peradilan Agama, selain juga tetap mengacu pada ketentuan yang ada di kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijke Wetboek voor Indonesia*) dan HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtreglement Voor De Suitengewesten*), serta peraturan lainnya yang berlaku di Peradilan Umum. Di lingkungan Badan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) berlaku ketentuan yang lebih khusus pula di atur dalam Undang-Undang tersebut tentang hukum acara perdata di Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Secara umum orang kebanyakan mengenal istilah “Hukum Acara Perdata” adalah hukum formal perdata untuk penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum. Adapun pengertiannya dapat kita lihat pendapat Krisna Harahap¹ mengungkapkan istilah hukum acara perdata adalah *Proces Recht* atau *Formeel Recht*. Hukum Acara Perdata bersifat *privaatrecht* artinya tergantung pada hak perseorangan. Inisiatif diajukan gugatan atau tidak ada pada kehendak perseorangan atau pribadi pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan.

Hukum Acara Perdata menurut beberapa pakar, yaitu :

a. Sudikno Mertokusumo

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim².

b. Retnowulan Sutantio

Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formal yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil³

Hukum formal atau hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum dalam hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil. Hukum Acara adalah serangkaian langkah yang harus diambil seperti yang dijelaskan oleh undang-undang pada saat suatu kasus akan dimasukkan ke dalam pengadilan dan kemudian diputuskan oleh pengadilan.

Hukum Acara Perdata merupakan keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan kekuasaan negara. Perantaraan negara dalam mempertahankan dan menegakkan hukum perdata materiil itu terjadi melalui peradilan. Cara inilah yang disebut dengan *Litigasi*.

¹Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Clas Action, Arbitrase & Alternatif serta Mediasi*, Bandung : PT. Grafitti, 2005, hlm. 1

²Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*

³Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Alumni, 1989) hlm. 11

Hukum acara perdata adalah rangkaian-rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Pendapat lain yakni menurut Prof Soepomo⁴ mengatakan bahwa dalam peradilan perdata tugas Hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum untuk suatu perkara perdata. Adapun Prof Subekti dan R. Tjitrosoedibio, merumuskan konsep bahwa Hukum Acara Perdata adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum perdata dapat ditegakkan dalam hal penegakan dikehendaki, berhubung terjadinya suatu pelanggaran dan bagaimana ia dapat dipelihara dalam hal suatu tindakan pemeliharaan yang dikehendaki, berhubung terjadinya suatu peristiwa perdata.⁵ Menurut Roihan A. Rasyid jika ditarik kesimpulan dari berbagai pendapat tersebut maka dapatlah dirumuskan adanya dua unsur sebagai obyek yang diatur oleh Hukum Acara Perdata yakni : (1) orang yang maju bertindak ke muka pengadilan karena terjadinya pelanggaran atau peristiwa perdata yang perlu ditertibkan kembali, (2) Pengadilan itu sendiri, yang akan menertibkannya kembali hukum perdata yang telah dilanggar oleh seseorang atau kelompok tertentu yang merugikan hak orang atau pihak lain.⁶

Jika kita cermati apa yang dirumuskan para ahli hukum ini maka kita dapat pahami bahwa baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana sama-sama untuk menegakkan hukum materil di bidangnya masing-masing. Namun proses untuk menegakannya berbeda prosesnya, sehingga proses menegakan hukum materil itulah sebagai hukum acara atau hukum formal. Hukum formal perdata atau Hukum Acara Perdata serangkaian aturan hukum yang mengatur bagaimana menegakan hukum perdata materil jika dilakukan pelanggaran yang merugikan hak keperdataan pihak lain, sepanjang pihak yang merasa dirugikan mengajukan penyelesaiannya secara hukum ke pengadilan.

Pada Lapangan Hukum perdata sesungguhnya ada dua jalur penegakan hukum, baik secara jalur litigasi maupun non litigasi, pada jalur litigasi ini maka hukum acara perdata sangat dibutuhkan untuk penegakan hukum melalui

⁴ Ibid

⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, hlm. 7

⁶ Ibid, hlm. 8

lembaga pengadilan pada Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama maupun Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk jalur non litigasi maka ini tidak diperlukan hukum acara perdata karena disini justru persetujuan atau kesepakatan yang lebih utama untuk menyelesaikan sengketa keperdataan itu.

2. HUKUM PERDATA MATERIIL DAN HUKUM PERDATA FORMAL

Sebagaimana sudah diuraikan bahwa kita mengenal istilah Hukum Perdata materiil dan hukum perdata formal. Hukum Perdata materiil adalah perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukum-hukum apa yang dapat dijatuhkan. Hukum materiil menentukan isi sesuatu perjanjian, suatu perhubungan atau sesuatu perbuatan. Hukum Perdata Materiil merumuskan materiil suatu hubungan hukum, atau perbuatan hukum dan bagaimana akibat-akibat hukumnya yang positif maupun akibat hukum yang negative yang dapat menjadi dasar suatu gugatan perdata jika memenuhi suatu klasifikasi perbuatan apakah melawan hukum atau wanprestasi atau ingkar janji.

Hukum perdata formal adalah cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu dan dalam perselisihan maka hukum formal itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim. Hukum formal itu lazim disebut sebagai hukum acara, bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum materiil. Peranan hukum acara akan mulai tampak dan menonjol manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Hukum acara merupakan ketentuan hukum yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dalam mencapai keadilan,⁷ karena hukum acara merupakan hukum yang digunakan dalam menegakkan hukum materiil, dan sangat erat kaitannya dengan peradilan atau lembaga atau institusi penegakan hukum. Pada prinsipnya bahwa hukum formal bertugas menegakkan hukum material. Hukum perdata formal mengabdikan pada hukum perdata materiil.

Peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu antara lain terdapat dalam:

1. *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR);*

⁷ Assadullah AlFaruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 3

2. *Het Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*;
3. *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering voor Europeanen (RV)*;
4. Buku IV *Burgerlijk Wetboek (BW)* tentang Pembuktian dan Daluwarsa;
5. *Reglement op het houden der Registers van den Burgerlijke stand voor Europeanen*;
6. *Reglement Burgerlijke Stand Christen Indonesisch*;
7. *Reglement op het houden der Register van den Burgerlijke stand voor de Chineezen*;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang No. 48 Tahun 2009

3. PROSES PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Salah satu persoalan pokok dalam hukum acara perdata (maupun dalam hukum acara pidana) adalah persoalan pembuktian sehingga tidak berlebihan kalau sering dikatakan, masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan adalah sangat penting⁸

Oleh karena proses penyelesaian sengketa di muka peradilan adalah untuk mencari kepastian hukum terhadap suatu persoalan hukum. Proses yang dilakukan peradilan adalah bagian yang penting dalam menegakkan hukum materil yang berlaku. Menegakkan hukum materil maka memerlukan

⁸ Mumir Fussy, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung, PT. Citra Adityabakti, 2006) hlm. 1

seperangkat aturan formal, salah satu yang cukup penting dalam aturan formal peradilan guna menegakan hukum materiil adalah pembuktian.

Pembuktian merupakan suatu sistem yang tersusun dan saling mendukung guna kepentingan untuk menemukan bukti-bukti kebenaran akan suatu hal pada penyelesaian sengketa. Pada tahapan pembuktian inilah Hakim akan dapat menggali berbagai kebenaran baik formal maupun materiil guna kepentingan penyelesaian perkara dengan menemukan konstruksi penyelesaian yang semestinya sehingga melahirkan produk hukum pengadilan yakni putusan hakim.

Pembuktian dalam perkara perdata di Peradilan,berkenaan dengan pengajuan berbagai alat bukti meliputi,Alat bukti tulisan,Alat bukti saksi,Alat Bukti Persangkaan, Alat Bukti Pengakuan dan Alat Bukti Sumpah.

Proses pembuktian adalah suatu tahapan yang ada dalam hukum acara perdata selama ini sebagaimana yang disebutkan dalam HIR maupun RBg. Proses Pembuktian adalah proses dimana para pihak yang berperkara perdata di pengadilan diberikan kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti yang sah di depan Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara mereka, guna menguatkan dalil-dalil yang mereka kemukakan dalam perkara tersebut.

4. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PEMBUKTIAN

Hukum pembuktian diartikan sebagai seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian.⁹Sedangkan yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun pidana, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti dinyatakan itu.¹⁰

Pengertian membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo, mengandung beberapa arti, yaitu:¹¹

⁹ Munir Fuady, *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.

a) Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah

Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

b) Membuktikan dalam arti konvensional

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :

- kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*)
- kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*)

c) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.

Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan.

Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Pembuktian secara yuridis tidak lain adalah pembuktian "historis" yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, maka gugatannya akan dikabulkan.

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, untuk dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak

lawan, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Beberapa hal/keadaan yang tidak harus dibuktikan antara lain :

1. hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diakui
2. hal-hal/keadaan-keadaan yang tidak disangkal
3. hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai (*notoire feiten/fakta notoir*). Atau hal-hal yang secara kebetulan telah diketahui sendiri oleh hakim. Merupakan fakta notoir, bahwa pada hari Minggu semua kantor pemerintah tutup, dan bahwa harga tanah di Jakarta lebih mahal dari di desa.

Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang akan diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat. Secara ringkas disimpulkan bahwa hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana yang akan memikul beban pembuktian. Di dalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan dengan seksama olehnya.

Hukum pembuktian merupakan bagian dari Hukum acara. Meskipun demikian Hukum acara sebagai hukum formal mempunyai unsur materiil maupun formal. Unsur-unsur materiil pada hukum acara adalah ketentuan yang mengatur tentang wewenang, misalnya ketentuan tentang hak dari pihak yang dikalahkan. Sedangkan unsur formal mengatur tentang caranya menggunakan wewenang tersebut, misalnya tentang bagaimana caranya naik banding dan sebagainya. Hukum pembuktian, yang termasuk hukum acara juga, terdiri dari unsur-unsur materiil maupun formal. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedang hukum pembuktian formal mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.

Pemeriksaan perkara sebelum hakim memutuskan perkara maka haruslah melakukan proses pembuktian dan hasil pembuktian merupakan dasar untuk putusan hakim. Sehubungan dengan hal tersebut berarti bagian terpenting dan utama bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam hal mengadakan suatu perkara adalah fakta hukum atau peristiwa hukum dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwa hukum yang menyebabkan terjadinya persengketaan para pihak.

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.¹²

Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan :

"Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu."

Pembuktian merupakan salah satu rangkaian dalam proses beracara di muka peradilan perdata. Pada proses beracara dalam peradilan perdata tersebut hakim akan melaksanakan tugas pokoknya dalam memeriksa perkara. Hakim akan mengkonstatir perkara guna memenuhi tugasnya mencari kebenaran akan fakta hukum dan peristiwa yang terjadi.

Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu kepastian akan suatu persoalan atau perkara dan dengan begitu akan dapat menerapkan hukum yang sesuai untuk menyelesaikannya sehingga diharapkan akan mencapai suatu keadilan dalam ukuran hukum.

Dalam sistem Hukum Acara Perdata menurut HIR/RBg, mendasarkan pada kebenaran formal, artinya hakim akan memeriksa dan mengadili perkara perdata terikat mutlak kepada cara-cara tertentu yang telah diatur di dalam HIR/RBg. Karena itulah sistem pembuktian di sini bersifat kebenaran formal. Sistem ini sudah lama ditinggalkan karena keperluan hukum dan praktek penyelenggaraan pengadilan, sehingga dipakailah Hukum Acara Perdata yang bukan hanya

¹² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 53.

terdapat di HIR/RBg. Tetapi juga yang terdapat dalam BW,¹³ Rsv (*Reglement op de Rechtvordering*), dari kebiasaan-kebiasaan praktek penyelenggaraan peradilan, termasuk dari surat edaran dan petunjuk Mahkamah Agung.

Untuk Indonesia perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam H.I.R., yang Soal pembuktian ini terdapat perselisihan pendapat diantara para ahli hukum dalam mengklasifikasikan yaitu apakah pembuktian termasuk kedalam hukum perdata (hukum materiil) atau hukum acara perdata (hukum formal).

Subekti berpendapat bahwa sebenarnya soal pembuktian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai hukum acara perdata (*procesrecht*) dan tidak pada tempatnya di masukkan dalam B.W., yang pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum materiil.¹⁴ Akan tetapi memang ada suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi ke dalam hukum acara materiil dan hukum acara formal. Peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam pembagian yang pertama (hukum acara perdata), yang dapat juga dimasukkan kedalam kitab undang-undang tentang hukum perdata materiil. Pendapat ini rupanya yang dianut oleh pembuat undang-undang pada waktu B.W. dilahirkan memuat hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri.

Hukum positif Indonesia untuk lingkungan peradilan pada umumnya tentang pembuktian yang berlaku saat ini adalah HIR dan Rbg baik yang materiil maupun yang formal. Sedangkan dalam BW buku IV yang isinya hanya hukum pembuktian materiil.

5. TUJUAN PROSES PEMBUKTIAN

Pembuktian itu adalah proses mencari kebenarannya dari suatu peristiwa atau fakta. Dalam Hukum acara perdata, kebenaran yang dicari adalah kebenaran formal, berlainan dengan dalam Hukum acara pidana, dimana kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiil. Hal ini tidak berarti bahwa dalam Hukum acara perdata hakim mencari kebenaran yang setengah-setengah. Pengertian kebenaran formal berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara; jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi kepada luas dari pada pemeriksaan oleh hakim. Pasal 178 ayat 3 HIR (Pasal 19 ayat 3 Rbg) melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas

¹³ A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1992), hal. 145

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991), hlm 5

perkara yang tidak dituntut. Dalam mencari kebenaran formal hakim perdata cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence* saja, sedang bagi hakim pidana dalam mencari kebenaran materil peristiwanya harus terbukti *beyond reasonable doubt*.

Menurut Roihan A. Rosyid yang dimaksud dengan ‘membuktikan’ adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu sengketa. Jadi, pembuktian itu hanyalah dilakukan ketika terjadi perselisihan saja. Sehingga dalam perkara perdata di muka pengadilan tidak memerlukan pembuktian terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan.¹⁵

Abdul Manan mengartikan pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sengketa yang berlangsung dan sedang diperiksa di muka Majelis Hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang bertentangan. Kemudian hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil yang manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan saksama itulah hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Proses pembuktian perkara menempuh berbagai tindakan diantaranya tindakan para pihak untuk saling membuktikan dalil-dalil mereka dengan cara mengajukan berbagai alat bukti yang sah menurut hukum dan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian untuk perkara tersebut guna menguatkan dalil-dalil para pihak yang berperkara. Setelah para pihak diberikan beban pembuktian dan mereka menggunakan hak-hak mereka untuk mengajukan alat bukti, maka Hakim yang memeriksa perkara yang akan menilai kekuatan pembuktian dari macam-macam alat bukti tersebut, kemudian Hakim memberikan putusan.

¹⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2010) hlm.144

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta :Kencana, 2005) hlm. 227

Sebagai pedoman, dijelaskan oleh Pasal 1865 BW, bahwa:

"Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu"

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada Hakim. Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil.

Sudah menjadi pendapat umum seperti yang telah diuraikan dimuka, bahwa membuktikan berarti memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran peristiwa-peristiwa tertentu. Secara tidak langsung bagi hakim, karena hakim yang harus mengungkapkan peristiwa, mengklarifikasikannya dan kemudian menetapkan, maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. walaupun putusan itu diharuskan obyektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas disyaratkan adanya keyakinan. Di Inggris, disyaratkan, bahwa di dalam perkara pidana peristiwanya harus *beyond reasonable doubt* sedang dalam perkara perdata cukup dengan *preponderance of evidence*.¹⁷

Praktik peradilan, sebenarnya seorang Hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut.¹⁸ Kebenaran formal yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi, baik kebenaran formal maupun kebenaran materiil hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

¹⁷ Riduan Syafrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 108

¹⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005) hlm. 228.

Ada beberapa aspek kekuatan bukti, yakni ;

1. Bukti lemah

Bukti yang kekuatan pembuktiannya lemah adalah alat bukti yang dikemukakan penggugat/Tergugat yang sedikitpun tidak memberikan pembuktian atau memberikan pembuktian tetapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, artinya alat bukti ini hanya mempunyai daya bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*) . Jadi derajat bukti yang dibutuhkan belum tercapai oleh karena itu gugatan harus ditolak dan penggugat sebagai pihak yang kalah. Daya bukti permulaan saja tidak dapat menjadi dasar hakim bagi penerimaan suatu gugatan.¹⁹

2. Bukti sempurna

Bukti yang memiliki kekuatan sempurna adalah bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat/Tergugat telah sempurna, artinya tidak perlu lagi melengkapi dengan alat bukti lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan diajukan dengan bukti sangkalan (*tengen bewijs*). Jadi dengan bukti sempurna yang diajukan tersebut, memberikan kepada hakim kepastian yang cukup, akan tetapi masih dapat dijatuhkan oleh bukti sangkalan. Dengan demikian, bukti sempurna mengakibatkan suatu pendapat hakim bahwa tuntutan penggugat benar dan harus diterima kecuali tergugat dengan bukti sangkalannya (*tengen bewijs*) berhasil mengemukakan alat bukti yang berdaya bukti cukup guna menyangkal apa yang dianggap oleh hakim telah benar.²⁰

Apabila alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan untuk mengabulkan gugatan yang dituntut oleh penggugat, kecuali kalau ada bukti lawan, bukti itu dinilai sebagai bukti lengkap atau sempurna. Jadi bukti itu dinilai lengkap atau sempurna, apabila hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan, peristiwa yang harus dibuktikan itu harus dianggap sudah pasti atau benar.

3. Bukti Pasti/menentukan (*Beslissend Bewijs*)

Akibat diajukan pembuktian dengan alat bukti yang mempunyai daya bukti pasti/menentukan, maka terhadap pembuktian tersebut tidak

¹⁹ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2005), hlm. 19

²⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

diperbolehkan untuk memajukan bukti sangkalan. Pembuktian dengan alat bukti pasti/menentukan, mengakibatkan bagi penggugat atau tergugat yang mengemukakan alat bukti tersebut, suatu posisi yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Dengan demikian tuntutan yang diajukan dianggap benar, ber-alasan dan dapat diterima. Peluang pihak lawan untuk mengajukan bukti sangkalan tidak ada lagi.²¹

4. Bukti yang mengikat (*Verplicht Bewijs*)

Dengan adanya alat bukti yang mempunyai daya kekuatan mengikat, maka hakim wajib untuk menyesuaikan keputusannya dengan pembuktian tersebut. Artinya Hakim terikat untuk mempercayai apa yang dibuktikan oleh alat bukti tersebut. Contoh dalam hal ini adalah dalam hal adanya sumpah pemutus (sumpah *decissoir*).²² Selain itu bukti surat maka yang memiliki kekuatan mengikat adalah akta autentik.

5. Bukti sangkalan (*Tegen Bewijs*)

Bukti sangkalan adalah alat bukti yang dipergunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang diajukan oleh lawan dalam persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk menggagalkan gugatan pihak lawan. Pada prinsipnya segala bukti dapat dilemahkan dengan bukti sangkalan, kecuali undang-undang sendiri secara tegas melarang diajukannya suatu alat bukti sangkalan, misalnya terhadap sumpah pemutus (sumpah *decissoir*) yang diatur dalam Pasal 1936 KUHPerdata.

Dikenal ada beberapa macam alat bukti yang diatur dalam HIR/Rbg dan KU Perdata (BW), yaitu: alat bukti tulisan atau surat, alat bukti kesaksian dari saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah. Selain itu memungkinkan juga alat bukti pemeriksaan setempat dan Keterangan ahli. Hukum Islam juga mengenal sistem Pembuktian, dan mengenal pula macam-macam alat-alat bukti untuk menjadi alat bagi hakim memutuskan perkara, yakni alat bukti saksi, pengakuan dan sumpah, juga mengakui pembuktian dengan surat atau tulisan.

Dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kedudukan bukti dengan alat bukti Tulisan atau Surat juga menjadi suatu yang sangat penting dalam proses pembuktian perkara.

²¹ *Ibid.*, hlml. 20

²² *Ibid*

Karena umumnya tujuan dibuatnya surat atau tulisan untuk mengingat sesuatu perbuatan, tindakan atau peristiwa. Sehingga tulisan yang dituangkan dalam suatu Akta umumnya memang ditujukan untuk suatu keinginan membuktikan sesuatu atau tujuan untuk Pembuktian.

Untuk tujuan Pembuktian inilah maka dalam proses beracara perdata di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, disusun pula proses atau tahapan menyelesaikan perkara itu berdasarkan ketentuan HIR dan RBg, sehingga urutan atau tahapan proses acara perdata adalah sebagai berikut ;

1. Tahap pengajuan Surat Gugatan oleh Penggugat
2. Tahap Mediasi di pimpin oleh Mediator yang dipilih oleh para pihak atau yang ditunjuk oleh ketua pengadilan (jika para pihak tidak menentukan pilihan terhadap daftar Mediator yang disampaikan oleh pengadilan). Mediasi ini diakhiri dengan akta perdamaian atau akta mediasi jika telah disepakati perkara selesai dengan mediasi. Jika tidak berhasil mediasi maka perkara perdata dilanjutkan diperiksa dalam proses sidang berikutnya.
3. Tahap pengajuan Surat Jawaban Tergugat (jawaban terdiri dari Eksepsi tergugat, Jawaban Pokok perkara dan jawaban Rekonpensi²³⁾)
4. Tahap pengajuan Surat Replik oleh Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil yang sudah diajukannya dalam surat gugatannya. Dan akan disertai dengan surat Jawaban Rekonpensi dalam perkara Rekonpensi jika ada Rekonpensi oleh Tergugat semula (tergugat Konpensi)
5. Tahap pengajuan Surat Duplik oleh Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat yang sudah diajukannya dalam surat jawabannya. Dan akan disertai dengan surat Replik in Rekonpensi jika ada perkara Rekonpensi
6. Tahap Duplik in Rekonpensi (tahapan ini akan ada jika ada gugat balik/ perkara Rekonpensi)
7. Tahap Pembuktian, tahapan ini dilakukan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakan masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat)

²³ Jawaban berisi Rekonpensi ini, jika Tergugat semula (awal/konpensi) mengajukan Gugatan Balik terhadap Penggugat, maka akan ada perkara Rekonpensi sehingga kedudukan Tergugat awal (Konpensi) menjadi sebagai Penggugat Rekonpensi dan kedudukan Penggugat awal (semula /perkara Konpensi) menjadi Tergugat Rekonpensi dalam perkara Rekonpensi ini. Gugatan balik ini tidak selalu harus ada dalam perkara perdata, kecuali jika Tergugat merasa perlu mengajukannya. Pengajuan Rekonpensi ini hanya dapat dilakukan pada saat tahapan jawaban Tergugat dalam perkara itu.

8. Tahap Pemeriksaan Alat bukti oleh Hakim
9. Tahap Pengajuan tanggapan terhadap Alat Bukti oleh masing-masing pihak yang berperkara
10. Tahap Pembacaan Putusan Hakim, yang sebelum memutuskan perkara majelis Hakim bermusyawarah terlebih dahulu.

Jika kita telaah tahapan beracara perdata, maka Proses Pembuktian diadakan setelah tahapan jawab berjawab telah dilalui. Proses pembuktian ini ada dalam proses hukum acara perdata ditujukan agar memberikan kesempatan para pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil mereka dalam perkara perdata tersebut, guna meyakinkan Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Dan Proses Pembuktian ini juga bertujuan memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk dapat mengajukan macam-macam Alat Bukti dalam perkara tersebut. Adapun Alat bukti yang diajukan adalah macam-macam alat bukti yang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR atau RBg dan BW dan sesuai peraturan perundang-undangan tertentu sebagaimana diatur dalam bidang-bidang hukum tertentu yang bersifat khusus. Misalnya untuk perkara perdata tentang HAKI, maka akan digunakan hukum acara perdata lebih khusus untuk peradilan perdata yang merupakan pengadilan niaga. Demikian juga untuk perkara di lingkungan Peradilan Agama akan ada pula kekhususan misalnya perkara Cerai talak, akan ada proses yang bersifat lebih khusus sesuai Undang-Undang Peradilan Agama dan UU Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Pada Peradilan Tata Usaha Negara juga ada ketentuan khusus untuk hukum acara perdatanya di pengadilan TUN tersebut sesuai Undang-Undang yang berlaku untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

BAGIAN 2

ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA

1. ALAT BUKTI DALAM HUKUM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA

Hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang artinya hakim hanya boleh memutuskan perkara melalui alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang adalah : alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah (Pasal 164 HIR, Pasal 1866 KUH Perdata). Dalam HIR/RBg beberapa macam alat bukti tersebut yang digunakan dalam pemeriksaan perkara perdata sebagai berikut :

1. Alat bukti tulisan/surat
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti persangkaan
4. Alat bukti pengakuan
5. Alat bukti sumpah

Selain itu dalam praktik beracara perdata sering juga digunakan alat bukti selain yang 5 (lima) macam tersebut, yaitu alat bukti Pemeriksaan Setempat (PS) dan Keterangan Ahli (saksi ahli).

Adapun pembagian macam alat bukti tersebut juga untuk memudahkan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian pada alat bukti tersebut. Penggolongan macam-macam alat bukti itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Alat Bukti Tertulis/Surat

Alat bukti tertulis yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu, adalah alat bukti berupa tulisan atau surat yang ditulis dalam bahasa tertentu yang berisi pikiran tertentu yang dapat dimengerti. Biasanya menuangkan sesuatu perbuatan hukum atau hubungan hukum tertentu atau menuliskan peristiwa hukum tertentu.

Alat bukti tulisan atau surat dapat dibedakan, yaitu alat bukti surat /tulisan biasa bukan akta dan alat bukti surat/tulisan yang berupa akta.

B. Alat Bukti Tulisan Biasa Bukan Akta

Tulisan biasa bukan akta adalah tulisan biasa yang semula ditulis atau dibuat tidak ada tujuan untuk pembuktian dan tidak biasanya tidak ditandatangani oleh pembuatnya, artinya dari semula pembuatannya tidak ditujukan untuk pembuktian. Tetapi pada suatu ketika ternyata dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu hal atau suatu keadaan atau suatu peristiwa.

Kekuatan pembuktian alat bukti surat/tulisan biasa bukan akta adalah memiliki kekuatan pembuktian bebas. Artinya tergantung hakim menilainya apakah dapat membuktikan sesuatu atau tidak.

Namun ternyata dalam BW diakui ada beberapa bukti tulisan biasa yang memiliki kekuatan mengikat, dalam pasal 1881 ayat (1) sub 1 dan sub 2 dan pasal 1883 BW menyebutkan:

1. Surat surat yang dengan tegas menyebutkan tentang sesuatu pembayaran yang telah diterima, contohnya kuitansi pembayaran yang telah diterima.
2. Surat atau tulisan yang dibuat dengan tegas bahwa tulisan itu untuk memperbaiki kekurangan atau kekeliruan pada suatu alas hak (titel) hak.
3. Catatan atau tulisan seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya apabila yang ditulisnya sebagai pembebasan akan sesuatu untuk debitur.
4. Catatan catatan yang dicantumkan kreditur pada salinan suatu alas hak atau tanda pembayaran tertentu yang surat itu berada dalam pegangan debitur.

C. Alat Bukti Tulisan Berupa Akta

Alat Bukti tulisan atau Surat berupa akta, adalah suatu bukti tulisan yang pada pembuatannya memang disengajakan untuk tujuan pembuktian, artinya surat itu dibuat sengaja untuk menuangkan suatu peristiwa hukum tertentu.

atau hubungan hukum tertentu, atau juga untuk menuangkan suatu perbuatan hukum tertentu guna diingat dan dapat berfungsi untuk menunjukkan kepada pihak lain akan adanya hal tersebut yang tertulis dalam akta.

Menurut hukum pembuktian, maka akta sebagai alat bukti, dapat dibedakan menjadi 3 macam bentuk yakni, akta otentik, akta di bawah tangan dan kata sepihak

D. Akta Autentik

Akta ialah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁴ Jadi untuk dapat dibuktikan menjadi akta sebuah surat haruslah ditandatangani. Akta otentik ialah 'akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat' (Pasal 1868 KUH Perdata). Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.²⁵

Dalam Putusan MA No.3917 K/Pdt/1986, ditegaskan juga bahwa pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan UU oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta yang dibuat (Vide Pasal 1868 KUH Perdata).

Syarat-syarat dari akta autentik adalah sebagai berikut:

- a. dibuat di hadapan pejabat yang berwenang;
- b. dihadiri para pihak;
- c. kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat;
- d. dihadiri dua orang saksi;
- e. menyebut identitas notaris (pejabat), penghadap para saksi;
- f. menyebut tempat, hari, bulan dan tahun pembuatan akta;
- g. notaris membacakan akta di hadapan para penghadap;
- h. ditanda-tangani semua pihak;

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 149

²⁵ *Ibid*, hlm. 158

- i. penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan pada bagian penutup akta.

Dalam kaitan ini dapat dilihat antara kebenaran formal dan kebenaran materiil dalam penilaian pembuktian, misalnya tentang akta otentik yang sengaja secara sah dibuat di depan pejabat umum yang berwenang untuk itu seperti yang disebutkan dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 R.Bg, Pasal 1870 BW, dan akan menjadi pertanyaan apakah ada kemungkinan lain (secara materiil) yang menyebabkan akta autentik itu lemah, misalnya adanya pengaruh dalam akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas permintaan-pemintaan pejabat terkemuka sehingga jual beli yang dimaksudkan bersifat pemaksaan, dan atau misalnya terdapat sertifikat tanah *double* bahkan *triple*, jika hakim terikat secara formal, bagaimana sikap hakim dalam menilai.

Kekuatan pembuktian akta autentik secara formil menurut Pasal 1871 KUH Perdata, bahwa apa yang tertuang di dalam akta tersebut itu lah yang sebenarnya yang harus diakui sepanjang tidak ada dapat dibuktikan lain.

Akta autentik harus difahami dalam pengertian sebagai surat yang berada dalam praduga sah, artinya bahwa selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ketidaksahan akta tersebut maka akta autentik itu tetap sah dan berkedudukan sebagai bukti yang kuat.

E. Alat Bukti Surat Berupa Akta Bawah Tangan

Menurut Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 RBG, akta bawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditanda-tangani para pihak secara di bawah tangan artinya tidak melibatkan pejabat yang berwenang untuk membuat akta dalam pembuatan akta tersebut, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak.

Perbedaan akta autentik dan akta di bawah tangan adalah di lihat dari proses pembuatannya dan dari kekuatan pembuktiannya.

Akta autentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta atau pejabat yang berwenang membuat akta. Contoh akta autentik Sertifikat Hak atas Tanah, akta perkawinan, akta kelahiran, akta perceraian, akta jual beli tanah, dan akta notarial.

Akta autentik dapat dilihat dari proses pembuatannya, jika dibuat oleh pejabat umum yang berwenang membuat akta disebut akta pejabat (*acte ambtelijk*), dan akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang disebut akta partai (*acta partij*).

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang membuat akta, artinya dibuat sendiri oleh para pihak. Contohnya akta perjanjian biasa yang dibuat tanpa di hadapan atau oleh notaris. Atau yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat akta.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sama halnya dengan surat biasa bukan akta, artinya memiliki kekuatan pembuktian bebas. Bebas hakim menilai apakah dapat membuktikan sesuatu atau tidak. Namun menurut pasal 1b ordonansi 1867 Nomor 29/pasal 288 RBg/ pasal 1875, bahwa kalau akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan sebagaimana akta autentik, asalkan telah diakui apa yang tertuang dalam akta tersebut mengenai isi dan tanda tangan yang ada di akta tersebut. Dan dalam proses pemeriksaan perkara perdata pengakuan ini disampaikan di muka hakim dalam persidangan.

Memiliki kekuatan sama dengan akta autentik dimaksud tidak termasuk kekuatan pembuktian keluar atau pembuktian secara lahir, hanya kekuatan pembuktian formil dan materiil.

Sementara untuk akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Karena akta autentik memiliki kekuatan pembuktian secara formil, kekuatan pembuktian secara materiil dan kekuatan pembuktian lahir atau keluar. Jadi ketiga kekuatan pembuktian itu melekat pada akta otentik, sedangkan akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sesempurna akta autentik.

Kekuatan pembuktian yang sempurna pada akta autentik artinya kekuatan pembuktian yang ada pada suatu akta otentik sudah dianggap sempurna untuk membuktikan sesuatu hal yang tertera pada autentik itu, tidak diperlukan bukti lainnya selain akta autentik tersebut sepanjang menerangkan hal yang termuat dalam akta itu.

Kenapa akta autentik dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar atau memiliki kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil.

Kekuatan pembuktian mengikat pada suatu akta autentik artinya bahwa dalam suatu perkara di pengadilan ketika akta autentik itu digunakan sebagai alat bukti, maka hakim yang memeriksa perkara tersebut terikat dengan apa yang tertuang atau tercantum dalam akta itu dan harus mempercayainya sepanjang tidak dapat dibuktikan lain selain itu.

Kekuatan Pembuktian sempurna pada akta autentik artinya jika akta tersebut diajukan sebagai alat bukti oleh para pihak dalam suatu perkara perdata di pengadilan, maka untuk hal yang telah tertuang dalam akta tersebut sudah cukup membuktikan tidak diperlukan alat bukti lagi sepanjang mengenai apa yang tertuang dalam akta autentik tersebut. Karena sudah dianggap sempurna untuk membuktikan.

F. Akta Pengakuan Sepihak

Akta pengakuan sepihak secara tersirat diatur dalam Putusan MA No. 1363 K/Pdt/1996, Pasal 1878 KUH Perdata, dan Pasal 291 RBG. Menurut ketiga peraturan ini akta pengakuan sepihak harus tunduk pada Pasal 1878 KUH Perdata, dengan syarat seluruh isi akta harus ditulis dengan tulisan tangan si pembuat dan si penanda tangan dan paling tidak, pengakuan tentang jumlah atau objek barang yang disebut di dalamnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan penanda tangan.

2. ALAT BUKTI KESAKSIAN

Alat bukti kesaksian adalah alat bukti berupa keterangan yang diberikan oleh saksi, diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR dan Pasal 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan.²⁶

Jadi, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi haruslah kejadian yang telah ia alami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah termasuk dalam suatu kesaksian.

Pada dasarnya semua perbuatan atau peristiwa hukum dapat dibuktikan dengan keterangan saksi, kecuali dalam beberapa hal Undang-Undang menentukan lain. Misalnya dalam hal pendirian suatu Perseroan Terbatas selanjutnya disebut PT. Dalam UU PT menyebutkan bahwa pembuktian bahwa adanya atau berdirinya suatu PT harus dengan akta otentik. Demikian juga pembuktian akan adanya perjanjian pendirian suatu firma, harus dibuktikan dengan kata notaris. Untuk membuktikan adanya pertanggunggaan atau asuransi harus dibuktikan dengan adanya polis.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata, Op. Cit.*, hlm 166

Syarat untuk dapat didengar sebagai saksi dalam perkara perdata ditentukan oleh Undang-Undang bahwa harus berusia minimal 15 tahun dan dalam keadaan sehat akal pikirannya. Dan menurut ketentuan HIR dan RBg bahwa setiap orang bukan karena alasan yang sah maka harus memenuhi panggilan untuk menjadi saksi jika tidak maka dapat dikenakan hukuman berupa mengganti biaya² yang dikeluarkan untuk melakukan panggilan terhadapnya sebagai saksi, atau secara paksa dibawa menghadap hakim dalam persidangan.

Kewajiban untuk menjadi saksi adalah suatu kewajiban konstitusional, artinya kewajiban itu diatur sebagai kewajiban warga Negara menurut hukum yang diatur dalam konstitusi kita dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun kenyataannya memang terkadang orang enggan menjadi saksi dengan berbagai pertimbangan, salah satunya biasanya dikarenakan tidak mau ikut campur urusan orang lain, atau tacit dianggap mencampuri urusan orang lain.

Dalam hukum pembuktian ada ketentuan bahwa ada beberapa orang yang tidak dapat untuk didengar menjadi saksi dan dapat dibebaskan dari menjadi saksi, yakni :

1. Keluarga baik karena sedarah atau karena perkawinan dalam garis lurus dari salah satu pihak.
2. Suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai
3. Anak anak yang belum berusia 15 tahun
4. Orang gila yang walau terkadang sehat ingatannya.

Tetapi dalam hal membuktikan adanya perjanjian pekerjaan maka saksi karena hubungan darah atau keluarga atau karena perkawinan tidak dapat ditolak untuk menjadi saksi.

Kualifikasi sebagai saksi adalah orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri peristiwa yang disaksikannya itu. Jika saksi hanya mendengar dari orang lain, maka disebut sebagai saksi *de aditu* (*testemonium de aditu*) dan kekuatan pembuktiannya tidak ada, karena tidak dapat dikatakan sebagai saksi sesungguhnya, karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang saksi.

Karena keterangan saksi disebutkan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata, maka harus memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan perkara perdata, yakni harus diambil sumpahnya sebelum memberikan kesaksian. Jika memberikan kesaksian tanpa didasari sumpah terlebih dulu,

berarti keterangannya tidak bernilai sebagai alat bukti, sesuai yurisprudensi MA tanggal 15-7-1976 Nomor 1468/K/Sip/1975.

Syarat kedua bahwa saksi itu harus lebih dari satu orang, menurut pasal 169 HIR/306 RBg, maka akan bernilai pembuktian sebagai alat bukti. Jika saksi hanya satu orang saja dalam pembuktian suatu perkara perdata, maka harus disertai alat bukti lainnya baru dapat bernilai pembuktian. Artinya bahwa jika dalam perkara seluruhnya jika alat bukti hanya saksi satu orang maka itu berarti tidak ada pembuktian, kecuali jika satu saksi tersebut bersama sama dengan alat bukti lainnya dalam perkara tersebut, baru mengandung nilai pembuktian sebagai alat bukti saksi. Hal ini mengingat adanya ketentuan tentang *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi).

Keterangan saksi menurut hukum haruslah diberikan secara lisan di depan sidang Pengadilan, tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan. Jika keterangan saksi diberikan secara tertulis maka itu tergolong sebagai alat bukti surat.

Saksi pada dasarnya harus memberikan keterangan dengan sesungguhnya atau tidak boleh memberikan keterangan palsu, jika itu terjadi maka dapat diancam pidana menurut ketentuan pasal 242 KUHP.

Proses persidangan ketika pemeriksaan saksi di pengadilan maka harus diatur sedemikian agar penyampaiannya atau proses menghadirkan saksi satu persatu di depan sidang pengadilan, tidak boleh secara bersamaan hadir di depan sidang pengadilan, agar tidak saling mendengarkan yang dikhawatirkan antara para saksi akan saling menyesuaikan keterangan mereka satu sama lain.

Jika saksi lebih dari satu orang, maka antara kesaksian yang satu dengan saksi yang lainnya maka harus saling terkait dan saling bersesuaian, agar mengandung nilai pembuktian.

Pada waktu akan memberikan kesaksian maka saksi di depan sidang pengadilan harus diambil sumpah dulu sebelum memberikan kesaksiannya. Kecuali jika mereka menolak menjadi saksi, atau karena ada alasan yang membenarkan mereka untuk menolak memberikan kesaksian.

Jika seorang yang akan menjadi saksi tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi, tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi saksi maka Hakim dapat menolaknya untuk didengar sebagai saksi, tetapi jika orang tersebut tetap ingin memberikan keterangannya di depan sidang pengadilan maka boleh saja tetapi tidak diambil sumpahnya, artinya dia tidak sebagai saksi tetapi hanya sebagai pemberi keterangan.

Dalam beberapa hal keberadaan alat bukti kesaksian ini sangat diperlukan apabila perbuatan tersebut atau hal pembuktian tersebut hanya diketahui oleh saksi dan tidak memungkinkan dibuktikan dengan alat bukti lain, atau ketiadaan alat bukti tulisan, karena ternyata hubungan hukum tidak dituangkan dalam suatu tulisan atau surat, tetapi secara lisan.

Alat bukti saksi diperlukan dalam suatu pembuktian minimal 2 orang saksi, dalam arti satu saksi bukan saksi, satu saksi dapat diakui sebagai alat bukti apabila di tambah dengan alat bukti lainnya. Dalam hukum pembuktian Saksi juga haruslah memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang didengarnya sendiri, diketahuinya sendiri atau dilihatnya sendiri atau dialaminya secara langsung oleh dirinya sendiri. Ini artinya kesaksiannya secara materiil mempunyai nilai pembuktian. Karena kesaksian yang seperti ini berarti bukan saksi de auditu atau bukan saksi yang hanya berdasarkan pendengaran atau info dari orang lain (testemium de auditu). Kesaksian yang berasal dari kesaksian yang de auditu ini tidak mempunyai nilai pembuktian, hakim bebas menilainya. Dan jikapun Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan putusan maka apa yang disampaikan oleh saksi de auditu ini hanyalah sebagai pemberian keterangan.

3. ALAT BUKTI PERSANGKAAN.

Salah satu alat bukti yang menurut para ahli sebagai alat bukti yang tidak bersifat langsung, adalah Alat Bukti Persangkaan. Alat bukti Persangkaan adalah kesimpulan yang diambil dari rangkaian peristiwa yang telah diuraikan dalam perkara tersebut yang ditarik kesimpulan oleh hakim, namanya persangkaan Hakim. Jika yang menyimpulkan peristiwa tersebut menurut Undang-undang, maka itu berarti Persangkaan Undang-undang.

Jika kita perhatikan mengenai persangkaan hakim, yang dihasilkan dari kesimpulan hakim mengenai rangkaian peristiwa yang terurai dalam perkara tersebut, berarti hakim sifatnya menunggu yaitu menunggu uraian peristiwa tersebut dari proses sebelumnya yang tentunya digunakan alat bukti lainnya dulu. Sehingga dikatakan bahwa alat bukti persangkaan hakim ini sifatnya tidak langsung dapat menjadi alat bukti, harus menunggu uraian peristiwanya dulu maka oleh sebagian ahli hukum dianggap sebagai bukan alat bukti tetapi di HIR/Rbg telah memasukkannya sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata.

Ada beberapa persangkaan Undang undang,yang ada dalam BW di antaranya adalah

1. Terhadap anak yang dilahirkan selama perkawinan,maka suami dari perempuan itu dapat dipersangkakan sebagai ayah dari anak tersebut,(Pasal 250 BW).
2. Setiap tembok yang berada diantara dua pekarangan yang dipakai sebagai tembok batas,dipersangkakan sebagai milik bersama antara pemilik dua pekarangan tersebut, kecuali ada tanda-tanda atau bukti kepemilikan lainnya yang menunjukkan sebaliknya. (pasal 633BW)
3. Mengenai pembayaran sewa rumah,sewa tanah, tunjangan nafkah, bunga pinjaman uang, atau segala sesuatu yang harus di bayar tiap tahunnya atau tiap bulannya atau tiap waktu tertentu,maka jika ada 3 bukti pembayaran secara berturut turut, maka dipersangkakan bahwa cicilan pembayaran sebelumnya sudah dianggap dibayar.(ps 1394BW)

Persangkaan oleh Hakim yang menjadi yurisprudensi tetap dalam perkara perceraian yang didasarkan alasan perzinahan bahwa kalau dapat dibuktikan jika seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri bersama-sama menginap dalam 1 (satu)kamar di mana hanya ada satu 1(satu) tempat tidur dipersangkakan mereka telah melakukan perzinahan.

4. ALAT BUKTI PENGAKUAN

Salah satu alat bukti yang sangat kuat dalam hukum acara perdata,adalah alat bukti pengakuan, karena alat bukti Pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang mendapat kuasa khusus untuk itu. Asalkan pengakuan itu di berikan di depan sidang pengadilan.

Pengakuan dapat dibedakan ada pengakuan yang diberikan di depan sidang pengadilan ada juga pengakuan yang di luar sidang pengadilan. Pengakuan di atur sebagai alat bukti dalam peraturan yakni pada pasal 174/311 HIR/RBg,pasal 175/312 HIR/Rbg dan pasal 176/313 HIR/RBg.

Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan pihak lawan yang dapat diberikan keterangan itu baik secara lisan maupun secaratertulis.

Pengakuan yang diberikan tidak di depan sidang pengadilan maka tidak tergolong sebagai alat bukti yang sempurna sehingga dikatakan sebagai alat bukti bebas, Hakim bebas menilainya, apakah memiliki nilai pembuktian atau tidak. Apabila pengakuan di luar sidang pengadilan yang buat secara tertulis maka tergolong sebagai alat bukti tulisan sama dengan surat pernyataan.

Pada dasarnya pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna jika diberikan di depan sidang pengadilan, baik pengakuan secara lisan atau tertulis. Menurut pasal 174 HIR/311 RBg/pasal 1925 BW, Walaupun juga dikemukakan oleh orang lain di depan sidang pengadilan sepanjang orang itu bertindak atas kuasa.(berdasarkan surat kuasa).

Jika dalam suatu perkara, apabila tergugat mengakui gugatan penggugat maka menurut hukum pembuktian, maka pada dasarnya Penggugat tidak perlu lagi untuk membuktikan sepanjang mengenai hal yang telah diakui pihak lawan.

Dalam suatu perkara maka pengakuan bersifat hanya mengikat pada pihak yang menyampaikan pengakuannya tersebut tidak berlaku kepada pihak lain atau tidak mengikat pihak lainnya, misalnya dalam perkara ada lebih dari satu tergugat, jika tergugat satu mengakui, maka pengakuan itu hanya untuk tergugat satu tidak mengikat pada tergugat lainnya.

Macam macam pengakuan,

1. Pengakuan murni yakni pengakuan yang sederhana benar-benar mengakui tanpa bantahan atau sanggahan atau kualifikasi apapun
2. Pengakuan dengan kualifikasi yakni pengakuan yang disampaikan tetapi dengan pengkualifikasian bahwa tidak seluruhnya tuduhan penggugat itu benar, misalnya Penggugat mendalilkan bahwa tergugat memiliki hutang sebesar Rp. 5 000 000 (lima juta rupiah). Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat, tetapi tidak sebesar itu Cuma Rp. 3 000 000 (tiga juta rupiah).
3. Pengakuan dengan klausula pembebasan , yakni pengakuan yang diikuti dengan pembebasan. Misalnya Penggugat mendalilkan Tergugat memiliki hutang kepadanya sebesar Rp. 10 000 000 (sepuluh juta rupiah).Tergugat mengakui ada hutang tersebut namun dinyatakan oleh tergugat bahwa hutang tersebut sudah di lunasi nya semuanya.

5. ALAT BUKTI SUMPAH

Alat bukti sumpah merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam HIR dan RBg juga dalam BW yakni pasal 155 s.d pasal 158 dan 177 HIR dan pasal 182 s.d 185 dan pasal 314RBg.

Sumpah merupakan pernyataan seseorang atas suatu keterangan tertentu dengan mengatasnamakan Allah atau Tuhan. Dalam perkara perdata biasanya sumpah dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara dengan diucapkan di depan sidang pengadilan berkaitan dengan perkaranya.

Ada macam-macam sumpah yang diatur dalam hukum acara perdata, yakni Sumpah Penambah dan Sumpah Pemutus adapula dikenal sumpah penaksir.

Sumpah Penambah adalah sumpah yang bersifat menambah kekurangan sempurnanya alat bukti, misalnya hanya ada satu saksi saja atau hanya ada alat bukti surat biasa yang bukan akta. Maka agar alat bukti itu sempurna sebagai alat bukti maka perlu ditambah dengan sumpah yakni sumpah penambah. Sumpah Penambah ini harus diperintahkan oleh Hakim, dengan ketentuan bahwa sudah ada permulaan Pembuktian. Jika tanpa ada permulaan pembuktian atau tanpa ada satupun alat bukti, maka hakim menurut hukum pembuktian dilarang memerintahkan adanya sumpah penambah.

Sumpah Pemutus yakni sumpah yang berfungsi memutuskan perkara. Sumpah ini merupakan sumpah yang diangkat berdasarkan permintaan salah satu pihak dalam perkara yang ditujukan pada pihak lawannya. Sumpah Pemutus ini dapat dibebankan walau tanpa ada bukti permulaan.

Sumpah pemutus ini harus mengenai perbuatan sendiri yang dilakukan pihak yang harus bersumpah. Sementara sumpah penambah tidak mesti harus mengenai perbuatan yang dilakukan tetapi dapat pula mengenai perbuatan orang lain misalnya untuk kepentingan perkara, misalnya sumpah penaksir (*aestimator eed*).

Sumpah Penaksir tergolong sumpah penambah, yakni sumpah yang dibebankan oleh hakim pada salah satu pihak yang berperkara perdata untuk menaksir sesuatu, misalnya penggugat yang tidak menjelaskan dengan baik jumlah kerugiannya, maka dapat diperintahkan bersumpah dengan sumpah penaksir untuk menaksir besarnya kerugian.

Pada hakekatnya Hakim dalam memeriksa perkara tidak boleh menolak keinginan para pihak yang berperkara dalam hal ingin pembuktian dengan alat

bukti sumpah pemutus. Hakim hanya boleh mempertimbangkan apakah ada kaitannya dengan perkara tersebut. Sumpah pemutus dapat berupa sumpah pocong, sumpah mimbar yang umum terjadi dalam sistem hukum adat pada masyarakat kita.

Yang menyampaikan sumpah baik sumpah pemutus maupun sumpah penaksir atau sumpah penambah, harus dilakukan sendiri oleh orang yang menyampaikan sumpah. Dapat juga diwakilkan atau dikuasakan namun kuasa atau mewakilkan untuk menyampaikan sumpah sebagai pembuktian tersebut haruslah dituangkan dalam akta otentik, atau akta notaris.

Tentang sumpah sebagai bagian dalam pembuktian di atur dalam pasal 1936 BW menyatakan bahwa apabila salah satu pihak telah melakukan sumpah maka pihak yang lain tidak boleh berusaha untuk membuktikan bahwa sumpah itu palsu. Pihak yang memerintahkan pihak lawannya untuk bersumpah jika sudah dijalankan oleh pihak lawannya itu, maka pihak yang meminta lawannya bersumpah maka ia harus dikalahkan, tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lain. Jika pihak yang dikalahkan menuduh, bahwa sumpah yang diangkat pihak lawannya itu palsu, maka ia dapat mengajukan pengaduan kepada aparat yang berwenang dan meminta supaya pihak yang mengangkat sumpah itu dituntut dalam perkara pidana atas dakwaan bersumpah palsu yang disebut pasal 242 KUHP.

HIR menyebutkan 3 (tiga) sumpah sebagai alat bukti, yaitu:

a. Sumpah *Supletoir*/Pelengkap (Pasal 155 HIR)

Sumpah *supletoir* adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

b. Sumpah *Aestimatoir*/Penaksir (Pasal 155 HIR)

Sumpah penaksir yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.

c. Sumpah *Decisioir*/Pemutus (Pasal 156 HIR)

Sumpah *decisioir* adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Berlainan dengan sumpah *Supletoir*, maka sumpah *decisioir*, ini dapat dibebankan meskipun tidak ada pembuktian

sama sekali, sehingga sumpah *decisoir*, ini dapat dilakukan setiap saat selama pemeriksaan di persidangan.

6. PEMERIKSAAN SETEMPAT

Salah satu hal yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian adalah pemeriksaan setempat, namun secara formal ia tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Sumber formal dari pemeriksaan setempat ini adalah ada pada Pasal 153 HIR yang diantaranya memiliki maksud sebagai berikut :

Proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang dapat dipindahkan ke tempat obyek yang diperkarakan.

- a. Persidangan ditempat seperti itu bertujuan untuk melihat keadaan obyek tersebut ditempat barang itu terletak.
- b. Dan yang melakukannya adalah dapat seorang atau dua orang anggota Majelis yang bersangkutan dibantu oleh seorang panitera.²⁷

7. SAKSI AHLI/PENDAPAT AHLI

Agar maksud pemeriksaan ahli tidak menyimpang dari yang semestinya, perlu dipahami dengan tepat arti dari kata ahli tersebut yang dikaitkan dengan perkara yang bersangkutan.

Secara umum pengertian ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu. Raymond Emson menyebut, "*specialized are as of knowledge*".²⁸

Jadi menurut hukum seseorang baru ahli apabila dia:

- a. Memiliki pengetahuan khusus atau spesialisasi
- b. Spesialisasi tersebut dapat berupa skill ataupun pengalaman
- c. Sedemikian rupa spesialisasinya menyebabkan ia mampu membantu menemukan fakta melebihi kemampuan umum orang biasa (*ordinary people*).²⁹

Dari pengertian di atas tidak semua orang dapat diangkat sebagai ahli. Apalagi jika dikaitkan dengan perkara yang sedang diperiksa, spesialisasinya mesti

²⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Op. Cit.*, hal. 781

²⁸ *Ibid*, 789

²⁹ *Ibid*, 789

sesuai dengan bidang yang disengketakan. Keterangan Ahli diatur dalam pasal 154 HIR/Pasal 181 RBg yang menentukan bahwa jika menurut pertimbangan Pengadilan suatu perkara dapat menjadi lebih jelas kalau dimintakan keterangan ahli, atas permintaan pihak yang berperkara atau karena jabatan, pengadilan dapat mengangkat seorang ahli untuk dimintakan pendapatnya mengenai sesuatu hal pada perkara yang sedang diperiksa.

Pendapat Ahli memang perlu dikuatkan dengan sumpah. Hal ini demi tujuan untuk objektivitas keterangan ahli itu. Pendapat Ahli tidak mengikat bagi Hakim, namun keterangan ahli bias menjadi masukan bagi hakim dan akan memperkuat persangkaan Hakim dalam suatu perkara. Atau juga karena Hakim tidak begitu mengetahui mengenai suatu hal yang perlu keahlian khusus, maka kedudukan keterangan ahli ini menjadi sangat penting. Apalagi jika terkait dengan bukti yang sifatnya ilmiah atau *scientific eviedence*.

Kedudukan keterangan ahli terkadang tidak dianggap sebagai alat bukti, karena apa yang diterangkan ahli atau saksi ahli bukan berdasarkan pengetahuannya akan fakta kejadian, tetapi dia hanya menyampaikan pendapatnya berdasarkan keahliannya.

BAGIAN 3

ASPEK HUKUM AKTA DALAM HUKUM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA

1. ASPEK HUKUM AKTA SEBAGAI ALAT BUKTI

Hukum membedakan alat bukti tulisan atau surat dalam dua kategori yakni alat bukti surat /tulisan biasa bukan akta dan alat bukti surat/tulisan yang berupa akta.

Tulisan biasa bukan akta adalah tulisan biasa yang semula ditulis atau dibuat tidak ada tujuan untuk pembuktian dan biasanya tidak ditandatangani oleh pembuatnya, artinya dari semula pembuatannya tidak ditujukan untuk pembuktian. Tetapi pada suatu ketika ternyata dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu hal atau suatu keadaan atau suatu peristiwa.

Lain halnya dengan alat bukti tulisan berupa akta,yang dari semula pada waktu pembuatannya memang disengaja untuk tujuan pembuktian,sehingga akta akan ditulis dengan juga dibubuhi tandatangan oleh pembuatnya serta dilengkapi keterangan mengenai tanggal bulan dan tahun pembuatannya guna mudah diingat akan suatu perbuatan hukum tertentu atau hubungan hukum tertentu atau pula peristiwa hukum tertentu.

Aspek hukum akta sebagai alat bukti juga bertujuan untuk pembuktian pada pihak lain,untuk mengakui hak-hak seseorang akan suatu benda atau obyek hukum tertentu, juga bertujuan membuktikan adanya hak orang lain pada suatu hal tertentu.

Akta sebagai alat bukti juga menunjukkan adanya suatu peristiwa tertentu misalnya peristiwa kematian, perkawinan, perceraian dan peristiwa hukum lainnya. Akta juga dibuat baik secara di bawah tangan atau secara otentik bertujuan pula untuk perlindungan hukum akan hak seseorang, atau bertujuan menguatkan suatu hubungan hukum tertentu untuk legalitas dalam aspek hukumnya.

Akta dapat dibedakan menjadi akta autentik (sebagian menulisnya otentik, sebagai kata tidak baku dari Autentik) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menggunakan istilah 'akta autentik'³⁰ dalam beberapa tulisan orang kadang menulisnya 'akta otentik' ada yang menulis akta otentik adapula yang menulisnya akta autentik, yang pada dasarnya ditujukan dengan maksud yang sama yakni akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang menurut hukum atau Undang-Undang dengan memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu menurut Undang-undang.

Contoh akta autentik berupa akta nikah, akta cerai, akta pendirian perusahaan misalnya CV atau PT, akta jual beli tanah, akta wasiat, akta hibah, akta kelahiran, akta perubahan AD/ART perusahaan dan lain-lain.

Dalam susunan Alat Bukti menurut HIR dan RBg juga dalam BW disebutkan bahwa akta tergolong sebagai alat bukti dalam perkara perdata dan merupakan alat bukti Tulisan atau Surat. Kedudukannya sangat mendominasi sebagai alat bukti yang dianggap penting dalam perkara perdata. Apalagi jika akta autentik maka akan dianggap sangat kuat secara hukum pembuktian karena diakui memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk mempercayai isi yang tertulis pada akta tersebut.

2. KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA SEBAGAI ALAT BUKTI

Hukum pembuktian mengatur mengenai bagaimana proses pembuktian itu dijalankan, mengatur mengenai apa saja macam alat bukti, juga mengatur mengenai beban pembuktian dan mengatur mengenai kekuatan alat bukti.

³⁰ Pasal 1 angka 7 UU No 2 Tahun 2014 perubahan atas UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Masing masing alat bukti yang diajukan para pihak dalam suatu perkara perdata memang ditujukan untuk membuktikan dalil-dalil yang sudah mereka kemukakan dalam perkara. Penggugat akan menguatkan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat akan menguatkan dalil-dalil jawabannya dengan mengajukan macam-macam alat bukti.

Alat bukti yang diajukan dalam suatu perkara atau persidangan, tentunya adalah alat bukti yang relevan dengan perkara tersebut. Artinya apa saja yang mengandung relevansi dengan perbuatan perdata yang didalilkan penggugat bahwa telah dilakukan tergugat dan merugikannya, maka hal itulah yang harus dibuktikannya. Maka dapat diajukan alat bukti yang bersesuaian dengan perbuatan tersebut agar terbukti dan meyakinkan hakim yang memeriksa perkara itu.

Dalam kaitan ini dapat dilihat antara kebenaran formal dan kebenaran materiil dalam penilaian pembuktian, misalnya tentang akta autentik yang sengaja secara sah dibuat di depan pejabat umum yang berwenang untuk itu seperti yang disebutkan dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 R.Bg, Pasal 1870 BW, dan akan menjadi pertanyaan apakah ada kemungkinan lain (secara material) yang menyebabkan akta otentik itu lemah, misalnya adanya pengaruh dalam akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas permintaan-permintaan pejabat terkemuka sehingga jual beli yang dimaksudkan bersifat pemaksaan, dan atau misalnya terdapat sertifikat tanah *double* bahkan *triple*, jika hakim terikat secara formal, bagaimana sikap hakim dalam menilai.

3. AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA AUTENTIK

Akta sebagai alat bukti dalam hukum perdata, dari segi pembuatannya dan kekuatan pembuktiannya maka dibedakan menjadi 2 macam, yakni Akta Autentik dan Akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta, sedangkan akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak semua pejabat berwenang membuat akta autentik. Hanya pejabat yang ditentukan oleh Undang Undang sebagai Pejabat umum yang berwenang membuat akta, misalnya Notaris, PPAT, Panitera Pengadilan, Juru sita Pengadilan,

Pejabat badan Pertanahan (BPN), Pejabat Pembuat Akta Perkawinan atau akta Perceraian, Pejabat pemerintah yang berwenang membuat akta kependudukan.

Notaris sebagai pejabat umum yang diakui dan diatur dalam Undang-Undang sebagai Pejabat yang berwenang membuat akta autentik.

Notaris berwenang dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN.

Berdasarkan UUJN tersebut notaris adalah pejabat publik yang mendapatkan wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang - Undang.

UUJN menjadikan notaris sebagai pejabat publik, sehingga akibat hukumnya dalam akta notaris mendapat kedudukan yang autentik dan mempunyai sifat eksekutorial. Kekuatan keautentikan suatu akta, karena proses pembuatan akta tersebut didasarkan kepada bentuk yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 KUHPperdata yang menyatakan :

Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dimana tempat akta itu diperbuat.³¹

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan Profesi atau Profesi Jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negeri ini, mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Sehingga jika seorang pejabat melakukan tindakan diluar kewenangannya tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan di belakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan atau karena pendapat-pendapat di lembaga legislatif, tapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.³²

³¹ R. Subekti dan R. Tjitrosodibio (II), 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, undang-undang perkawinan, Jakarta: Pradnya Paramitra, hlm 475

³² Habib Adji (I) Habib adjie (I), 2007. Hukum notaris Indonesia, tafsir tematik terhadap undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang notaris. Surabaya : refika aditama, hlm 78

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum membuat akta dapat kita lihat pada ketentuan UUJN pada pasal 15 dan 16 sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Bila dikaitkan dengan akta yang dibuat oleh notaris maka sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris kewenangan tersebut meliputi :

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk

pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. menerima magang calon Notaris.

- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b tidak berlaku,dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap,ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.
- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri,mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta,komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi,Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
- (12)
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (13) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- (14) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.”

Keautentikan akta akta yang dibuat notaris dalam kewenangan jabatannya dapat kita lihat ketentuan normatifnya dalam UUJN (UU No 2 Tahun 2014) pasal 1 angka 7, disebutkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris sesuai ketentuan wewenang jabatannya menurut UUJN adalah akta autentik.

Pasal 1 angka 7 :

Akta Notaris yang selanjutnya disebut sebagai Akta, adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang Undang ini.

Selain pasal 1 angka 7 ditegaskan pula dalam pasal 15 bahwa kewenangan Notaris adalah membuat Akta Autentik.

Mengenai kekuatan pembuktian pada akta notaris, dalam UUJN memang tidak menyebutkan dengan rinci bahwa kekuatannya pembuktiannya sempurna dan mengikat, namun sebagai suatu Akta Autentik maka kembali pada ketentuan umum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dan dalam HIR dan RBg di sebutkan bagaimana kedudukan Akta Autentik sebagai Alat Bukti yang merupakan alat bukti Tulisan yang sangat kuat dan sempurna sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

Pada UUN memang menyinggung persoalan pembuktian dari akta terkait sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata, hal ini tersirat dalam ketentuan pasal 41 dan pasal 44 UUN, hal ini terkait syarat formil dalam pembuatan akta notaris. Ada beberapa persyaratan pembuatan akta oleh Notaris agar memenuhi kriteria sebagai Akta Autentik. Apabila syarat syarat formil sebagaimana ditentukan oleh UUN pasal 38,39 dan 40 tidak dipenuhi oleh notaris dalam membuat akta, maka kekuatan pembuktian akta tersebut mengalami penurunan kekuatannya, dari kekuatan sebagai Akta Autentik menjadi kekuatan pembuktian sebagai Akta Di bawah tangan, atau disebut pula dengan istilah Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.

Pasal 44 juga mensyaratkan adanya beberapa ketentuan dalam aturan membuat akta oleh Notaris sebagaimana ditegaskan dalam ayat(1),(2),(3),(4) dan (5) serta (6). Kemudian ditambahkan lagi dalam ketentuan pasal 44 ayat 1 sampai 4, dan dalam pasal 44 ayat (5) menegaskan tentang hal terkait degradasi akta notaris, apabila ketentuan syarat pembuatan akta sebagaimana diuraikan dalam pasal 43 dan 44 tersebut tidak dipenuhi.

4. DEGRADASI KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS

Hukum Pembuktian menempatkan Alat Bukti Surat/Tulisan sebagai alat bukti yang sah dan menempati urutan pertama dalam susunan Alat Bukti menurut pasal 164 HIR dan pasal 284 RBg. Setelah itu adalah alat bukti Kesaksian, Persangkaan, Pengakuan dan Alat Bukti Sumpah. Menurut Hukum Acara Perdata berbagai Alat Bukti yang Sah menurut Hukum dapat diajukan sebagai Alat Bukti dalam persidangan untuk menguatkan dalil dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam perkara tersebut. Karena hakekat dari Proses Pembuktian adalah untuk membuktikan mengenai peristiwa hukumnya, hubungan hukumnya, dan akibat hukumnya. Pentingnya proses pembuktian di sini adalah untuk berfungsi sebagai dasar putusan hakim.

Terkait dengan proses pembuktian dan Alat Bukti Tulisan / Surat,dalam hal ini berkaitan pula dengan peran Notaris dalam menciptakan alat Bukti Outentik, berupa Akta Notariil. Peran Notaris akan sangat urgen dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam persoalan-persoalan keperdataan, serta berfungsi penting juga dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi hak hak keperdataan subyek hukum. Kewenangan dan peran serta tugas Notaris diatur dalam UU jabatan Notaris.

Undang Undang RI No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI no 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam UU tersebut. Adapun Kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Notaris juga berwenang dan bertugas menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat Akta risalah lelang.³³

Notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini."³⁴

Menurut perspektif hukum pembuktian secara hukum acara perdata, maka akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Dalam pengertian yang berhubungan dengan kekuatan bukti, akta notaris sebagai akta

³³ Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga : Jakarta, hal. 12

³⁴ Djuhad Mahja, 2005, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Jakarta : Durat Bahagia, hal. 60

otentik memiliki kekuatan bukti yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata. Artinya jika dijadikan alat bukti dalam suatu perkara perdata atau ditunjukkan sebagai bukti pada pihak ketiga maka kekuatan pembuktian pada akta notaris adalah sangat kuat dan sempurna, sehingga sudah cukup untuk membuktikan apa yang tertuang dalam akta tersebut tanpa perlu alat bukti yang lainnya sepanjang mengenai apa yang tertuang dalam akta tersebut. Dan sifatnya juga mengikat pada hakim dalam memeriksa perkara perdata tersebut, maka hakim terikat dengan apa yang tertuang dalam akta tersebut.

Ketentuan Pasal 1869 KUHPerdata mengenai kekuatan pembuktian akta, dan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN) juga mengatur ketentuan pembuktian akta tersebut, yaitu pada Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51.

Beberapa Pasal tersebut mengatur terperinci tentang syarat syarat formil tentang akta notaris untuk diperhatikan bagi Notaris dalam membuat suatu Akta, yakni ;

1. Formalitas bentuk akta notaris (Pasal 38UUJN)
2. Syarat-syarat penghadap notaris (Pasal 39UUJN)
3. Syarat-syarat saksi notaris (Pasal 40UUJN)
4. Syarat-syarat pembacaan akta notaris (Pasal 44 UUJN)
5. Syarat-syarat perubahan/pembetulan isi akta (Pasal 48,49,50 UUJN)

Ketentuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi notaris karena terkait dengan kedudukan akta yang dibuatnya dalam perspektif hukum pembuktian. Karena jika syarat syarat formil suatu akta outentik yang digariskan oleh hukum tidak terpenuhi maka outentiknya suatu akta akan terdegradasi, atau dalam arti kekuatan akta tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebagai akta outentik lagi. Konsep degradasi akta artinya bahwa akta notaris yang semula di akui oleh hukum sebagai akta outentik, mengalami penurunan derajat keoutentikkannya sehingga hanya mengandung nilai pembuktian yang sama dengan akta di bawah tangan.

Problematika selanjutnya dalam hal ini adalah mengenai implikasi hukum dari terjadinya degradasi akta notaris tersebut. Kemudian apakah notaris

bertanggung jawab dalam hal ini. Problematika ini akan sangat menarik untuk kita telaah dalam sudut pandang hukum pembuktian, karena kedudukan akta autentik sangat penting dalam perspektif hukum pembuktian pada perkara perdata mengingat dalam susunan urutan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata adalah Alat Bukti Tulisan/Surat dalam urutan pertama. Sehingga urgensinya sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ada pada alat bukti Tulisan atau Surat, sehingga kecenderungan menuangkan segala bentuk hubungan hukum atau peristiwa hukum dalam bentuk tertulis untuk disengaja sebagai tujuan pembuktian untuk sekarang ataupun untuk kepentingan masa yang akan datang. Dalam hukum pembuktian nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, disebutkan bahwa alat bukti surat yang berupa akta akan sangat kuat sebagai alat bukti yang bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dalam hal ini berarti akta autentik sebagai alat bukti terkuat dalam alat bukti surat dilihat dari perspektif kekuatan pembuktian menurut hukum acara perdata.

Selain Akta Autentik memang kita mengenal pula akta dibawah tangan atau surat bukan akta, yang dalam hukum pembuktian semua itu dapat saja untuk menjadi alat bukti namun kedudukan dan kekuatan pembuktiannya tentu berbeda.

Berdasarkan hukum terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Akta autentik

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya.

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya." Menurut R. Soergondo, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.³⁵

Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:³⁶

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Demikian pula menurut C.A. Kraan akta autentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:³⁷

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk – independence*) serta

³⁵ R. Soergondo, 1991, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal 89

³⁶ Irwan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, hal 148

³⁷ Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, hal 148

tidak memihak (*onpartijdigheid – impartiality*) dalam menjalankan jabatannya.

- e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

Akta autentik adalah produk yang dibuat oleh seorang notaris. Dari beberapa pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa bentuk akta yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) macam yaitu:

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akte*) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang/pihak yang namanya diterangkan didalam akta tersebut. Ciri khas dalam akta ini adalah tidak adanya komparisi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta.
- b. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij-acteri*) adalah akta yang dibuat dihadapan para pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas pada akta ini adalah adanya komparisi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat akta.³⁸

Perbedaan akta tersebut diatas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta, dengan demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat (*ambtelijke akte*) atau akta relaas tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta partij dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu akan tetapi dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan yang diuraikan dalam akta itu tidak benar. Pembuatan akta, baik akta relaas maupun akta partij yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak,, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud.³⁹

³⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal 109

³⁹ Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 12

a. Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.⁴⁰

Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Didalam Pasal 1902 KUH Perdata dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu:

- a. Harus ada akta
- b. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya
- c. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai. Oleh karena itu dikatakan bahwa akta dibawah tangan merupakan bukti tertulis (*begin van schriftelijk bewijs*).

Terkait dengan kekuatan pembuktian pada akta Notaris, akan tercapai kekuatan pembuktian sebagai Akta Autentik sebagaimana ditegaskan dalam hukum pembuktian bahwa Akta Autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan bersifat mengikat bagi Hakim yang memeriksa perkara jika dalam konsep pembuktian perkara perdata.

Untuk menjadi Akta Autentik maka dalam pembuatan akta tersebut Notaris harus memperhatikan berbagai persyaratan dalam menyusun akta. Sebagaimana di gariskan dalam beberapa pasal dalam UUJN pasal 38,39 dan 40 serta pasal 43 dan 44. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi maka akta yang dibuat notaris menjadi terdegradasi.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal 125.

1. Penyebab terjadinya Degradasi Akta Notaris

Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut "*acte*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*". Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴¹ Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁴² Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah:

- a) Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
- b) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.⁴³

Pada Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian tentang akta yaitu sebagai berikut:

"Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu."

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.⁴⁴

Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan: Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal 149

⁴² Subekti, 2005, *Loc.Cit.* hal.25

⁴³ Victor M. Situmorang dan Cormentina Sitanggang, *Gross Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*, Rinika Cipta, Jakarta, 1993, hal 26

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Menenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal 121

Adapun akta Autentik difahami sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yaitu "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya." Menurut R. Soergondo, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.⁴⁵

Menurut C.A. Kraan akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁴⁶

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk – independence*) serta tidak memihak (*onpartijdigheid – impartiality*) dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

Adapun Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:⁴⁷

- Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
- Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang

⁴⁵ R. Soergondo, 1991, *Loc. Cit.* hal 89

⁴⁶ Herlien Soerojo, 2003, *Loc. Cit.* hal 148

⁴⁷ Irwan Soerodjo, 2003, *Loc. Cit.*, Surabaya, hal 148

untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Dalam tugas dan jabatan Notaris, maka Notaris berwenang untuk membuat akta, akta notaris menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa akta yang dibuat Notaris adalah akta Autentik, dan dalam pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa akta notaris selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yakni akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang Undang ini.

Dari ketentuan pasal 1 angka 7 tersebut dapat dimengerti bahwa akta notaris dalam ketentuan hukum pembuktian digolongkan sebagai akta autentik, tetapi untuk menjadi akta autentik ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh akta notaris, yakni dibuat para pihak dihadapan notaris atau dibuat oleh notaris, dan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris.

Artinya bahwa akta notaris sebagai akta autentik harus dibuat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UUN. Ketentuan atau syarat formal pembuatan akta dapat dilihat dalam UUN

Pada pasal 38 ayat (1) (2) (3) dan (4) serta (5) UU No 2 Tahun 2014 disebutkan bagaimana akta notaris harus dibuat sesuai bentuk yang digariskan pasal 38 tersebut. Ada awal akta, badan akta dan akhir akta

Awal akta terdiri judul akta, nomor akta jam tanggal hari bulan dan tahun dibuatnya akta, serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta atau dihadapan notarisnya.

Badan akta terdiri dari :

- Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan ,pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili.
- Keterangan mengenai kedudukan bertindak sebagai apa para penghadap tersebut
- Isi akta yang merupakan kehendak para pihak tentang apa
- Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap tiap saksi pengenal.

Untuk Penutup akta terdiri uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 16 ayat (7). Juga uraian tentang penandatanganan atau penerjemahan akta tersebut. Keterangan identitas saksi

akta,serta uraian tentang jika ada atau tidaknya perubahan akta,penambahan atau pencoretan akta,serta penggantian atau perubahan akta.

Dalam pembuatan akta Notaris untuk memenuhi syarat agar Notaris dianggap cermat,maka kecermatan notaris harus memperhatikan usia penghadap, kecakapan penghadap sebagai subyek hukum, notaris harus kenal penghadap,mengenal atau diperkenalkan saksi saksi yang harus diperhatikan notaris juga cakap hukum atau tidak untuk menjadi saksi. Selain ketentuan pasal 38,39 maka pasal 40 juga harus diperhatikan Notaris dalam membuat akta harus dihadiri minimal 2 saksi dan harus dibacakan akta nya.

Adapula ketentuan syarat kecermatan notaris dalam membuat akta autentik yakni apa yang disebutkan dalam pasal 16 ,notaris harus memiliki kejujuran,seksama, dan cermat. Selain itu pasal 16 juga menggariskan beberapa syarat yang harus dipatuhi notaris dalam membuat akta .

Syarat syarat dalam membuat akta ini harus benar benar diperhatikan Notaris agar akta yang dibuatnya memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik.

Dalam aspek pembuktian, akta autentik menduduki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,oleh sebab itulah akta autentik ini dianggap kuat sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Namun perlu diperhatikan jika kita lihat beberapa syarat formal sebuah akta notaris untuk memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik menurut UUJN. Apabila Notaris melanggar ketentuan syarat formal dalam pembuatan akta maka menurut ketentuan UUJN bahwa akta notaris semula memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik dapat menjadi turun kekuatan pembuktiannya atau disebut terdegradasi menjadi kekuatan akta di bawah tangan yakni kekuatan pembuktian bebas. Menurut pasal 41 Undang Undang No 2 Tahun 2014,apabila salah satu syarat formal dalam pembuatan akta notaris yang disebutkan dalam pasal 38,39 dan 40. Maka akta notaris terdegradasi menjadi kekuatan akta dibawah tangan.

Pasal 44 ayat (1) (2)(3) dan (4) juga merupakan syarat formal pembuatan akta tentang penandatanganan pada akhir akta, apabila ketentuan ini tidak dipenuhi menurut pasal 44 ayat (5),maka kekuatan akta notaris juga terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

Syarat agar akta dibacakan juga diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf m, dan pasal 16 ayat (7),merupakan syarat formil dalam pembuatan akta, jika syarat ini tidak dilakukan oleh notaris,maka akta yang dibuatnya menjadi terdegradasi

juga menjadi akta dibawah tangan,hal ini tentang degradasi akta notaris ini ditegaskan dalam pasal 16 ayat (9).

Selain syarat formil dalam pembuatan akta,maka notaris sebagai pejabat yang padanya dibebankan tanggungjawab besar dalam penegakan hukum, maka ada tanggungjawab penuh untuk memperhatikan syarat materiil dalam pembuatan akta. Sebagaimana diatur dalam hukum mengenai syarat sah perjanjian sebagaimana digariskan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat oleh notaris. Walaupun sifat aktanya adalah akta partei (akta para pihak) namun notaris harus tetap memperhatikan syarat sah perjanjian sebagai syarat materiil pembuatan akta. Bahwa akta yang dibuat harus didasari kesepakatan, persesuaian kehendak para pihak, harus pula memenuhi syarat sah yang lainnya yakni kecakapan para pihak yang akan membuat akta, adakah obyek tertentu yang jelas yang akan tertuang dalam isi akta, dan yang tidak kalah penting diperhatikan adalah syarat mengenai causa yang halal, artinya dasar hukum dan tidak bertentangan hukum serta kepatutan dalam masyarakat. Hal ini penting agar akta yang didasari perjanjian itu benar benar sesuai ketentuan syarat sah suatu perjanjian agar aktanya juga sah secara hukum.

Undang Undang Jabatan Notaris telah menggariskan mengenai syarat tertentu untuk akta notaris sebagai akta autentik, sehingga pelanggaran oleh notaris akan berbagai ketentuan syarat formal maupun materiil dalam pembuatan akta notaris, maka menyebabkan akta notaris mengalami penurunan kualitas kekuatan pembuktian dari memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta autentik menjadi turun atau terdegradasi hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Namun perlu digarisbawahi bahwa dalam hal ini degradasi terjadi pada kualitas kekuatan pembuktian akta nya di dalam proses pembuktian perkara perdata, bukan berarti nama sebutan akta itu berubah dari sebutan sebagai akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Nama atau penyebutannya secara hukum tetap sebagai akta notaris namun kekuatan pembuktiannya tidak lagi sempurna sebagai kekuatan akta autentik,hanya mengantongi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Kekuatan Pembuktian juga dimaksudkan bahwa hal itu akan diperlukan pada saat akta dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.

2. Implikasi Yuridis jika akta notaris mengalami Degradasi

Akta notaris sebagai akta autentik sebagaimana disebutkan dalam UU Jabatan Notaris, maka dengan demikian berarti akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta autentik yakni kekuatan pembuktian formil, lahir dan materiil.

Akta autentik dalam ketentuan hukum pembuktian memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna karena menurut hukum pembuktian akta autentik itu mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materiil.

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hal ini terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu: ⁴⁸

a. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta autentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta autentik, bukan akta autentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

⁴⁸ Habib Adjic, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 72.

b. *Formil (formele bewijskracht)*

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.⁴⁹

c. *Materiil (materiele bewijskracht)*

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para

⁴⁹ Ibid, hal. 73

pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk / di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Menurut konsep hukum pembuktian berarti akta notaris diakui mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Kekuatan Pembuktian sempurna artinya bahwa dengan akta notaris itu sudah cukup sempurna digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata guna membuktikan mengenai hal yang tertuang dalam akta tersebut, tidak diperlukan bukti lain untuk membuktikan mengenai hal-hal yang sudah disebutkan dalam akta notaris itu. Dan kekuatan pembuktian mengikat artinya bahwa hakim yang memeriksa perkara perdata terikat untuk dan harus mempercayai apa yang tertuang dalam isi akta, sepanjang tidak ada pembuktian lain mengenai kekeliruan atau kesalahan dalam akta tersebut. Karena akta notaris memiliki praduga sah menurut hukum. Selama belum ada putusan pengadilan yang inkraht tentang kebatalan atau pembatalan akta notaris atau selama belum ada putusan hakim mengenai ketidakbenaran akta tersebut, maka akta notaris tetap selalu dipandang benar adanya. Sehingga dalam pembuktian akta itu sangat kuat sebagai alat bukti.

Apabila dalam terjadi degradasi akta notaris, maka kekuatan pembuktian akta notaris itu mengalami penurunan derajat kekuatannya sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Semula sebagai akta yang diakui oleh hukum pembuktian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka turun kekuatannya hanya sebagai kekuatan pembuktian sama dengan akta dibawah tangan yakni kekuatan pembuktian bebas artinya bebas hakim menilainya jika diajukan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Apakah diterima sebagai alat bukti dan dianggap bias membuktikan atau tidak diterima terserah hakim perkara perdata menilainya, karena hakim tidak terikat dengan apa yang tertuang dalam isi akta itu. Dalam keadaan ini berarti akta notaris yang terdegradasi berimplikasi buruk dalam proses pembuktian pada perkara perdata. Karena tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat. Sehingga jika diajukan sebagai alat bukti maka akan tergolong bukti yang lemah dalam hukum pembuktian.

3. Tangung Jawab Notaris jika terjadi degradasi akta yang dibuatnya.

Notaris adalah pejabat umum pembuat akta, akta yang dibuat notaris tergolong sebagai akta autentik. Notaris sebagai pejabat dalam menjalankan jabatannya harus dengan penuh tanggungjawab, karena dipundak para notarislah dibebankan tanggungjawab besar dalam penegakan hukum. Notaris meski bukan disebutkan sebagai aparat penegak hukum sebagaimana layaknya advokat, jaksa dan hakim. Namun jabatan notaris adalah jabatan yang sangat mulia, dengan tanggungjawab yang besar dalam menciptakan alat bukti yang kekuatannya sangat besar dalam ranah hukum pembuktian perkara perdata. Dan para notaris memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dengan baik dalam kehidupan masyarakat, karena dengan jasa hukum notaris membuat masyarakat terhindar dari berbagai permasalahan hukum. Oleh karena itulah tanggungjawabnya besar dalam menegakkan hukum dan mencegah agar masyarakat tidak melakukan penyelundupan hukum atau penyelewengan hukum. Sehingga menurut penulis maka notaris adalah juga penegak hukum.

Sebagai pejabat yang memikul tanggungjawab besar dalam menegakkan hukum dengan baik agar menghindarkan masyarakat dari berbagai permasalahan hukum, maka tentunya diharapkan agar para notaris menjaga marwah jabatannya yang sangat mulia itu.

Tidak berlebihan jika profesi jabatan notaris dianggap sedemikian penting, terlebih lagi bagi Negara-Negara yang menganut sistem hukum tertulis (civil law system). Dalam tradisi hukum tertulis, keberadaan profesi notaris sangat dibutuhkan dalam memberikan jaminan kepastian hukum atas perbuatan-perbuatan hukum di hampir semua level kehidupan bermasyarakat, mulai dari lapangan hukum keluarga sampai dengan yang terpenting dalam menjunjung transaksi - transaksi bisnis. Sehingga tidak berlebihan banyak peneliti perbandingan hukum menyimpulkan bahwa notaris berada pada jantung system hukum formal dari tradisi hukum tertulis.⁵⁰

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, Mengenal Politik Hukum Kenotariatan di Indonesia, makalah dalam Buku Eksistensi Notaris dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan, 2018, Genta Publishing, Yogyakarta, Cet.1 hal.31

Undang undang Jabatan Notaris telah mengakui keberadaan notaris sebagai pelaksana jabatan yang mulia dalam menciptakan ketertiban hukum dan menciptakan alat bukti dalam hukum pembuktian,terutama dalam perkara perdata. Namun dalam UU Jabatan Notaris juga digariskan berbagai kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya itu. Kecermatan dan kejujuran sangat diharapkan bagi setiap notaris. Dan dalam membuat akta notaris harus memperhatikan berbagai syarat dalam pembuatan akta agar akta berkualitas sebagai akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

UU Jabatan Notaris dalam beberapa pasalnya menyelipkan tanggungjawab besar bagi jabatan notaris, sehingga apabila notaris menjalankan jabatan dengan tidak cermat dan melakukan kekeliruan atau kelalaian dalam memenuhi tugas jabatannya dalam membuat akta autentik,maka padanya diberikan kewajiban untuk bertanggungjawab atas semua kelalaian atau kesalahannya itu.

Pada pasal 44 ayat (5) bahwa apabila notaris melakukan pelanggaran akan ketentuan pembuatan akta autentik,maka terjadilah degradasi akta notaris menjadi kekuatan sebagai akta dibawah tangan, dan dalam hal ini notaris diberikan pertanggungjawaban untuk hal tersebut, sehingga dia harus mengganti kerugian jika yang merasa dirugikan menuntut pertanggungjawaban notaris secara perdata. Artinya bahwa persoalan degradasi akta notaris akan dapat menyebabkan kerugian pada para penghadap atau pihak lain yang terkait dengan akta tersebut. Sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat (9) juga menyebutkan ketentuan mengenai degradasi akta notaris, dan tentunya ini juga dapat menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan akibat terjadinya degradasi akta notaris itu untuk meminta ganti kerugian pada notaris. Apabila notaris dapat dibuktikan bersalah dalam pembuatan akta ada kelalaian atau juga ada indikasi penggelapan atau penipuan atau pemalsuan isi akta,maka akan dimintai pertanggungjawaban jua mengenai hal tersebut. Jika perbuatan notaris tergolong perbuatan pidana baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya atau karena persekongkolan, maka dapatlah notaris itu dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal yang demikian.

BAGIAN 4

NOTARIS PEJABAT PEMBUATAKTA AUTENTIK

1. PENGERTIAN NOTARIS

Menurut kamus Secara Bahasa notaris berasal dari kata *notarius*⁵¹, berdasarkan *Black's Law Dictionary* yang dimaksud *notarius* adalah orang yang mencatat dengan tulisan tangan.⁵² untuk tunggal dan notarii untuk jamak notaris merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun, *notarius* tidak memiliki fungsi yang sama pada seperti yang sering kita kenal saat ini.⁵³ Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Pengertian tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan eksistensinya di masyarakat.⁵⁴

Notaris bukan merupakan istilah asli dari Indonesia, istilah Notaris merupakan bawaan dari Belanda tepatnya VOC (*Vereenigde Oost Ind. Compagnie*)

⁵¹ Abdul Ghofur Anshari, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, hlm. 7.

⁵² Bryan A. Garner, 2014. *Black's Law Dictionary Tenth Edition*. United States Of America: Thomson Reuters, hlm. 1225.

⁵³ Abdul Ghofur Anshari. *Op. Cit.*, hlm 7.

⁵⁴ *Ibid.*

pada awal abad 17. Di masa awalnya, semua Notaris berkewarganegaraan Belanda. Namun, diiringi dengan kemerdekaan Indonesia hal itupun mulai bergeser. Adapun yang menjadi Notaris berkewarganegaraan Indonesia. Ini juga sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan sebagai bentuk unifikasi atau penyatuan dari peraturan-peraturan tentang Notaris yang sebelumnya terpisah-pisah.⁵⁵

Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Selain itu G.H.S Lumban Tobing juga memberikan pengertian mengenai notaris. Menurut beliau Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁵⁶

Notaris merupakan sebuah jabatan yang tujuannya mewujudkan hubungan hukum antara subjek hukum yang bersifat perdata. Peranan Notaris tentu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, selain itu pekerjaan Notaris tentu sangat membantu pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam menjamin kepastian hukum sekaligus memberi perlindungan hukum pada setiap akta otentik yang dibuatnya. Maka dari itu, Notaris diangkat oleh pemerintah dan juga diberhentikan oleh pemerintah. Secara singkatnya Notaris merupakan pejabat pemerintah namun, tidak digaji oleh pemerintah. Pendapatan Notaris berasal dari honorarium yang ia terima pada setiap pembuatan akta otentik dan tugas lainnya yang ia berwenang melakukannya menurut undang-undang.

⁵⁵ Habib Adjie, 2014. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Cetakan Keempat. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 5.

⁵⁶ G.H.S Lumban Tobing, 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga, hlm. 31.

2. KEWENANGAN NOTARIS

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya di sebut UUJN). Notaris adalah tergolong pejabat umum yang merupakan salah satu profesi di bidang hukum. yang berwenang untuk membuat akta autentik dalam bidang hukum perdata. Akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang memuat atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta. Akta autentik yang dihasilkan notaris dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi warga masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum. Kekuatan akta autentik yang dihasilkan merupakan pembuktian sempurna bagi para pihak.

Notaris merupakan salah satu profesi hukum di negara kita, ia adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, sehingga dalam kinerjanya haruslah profesional sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.⁵⁷

Negara memberikan wewenang kepada notaris untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN yakni berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Status jabatan Notaris mempunyai marwah atau martabat, karena peranan notaris sangat penting dalam masyarakat.

⁵⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya harus sesuai dengan kode etik yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris memiliki etika profesi, dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan dalam menjalankan profesi yang bersangkutan. Etika Profesi ini merupakan standar pelayanan notaris kepada masyarakat.

Melihat dari berbagai definisi para ahli maka dapat di pahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti

- Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus ;
- Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus ;
- Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
- Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- Membuat akta risalah lelang⁵⁹

Adapun dalam pasal 15 juga disebutkan adanya kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian .Yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*) (Habib Adjie, 2008 : 82). Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan

⁵⁹ *Habib Adjie, Kewenangan Notaris, 2008 , hal.28*

ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 UU no. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, bahwa :⁵⁹Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang.⁶¹

Di kemudian hari mungkin saja muncul aturan tertentu yang membuat notaris harus terlibat didalamnya. Mengenai itu maka, Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris telah mengaturnya, adapun isi Pasalnya adalah sebagai berikut:

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris tidak hanya diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, namun juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan itu, yang meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
- e. Undang-Undang Nomor 41 Taun 2004 tentang Wakaf, dan
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

⁵⁹ *ibid*

⁶⁰ *ibid*

⁶¹ *ibid*

3. PERKEMBANGAN HUKUM KENOTARIATAN

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang dinamis terus berkembang mengikuti peradaban kehidupan manusia di muka bumi ini, maka hukum pun juga mengikuti perkembangan dinamika kehidupan manusia agar eksistensinya sebagai aturan norma dalam kehidupan sosial terus dapat dipertahankan. Hukum yang berfungsi sebagai pengendali sosial atau juga sebagai kontrol sosial, akan terus bersinergi dengan perubahan kehidupan manusia.

Kemajuan era teknologi dewasa ini mau tidak mau juga harus diikuti oleh perubahan berbagai instrumen lembaga hukum ataupun proses penegakan hukum, termasuk dalam hal ini juga pada tatanan norma. Norma hukum sebagai bagian dari norma sosial, akan juga terdampak dengan perubahan gaya dan pola kehidupan manusia di era digital ini. Perkembangan dalam dunia teknologi berdampak besar pada perubahan pola hubungan hukum yang dibangun oleh sesama manusia sebagai subyek hukum, atau hubungan antar subyek hukum dengan obyek hukum.

Bentuk atau pola hubungan yang dibangun berdasarkan hubungan secara digital harus pula diakomodir oleh aturan normatif. Peraturan hukum harus mampu memberikan pengaturan untuk pola hubungan hukum yang dilakukan secara *online* dalam era digital dewasa ini. Perkembangan dalam ranah hukum pembuktian juga sangat perlu memperhatikan hal ini.

Dalam pola hubungan secara *online* dewasa ini dalam berbagai lapangan kehidupan melahirkan media digital sebagai media penghubung, dan tentunya melahirkan pula bentuk pembuktian yang secara digital yang berbeda dengan pembuktian secara konvensional. Termasuk dalam perkembangan ini adalah eksistensi alat bukti digital atau alat bukti elektronik yang sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE).

Dinamika kehidupan manusia yang telah banyak dibangun dalam hubungan serba *online*, membutuhkan perangkat hukum yang memadai mengenai hal ini. Perkembangan di dunia hukum juga harus segera berbenah untuk hal ini, termasuk dewasa ini dalam hal penegakan hukumnya. Mahkamah Agung juga telah menyikapi hal ini dengan Peraturan Mahkamah Agung mengenai E Litigasi dalam ranah penegakan hukum perdata.

Pada hukum kenotariatan juga mulai sudah mencoba menghadapi perkembangan era digital ini, dengan adanya kebijakan mengenai pendaftaran

badan hukum perusahaan melalui *online*. Pendaftaran fidusia secara *online* dan lain-lain yang dikemas juga secara *online*. Hubungan konsultasi pra kontrak juga memungkinkan dapat dilakukan via *online*. Namun ada satu hal yang masih perlu untuk digarisbawahi dalam dunia hukum kenotariatan masih tidak memungkinkan melakukan pembuatan akta secara *online*. Karena wacana ini masih belum dapat dilakukan mengingat adanya ketentuan syarat formal dan syarat materiil dalam pembuatan akta yang menurut Undang-Undang harus dipenuhi dalam pembuatan akta notaris sebagai akta autentik. Ketentuan mengenai pembuatan akta harus di hadapan atau oleh Pejabat, adanya ketentuan mengenai para penghadap, dan ketentuan dibacakan kepada para penghadap, di hadiri oleh dua orang saksi, dan lain sebagainya yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta notaris, yang masih tidak memungkinkan dilakukan secara *online*, selama UUNJN belum merubah ketentuan tersebut.

BAGIAN 5

TEKNOLOGI, HUKUM DAN CYBER NOTARY

1. MENGENAL CYBER NOTARY

Di Jepang pengaturan *cyber notary* dimulai sejak tahun 2000, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2000 dan pada tahun 2002 Jepang mengeluarkan undang-undang tambahan mengenai otentikasi elektronik untuk perusahaan⁶². Salah satu wewenang notaris di Jepang dalam hal *cyber notary* mengotentikasi dokumen elektronik.⁶³ Selain itu wewenang-wewenangnya adalah menetapkan kepastian tanggal pada dokumen elektronik, menjaga dokumen elektronik yang telah dinotarisasi, menyediakan Salinan dokumen elektronik (maksimal 3), menyatakan bahwa dokumen elektronik yang telah dinotarisasi oleh notaris lain belum mencapai 3 salinan.⁶⁴ Berkembangnya *cyber notary* di Jepang menunjukkan bahwa hukum harus berkembang maju mengikuti perkembangan zaman.

Di Indonesia juga sudah mulai dikenal istilah E-commerce atau transaksi yang dilakukan secara elektronik atau melalui *online* sudah menjadi tren tersendiri untuk kepentingan bisnis. Perkembangannya telah mengubah jenis transaksi yang ada. Terlebih lagi dalam era sekarang ketika permasalahan pandemi covid 19 mulai mengglobal. Sehingga di seluruh dunia termasuk di

⁶² K. Yamamoto. 2002. *National Report Japan, Notary in Tokyo*. Artikel dalam "Jurnal Notarius International 1-2, hlm. 41.

⁶³ Andrew, MPardieck. 2015. *Executing Contracts in Japan*. Diakses dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2667858 pada tanggal 13 Januari 2019.

⁶⁴ *Nippon Koshonin Regokai. How To Make Good Use Of Japanese Notaries*, diakses dari <http://www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf> pada tanggal 13 Januari 2019.

Indonesia juga masyarakat kita mulai beralih aktivitasnya melalui media daring atau *by online*. Aktifitas pendidikan, perdagangan dan aktifitas bisnis maupun aktifitas pelayanan publik mulai menggunakan media digital atau *by online*.

Perubahan mekanisme transaksi semula dengan metode transaksi yang berdasarkan kertas menjadi transaksi yang berdasarkan komunikasi elektronik. Pada dasarnya transaksi yang dilakukan secara elektronik dilakukan dengan tidak mempertemukan secara langsung (*face to face*) para pihak, seperti pada umumnya terjadi. Hal ini juga menunjukkan bahwa penggunaan internet atau teknologi bisa dikatakan sangat kompleks karena lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan transaksi konvensional biasa. Kemajuan transaksi elektronik ini merupakan wujud kemajuan dalam teknologi dan informasi.

Saat ini masyarakat terus berkembang mengikuti zaman. Ditambah lagi dengan efek berkembangnya teknologi yang seolah tak ada habisnya membuat masyarakat menjadi terbiasa untuk melakukan sesuatu dengan cepat, aman, dan nyaman. Berkembangnya teknologi membuat masyarakat semakin tidak terikat dengan batas, sudah tidak ada lagi batasan jarak antara satu dan yang lainnya. Siapapun bisa melakukan komunikasi meski terpaut jarak yang jauh, bahkan bukan hanya komunikasi saja, saat ini masyarakat sudah bisa melakukan berbagai kegiatan yang didukung dengan teknologi. Seperti halnya melakukan kegiatan jual beli, saat ini sudah banyak terdapat pasar *online* atau tempat jual beli *online* yang menjual berbagai macam produk yang diperlukan masyarakat. Selain itu penyediaan berbagai jasa yang dibutuhkan masyarakat juga mulai tersedia secara *online*, sebagai contoh dengan hadirnya berbagai alternatif transportasi *online*, jasa membersihkan rumah, jasa kecantikan dan berbagai jasa lainnya. Saat ini masyarakat terbiasa mencari sesuatu yang dibutuhkan nya secara *online*.

Jika dikaitkan dengan hukum, saat ini juga terdapat penyedia jasa hukum secara *online*, seperti halnya Justika.com⁶⁵, PopLegal⁶⁶, LawGo⁶⁷, dan KlinikHukum.id⁶⁸. Adapun sebenarnya masih terdapat beberapa penyedia

⁶⁵ Diakses dari Justika.com. <https://www.justika.com>. Pada tanggal 28 September 2019.

⁶⁶ Diakses dari Pop Legal. <https://selular.id/2017/03/poplegal-layanan-jasa-hukum-online-real-time-dan-user-friendly/>. Pada tanggal 28 September 2019.

⁶⁷ Diakses dari LawGo. <https://law-go.co.id>. Pada tanggal 28 September 2019.

⁶⁸ Diakses dari Klinik Hukum. <https://klinikhukum.id/konsultasi-hukum-online/>. Pada tanggal 28 September 2019.

jasa hukum selain yang Peneliti sebutkan di atas. Keempat jasa hukum yang disebutkan di atas sama-sama memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat, selain itu mereka juga menyediakan pengacara jika ada masyarakat ingin berperkara. Hal ini membuktikan bahwa hukum pun saat ini sudah mampu dijamah oleh teknologi. Bahkan di beberapa negara penyediaan jasa hukum ini sampai kepada penyediaan jasa seorang notaris.

Kemajuan teknologi informasi ini juga akan berdampak pada kinerja notaris yang perlahan-lahan nampaknya mulai berubah menyesuaikan perkembangan zaman era digital dan sesuai dengan tuntutan masyarakat modern dan kemajuan zaman yang berkembang pesat.⁹⁹ Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.

Notaris selaku pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, yang pada awalnya menggunakan cara-cara konvensional (masih terpaku dengan cara harus bertemu secara langsung di hadapan notaris dan data-data penghadap diberikan secara langsung kepada notaris dengan akta yang dibuat dan disahkan dalam kertas) dalam pembuatan akta otentik dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna oleh pihak-pihak yang membutuhkannya dalam fungsi pembuktian, menuju ke arah jasa pelayanan notaris secara elektronik atau memanfaatkan ruang maya/*cyber space* dalam menjalankan fungsi notaris yang dikenal dengan *Cyber Notary*. Adapun *Cyber Notary* itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari.

Berkembangnya transaksi elektronik yang ada di Indonesia tentu membuat tuntutan tersendiri bahwa sistem hukum di Indonesia harus mampu mengakomodir kebutuhan masyarakatnya. Di Indonesia, tuntutan itu semakin besar setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan tentang Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya akan disingkat menjadi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, mau tidak

⁹⁹ Fahma Rahman Wijanarko, 2015, Tinjauan Yuridis Akta Notaris terhadap Pemberlakuan *Cyber Notary* di Indonesia Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2014, Artikel dalam "Jurnal Reportarium", No.2 Vol. II, hlm.1.

mau Indonesia pun harus menstimulus penyelenggaraan jasa notarisnya dalam transaksi elektronik bahkan sampai dengan melakukan penyelenggaraan jasa kenotariatan itu sendiri secara elektronik.⁷⁰ Kehadiran *Cyber Notary* di Indonesia sendiri sebenarnya sudah diakomodir melalui Penjelasan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 (selanjutnya disingkat menjadi Undang-undang Jabatan Notaris), bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris maka peluang sistem *cyber notary* menjadi terbuka lebar. Tapi, sayangnya perihal *cyber notary* hanya disebutkan pada bagian penjelasan saja, sehingga tidak jelas kewenangan *cyber notary* yang dimaksud oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Terlebih lagi dengan mengamati perkembangan di beberapa Negara, baik yang bercorak *Common Law* maupun *Civil Law*, banyak negara telah memberdayakan fungsi dan peran notarisnya dalam transaksi elektronik melalui *cyber notary*. Padahal beberapa negara di dunia ini sudah tidak asing dengan adanya sistem *cyber notary*, terutama dalam konteks kebutuhan akan jaminan keautentikan suatu informasi elektronik. Bukan hanya negara yang menganut sistem *common law* seperti Inggris dan Amerika yang sudah mengenal sistem *cyber notary* bahkan negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* seperti yang Indonesia anut pun sudah mengenal sistem *cyber notary* sebagai contoh Belanda serta Belgia pun sudah mengenal sistem *cyber notary*, bahkan Jepang sudah mengenal sistem *cyber notary* sejak belasan tahun yang lalu yaitu pada tahun 2000.⁷¹

Saat ini masyarakat terus berkembang mengikuti zaman. Ditambah lagi dengan efek berkembangnya teknologi yang seolah tak ada habisnya membuat masyarakat menjadi terbiasa untuk melakukan sesuatu dengan cepat, aman, dan nyaman. Berkembangnya teknologi membuat masyarakat semakin tidak terikat dengan batas, sudah tidak ada lagi batasan jarak antara satu dan yang

⁷⁰ Edmon Makarim. 2013. *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Jakarta: Rajawali Pers, ed.ke-2. hlm. 133.

⁷¹ NipponKoshoninRegokai. *How To Make Use Of Jappanese Notaries*, diakses dari <http://www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf> pada tanggal 13 Januari 2019.

lainnya. Siapapun bisa melakukan komunikasi meski terpaut jarak yang jauh, bahkan bukan hanya komunikasi saja, saat ini masyarakat sudah bisa melakukan berbagai kegiatan yang didukung dengan teknologi. Seperti halnya melakukan kegiatan jual beli, saat ini sudah banyak terdapat pasar *online* atau tempat jual beli *online* yang menjual berbagai macam produk yang diperlukan masyarakat. Selain itu penyediaan berbagai jasa yang dibutuhkan masyarakat juga mulai tersedia secara *online*, sebagai contoh dengan hadirnya berbagai alternatif transportasi *online*, jasa membersihkan rumah, jasa kecantikan dan berbagai jasa lainnya. Saat ini masyarakat terbiasa mencari sesuatu yang dibutuhkan nya secara *online*.

Jika dikaitkan dengan hukum, saat ini juga terdapat penyedia jasa hukum secara *online*, seperti halnya Justika.com⁷², PopLegal⁷³, LawGo⁷⁴, dan KlinikHukum.id⁷⁵. Adapun sebenarnya masih terdapat beberapa penyedia jasa hukum selain yang Peneliti sebutkan di atas. Keempat jasa hukum yang disebutkan di atas sama-sama memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat, selain itu mereka juga menyediakan pengacara jika ada masyarakat ingin berperkara. Hal ini membuktikan bahwa hukum pun saat ini sudah mampu dijamah oleh teknologi. Bahkan di beberapa negara penyediaan jasa hukum ini sampai kepada penyediaan jasa seorang notaris.

Notaris memiliki peranan penting dalam masyarakat. Hampir semua kegiatan yang dilakukan masyarakat memiliki keterkaitan dengan Notaris. Sebagai contoh seseorang yang ingin membuat perusahaan, ia harus datang ke notaris untuk mendirikan perusahaannya, seseorang ingin melakukan transaksi jual beli bisa datang ke notaris untuk minta buat akta jual beli, bahkan jika ingin membagi harta warisan para ahli waris bisa datang ke notaris untuk meminta penetapan waris. Hal ini membuktikan bahwa profesi notaris sangat erat dengan masyarakat dan sangat diperlukan. Hubungan Notaris dan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan tadi membuat Notaris harus bisa bersinergi dengan kebutuhan masyarakat. Seperti yang sudah diuraikan di atas bahwa saat ini masyarakat sendiri sudah tidak bisa lepas dari teknologi. Hal ini

⁷² Diakses dari Justika.com. <https://www.justika.com>. Pada tanggal 28 September 2019.

⁷³ Diakses dari Pop Legal. <https://selular.id/2017/03/poplegal-layanan-jasa-hukum-online-real-time-dan-user-friendly/>. Pada tanggal 28 September 2019.

⁷⁴ Diakses dari LawGo. <https://law-go.co.id>. Pada tanggal 28 September 2019.

⁷⁵ Diakses dari Klinik Hukum. <https://klinikhukum.id/konsultasi-hukum-online/>. Pada tanggal 28 September 2019.

menunjukkan juga bahwa notaris harus mulai dijamah oleh teknologi guna bisa membantu masyarakat yang semakin membutuhkan sesuatu yang cepat, aman, dan efisien. Di beberapa negara lain penyediaan jasa seorang Notaris sudah mulai di *online* kan, maksudnya adalah kewenangan notaris konvensional bisa dilakukan secara *online* atau melalui media elektronik, hal ini dikenal dengan sebutan *cyber notary* dan *electronic notary (e-notary)*. Sebagai contoh Jepang sudah mengenal dan menggunakan istilah *electronic notary* sejak tahun 2000, salah satu kewenangannya adalah membuat akta dalam bentuk elektronik.⁷⁶ Kemudian salah satu yang memakai istilah *cyber notary* adalah Amerika dan Belgia *cyber notary* yang kewenangannya adalah membuat legalisasi dalam bentuk elektronik.⁷⁷

Ada dua istilah yang dipakai di dalam fenomena jasa notaris melalui media internet yaitu *cyber notary* dan *electronic notarization*.⁷⁸ Istilah "*electronic notary*" diperkenalkan oleh delegasi Prancis dalam forum TEDIS legal workshop pada konferensi EDI yang diselenggarakan oleh European Union pada tahun 1989 di Brussel sedangkan istilah "*cyber notary*" merupakan gagasan American Bar Association (ABA) Information Security Committee pada tahun 1994.⁷⁹ Lawrence Leff menerjemahkan yang dimaksud dengan *cyber notary* adalah seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer.⁸⁰

Konsep Cyber Notary adalah Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya secara elektronik atau dengan berbasis teknologi informasi.⁸¹ Sementara dalam Undang-undang Jabatan Notaris Tentang Jabatan Notaris istilah *cyber notary* digunakan untuk menunjukkan kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik. Belum di artikan sebagai pembuatan akta secara elektronik, masih dalam arti mensertifikasi transaksi elektronik. Tapi

⁷⁶ NipponKoshonin Regokai. *How To Make Use Of Jappanese Notaries*, diakses dari <http://www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf> pada tanggal 13 Januari 2019.

⁷⁷ Leslie G Smith. 2006. "The Role Of The Notary In Secure Electronic Commerce". Tesis. Queensland University Of Technology. hlm 34.

⁷⁸ Edmon Makarim. *Op.Cit.*, hlm. 10.

⁷⁹ R.A. Emma Nurita. 2012. *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama. Bandung: Refika Aditama, hlm. 17.

⁸⁰ Lawrence Leff, 2002. *Notaries and Electronic Notarization*. Artikel dalam Jurnal "Western Illinois University". hlm. 5.

⁸¹ R.A. Emma Nurita. *Op.Cit.*, hlm. 47

tidak diperjelas juga apa yang dimaksud dengan kewenangan mensertifikasi itu meliputi apa saja.

2. LAW AND TECHNOLOGY THEORY

Pada masa sekarang hukum tidak bisa dipisahkan dengan teknologi keduanya harus berjalan searah dan saling mengisi. Analisa hukum tidak akan lengkap ketika gagal mempertimbangkan kebijakan dalam konteks perubahan teknologi yang luas, disini teknologi diposisikan guna modifikasi lingkungan manusia yang bermanfaat.⁸² Teori *law and technology* dapat membantu dalam memahami cara perkembangan teknologi sehingga dapat menentukan sasaran kebijakan aturan yang tepat bagi masyarakat.

Dalam sebuah jurnal dari Lyria Bannett Moses yang berjudul *Why Have a Theory of Law and Technological Change?* menyatakan sebagai berikut:⁸³

"A theory of law and technology can provide useful insights that assist in examining legal problems surrounding the introduction of particular technologies. It provides a structure through which lessons learned from technologies of the past can help make decisions about how to regulate and adapt to future technologies."

Terjemahan Bebas: Teori hukum dan Teknologi dapat memberikan wawasan yang bermanfaat yang bisa membantu dalam memeriksa masalah hukum di sekitar pada pengenalan teknologi tertentu. Ini (teori *law and technology*) dapat memberikan struktur pelajaran dari teknologi di masa lalu dapat membantu membuat keputusan tentang bagaimana membuat aturan dan mengadaptasinya untuk teknologi yang akan datang.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa teori *law and technology* akan membawa manusia mampu beradaptasi antara hukum dan teknologi. Dengan mempelajari teknologi yang lama guna menyesuaikannya dengan teknologi yang baru dengan dinaungi oleh hukum sebagai landasannya. Dalam penelitian ini pembuatan akta secara konvensional dipandang sebagai teknologi lama dan pembuatan akta secara elektronik merupakan teknologi baru yang mana teknologi baru ini harus dilandasi oleh hukum. Sehingga teori *law and*

⁸² Arthur J. Cockfield. 2015. *Towards Law And Technology Theory*. Artikel dalam jurnal "Manitoba Law Journal" Vol 30 No. 3, hlm. 384.

⁸³ Lyria Bannet Moses. 2007. *Why Have a Theory of Law and Technological Change?*. Artikel dalam Jurnal "Minnesota Journal of Law, Science, and Technology". hlm. 606.

technology digunakan untuk memecahkan rumusan masalah kedua yaitu bagaimana peraturan *cyber notary* di Indonesia pada masa yang akan datang.

3. LEGAL TRANSPANT THEORY

Pengertian *Legal Transplant* menurut US Legal adalah sebagai berikut:⁸⁴

Legal transplant is the term used to refer to the method of adopting and enacting some laws of another country, by some other country on the same line of the provisions existing in the adoptive country.

Terjemahan bebas: Transplantasi hukum adalah istilah yang merujuk pada metode mengadopsi dan memberlakukan hukum dari negara lain, oleh beberapa negara lain pada bidang yang sama dari ketentuan yang ada di negara adopsi.

Istilah *Legal Transplant* disebutkan Alan Watson dalam bukunya, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law* pada tahun 1974.⁸⁵ Alan Watson meyakini bahwa perusahaan hukum itu terjadi akibat adanya transplantasi hukum.⁸⁶ Ia menyebutkan suatu proses meminjam atau mengambil alih atau memindahkan hukum dari satu negara atau dari satu bangsa ke tempat, negara atau bangsa lain kemudian hukum itu diterapkan di tempat yang baru bersama-sama dengan hukum yang sudah ada sebelumnya.⁸⁷

Legal Transplant merupakan bagian dari perbandingan hukum, yang mana dengan melakukan perbandingan hukum itu maka akan didapatkan hukum mana yang bisa diterapkan atau ditransplantasikan. Dari perbandingan tersebut maka akan membantu pembuat undang-undang dalam merevisi atau membuat aturan. Penelitian George Mousorakis menyatakan:⁸⁸

“One of the chief objectives of comparative law has traditionally been the systematic study of foreign laws with the view to deriving models that would assist the formulation and implementation of the legislative policies of states. In drafting

⁸⁴ US Legal. 2019. *Legal Transplant and Legal Definition*. Diakses dari <https://definitions.uslegal.com/legal-transplant/>. Pada tanggal 4 Januari 2020.

⁸⁵ George Mousourakis. 2013. *Legal Transplant and Legal Development: A Jurisprudential and Comparative Law Approach*. Dalam Jurnal *“Acta Juridica Hungaria”*, hlm. 230.

⁸⁶ *Loc. cit*

⁸⁷ I Putu Rasmadi Arsha Putra. 2016 Transplantasi Common Law System Kedalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. Artikel dalam Jurnal *“Adhaper: Jurnal Hukum Acara Pedata Universitas Udayana”*, hlm. 5.

⁸⁸ George Mousourakis. *Op.Cit.*, hlm. 227.

or revising statutes and law codes, national legislators often rely on large-scale legislative comparisons that they themselves undertake or mandate.”

Terjemahan bebas:

Salah satu tujuan utama hukum komparatif secara tradisional adalah studi sistematis hukum asing dengan pandangan untuk memperoleh model yang akan membantu perumusan dan implementasi kebijakan legislatif negara. Dalam menyusun atau merevisi undang-undang dan kode hukum, legislator nasional sering mengandalkan perbandingan legislatif skala besar yang mereka sendiri lakukan atau mandat.

Dapat dikatakan bahwa *Legal Transplant* adalah efek dari terjadinya globalisasi.⁸⁹ *Legal Transplant* ini sangat dimungkinkan dilakukan asal tetap berpegang pada Ideologi Negara. Teori *Legal Transplant* akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pengaturan hukum *cyber notary* di Indonesia pada masa mendatang, Peneliti akan melakukan perbandingan dengan pengaturan hukum *cyber notary* di Jepang kemudian memilah mana yang bisa ditransplantasikan kedalam hukum Indonesia.

4. TEORI HUKUM PROGRESIF TERHADAP PERKEMBANGAN CYBER NOTARY

Teori ini dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo. Konsep ini lahir atas keprihatinan rendahnya kontribusi pembangunan hukum di Indonesia.⁹⁰ Teori Hukum Progresif didapatkan oleh Satjipto Rahardjo dengan cara mempelajari literatur dari Lawrence M. Freidman, Marc Galanter, Harry C Bredermeier, Karl Llewlyyn, Robert B. Seidman, Philip Selznick, dan beberapa orang lainnya yang memberikan kritik keras terhadap pemikiran hukum legisme.⁹¹

Teori ini mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Hukum progresif menyatakan bahwa hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kemudian hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final tapi harus dibangun terus

⁸⁹ George Mousourakis. *Op.Cit.*, hlm. 223.

⁹⁰ SatjiptoRahardjo. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sinestesi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 30.

⁹¹ Awaludin Marwan. 2013. *Satjipto Rahardjo “Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif”*. Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 257.

menerus, yang terakhir hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁹² Pada dasarnya hukum progresif hendak mengembalikan hukum sebagai ilmu yang mengabdikan kepada manusia atau kemanusiaan, bukan kepada kapitalis atau kebendaan.⁹³ Dalam teori hukum progresif, hukum adalah untuk manusia sedangkan pada ilmu hukum praktis manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum.⁹⁴ Maka dapat diketahui bahwa pada ilmu hukum praktis menggunakan paradigma peraturan, sedangkan hukum progresif menggunakan manusia sebagai paradigma, menjadikan manusia sebagai paradigma membuat hukum progresif mempedulikan faktor perilaku. Adanya faktor perilaku ini membuat teori hukum progresif untuk peduli terhadap perilaku manusia, dengan memperhatikan faktor perilaku manusia maka hukum akan mampu bersifat progresif dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan.

Teori hukum progresif merupakan bagian dari *searching for the truth* (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti, *rule breaking* sangat penting dalam hukum progresif.⁹⁵ Bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan tetapi pada kreatifitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Secara singkatnya teori hukum progresif menghendaki hukum untuk berkembang cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Teori hukum progresif ini dimaksudkan untuk merekonstruksi hukum mengenai peraturan mengenai *cyber notary* di Indonesia pada masa mendatang.

5. CYBER NOTARY DI JEPANG

Jepang merupakan salah satu negara di kawasan Asia yang paling maju, jika bicara masalah sistem mungkin Jepang salah satu yang paling ahli. Kebiasaan warga Jepang yang terstruktur dan melakukan sesuatu dengan cepat membuat Jepang menjadi salah satu negara di Asia yang sudah memakai sistem *cyber*

⁹² Satjipto Rahardjo. 2004. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University hlm. 20.

⁹³ Satjipto Rahardjo. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hlm. 155.

⁹⁴ Satjipto Rahardjo. 2012. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 9.

⁹⁵ Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum Profresif*. Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 38.

notary sejak tahun 2000.⁹⁶ Bahkan dalam perjalanan masuknya pengaturan mengenai *cyber notary* ke dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Jepang menjadi salah satu negara yang di datangi oleh para pembuat undang-undang untuk melakukan *study banding*.⁹⁷ Dimana saat ini Jepang sudah memberikan wewenang kepada Notaris melakukan pembuatan akta secara elektronik, bahkan Jepang sendiri memiliki Komite khusus untuk menangani sistem *cyber notary* yang bernama *Electronic Notarization Comitte*. Terlebih lagi dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur soal *cyber Notary* menyatakan bahwa RPP itu akan menjadi dasar hukum sahnya pelaksanaan akta otentik dalam bentuk elektronik.⁹⁸ Namun, sayangnya pada saat Undang-undang Jabatan Notaris di revisi, pengaturan mengenai *cyber notary* hanya di bahas pada bagian penjelasan, pemberian kewenangan oleh pemerintah kepada notaris pun menjadi tidak jelas sejauh apa wewenang itu diberikan dan seperti apa sistem yang akan berjalan nantinya.

1. Sejarah Cyber Notary di Jepang

Jepang adalah negara yang menganut sistem hukum *civil law*⁹⁹ sistem ini sama dengan sistem hukum yang dianut Indonesia. Pada perkembangannya Notaris sudah mulai dikenal di Jepang sejak tahun 1886, pada tahun itu pengaturan mengenai notaris mulai di undangkan yaitu dalam Ordonansi Pelaksanaan Notaris. Pengaturan notaris Jepang pada saat itu terpengaruh kepada Undang-undang Notaris Prancis yaitu Le Loi Ventôse yang undang-undangnya sudah ada sejak tahun 1803¹⁰⁰. Kemudian dalam perkembangannya pada saat pembuatan aturan Notaris Jepang mengangkat A.Rappard dari Belanda sebagai penasihat dalam pembentuk undang-undang notaris maka, dengan masuknya A.Rappard sebagai penasihat maka, peraturan notaris Jepang juga dipengaruhi

⁹⁶ Nippon Koshonin Regokai. *How To Make Use Of Jappanese Notaries*, diakses dari <http://www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf> pada tanggal 13 Januari 2019.

⁹⁷ Hukum Online. RPP Cyber Notary Segera Disiapkan. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cfe823970b9/rpp-cyber-notary-segera-disiapkan> pada tanggal 30 September 2019.

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ Agus Riyanto. 2017. *Civil Law dan Common Law Haruskah Didikotomikan?*. Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/25/civil-law-dan-common-law-haruskah-didikotomikan/>. Pada tanggal 2 Januari 2020.

¹⁰⁰ K. Yamamoto, 2003. National Report Japan. Artikel dalam jurnal "Notarius International". Hlm 37

oleh hukum Belanda.¹⁰¹ Hal yang dialami Jepang menurut Peneliti juga di alami oleh Indonesia dimana Indonesia juga terpengaruh hukum Belanda bahkan lewat asas konkordansi, Indonesia juga menerapkan aturan Notaris dari Belanda sebelum mempunyai aturan khususnya.¹⁰²

Jika dirincikan Undang-undang notaris Jepang sudah melakukan revisi 25 kali, antara lain:¹⁰³

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1935
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1939
- c. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1947
- d. Undang-Undang Nomor 125 Tahun 1947
- e. Undang-Undang Nomor 195 Tahun 1947
- f. Undang-Undang Nomor 223 Tahun 1949
- g. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 1952
- h. Undang-Undang Nomor 268 Tahun 1962
- i. Undang-Undang Nomor 161 Tahun 1979
- j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983
- k. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1996
- l. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 1999
- m. Undang-Undang Nomor 151 Tahun 1999
- n. Undang-Undang Nomor 152 Tahun 1999
- o. Undang-Undang Nomor 160 Tahun 1999
- p. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000
- q. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2001
- r. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2002
- s. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2004
- t. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2004
- u. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2004

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Indra Pranajaya, 2012. "Studi Komparatif Terhadap Jabatan dan Kode Etik Notaris di Indonesia dengan Jepang." Tesis Universitas Indonesia, Jakarta: Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, hlm 27

- v. Undang-Undang Nomor 152 Tahun 2004
- w. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2005
- x. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006
- y. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2011 (Selanjutnya disebut dengan Undang-undang Notaris Jepang)

Perkembangan penting dalam kenotariatan Jepang jika diruntutkan antara lain adalah:¹⁰⁴

- a. Tahun 1886 : Lahirnya aturan notaris Jepang
- b. Tahun 1908 : Lahir undang-undang Nomor 53 tahun 1908 yang menghapus aturan notaris sebelumnya
- c. Tahun 1938 : Notaris diberi kewenangan mengesahkan Anggaran Dasar Perusahaan
- d. Tahun 2000 : Dilaksanakan sistem Notaris elektronik (*cyber notary*)
- e. Tahun 2002 : Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan bisa dilakukan dengan cara elektronik

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa Jepang termasuk sangat aktif dalam merevisi Undang-undang Notaris, ini membuat Jepang semakin matang dalam menjalankan praktik kenotariatan. Kemudian di sisi lain, Indonesia hanya sekali melakukan revisi atau perubahan terhadap Undang-undang Jabatan Notaris, revisi terakhir itu terjadi pada lima tahun yang lalu.

2. Organisasi Notaris di Jepang

Terdapat 50 asosiasi notaris di Jepang tapi, Jepang memiliki satu organisasi notaris nasional yang bernama *Nippon Koshonin Regokai*.¹⁰⁵ Asosiasi Notaris Jepang tergabung dalam International Union Of Latin Notaries sejak tahun 1977.¹⁰⁶

Asosiasi Notaris Nasional Jepang bertujuan untuk mengembangkan sistem notaris, serta meningkatkan layanan notaris dan kualitas notaris dengan memberikan panduan dan berkomunikasi dengan Asosiasi Notaris lokal dan notaris individu.¹⁰⁷ Asosiasi Notaris Nasional Jepang memiliki satu presiden,

¹⁰⁴ K. Yamamoto. Op. Cit. hlm 37

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ K. Yamamoto. Op.cit. hlm 38

¹⁰⁷ Nippon Koshonin Regokai Op.cit

enam wakil presiden, dua puluh lima direktur, dan dua auditor. Beberapa direktur pelaksana dipilih dari antara para direktur, dan seorang ketua dewan direksi dipilih dari antara para direktur pelaksana. Rapat umum diadakan setahun sekali dan rapat dewan eksekutif diadakan sekitar tiga kali setahun.¹⁰⁹

Asosiasi Notaris Nasional Jepang memiliki sembilan komite di antaranya adalah sebagai berikut: ¹⁰⁹

- a. Komite Regulasi,
- b. Komite Perencanaan,
- c. Komite Hubungan Masyarakat,
- d. Komite Urusan Luar Negeri,
- e. Komite Formulir Dokumen
- f. Komite Penyuntingan
- g. Komite Notaris Elektronik
- h. Komite Sistem Notaris
- i. Komite Etika

Diantara sembilan komite di atas yang perlu mendapat perhatian adalah Komite Notaris Elektronik, dimana terlihat Jepang sudah membangun sistem *cyber notary* dengan sangat baik, bahkan mereka memiliki komite khusus yang menangani persoalan *cyber notary*.

3. Sistem Cyber Notary Jepang

Aturan mengenai sistem *cyber notary* di Jepang mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2002. Kemudian tidak berselang lama pada bulan April tahun 2002, Jepang meluncurkan sistem yang mampu mengakomodir *cyber notary*.¹¹⁰ Di Jepang tidak semua notaris merupakan menjalankan sistem *cyber notary* hanya notaris tertentu saja yang ditunjuk oleh Kementerian kehakiman yang bisa menjalankan wewenang *cyber notary*.¹¹¹ Hal ini juga tercantum dalam *Notary Act Japan* Pasal 7 ayat 2 angka (1) yaitu:

¹⁰⁹ Loc.cit

¹⁰⁹ Loc.cit

¹¹⁰ K. Yamamoto, Op.cit. hlm 42

¹¹¹ Koshonin. diakses dari http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_5/

Processes relating to electronic or magnetic records which are specified as processes to be carried out by a notary pursuant to this Act and other laws and regulations, shall be handled by a notary designated by the Minister of Justice (hereinafter referred to as a "Designated Notary").

Terjemahan Bebas:

Proses yang berkaitan dengan dokumen elektronik dan magnetik yang ditentukan sebagai proses yang harus dilakukan oleh notaris sesuai dengan undang-undang ini dan hukum dan peraturan lainnya, akan ditangani oleh notaris yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman (selanjutnya disebut "Notaris Yang Ditunjuk").

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua notaris memakai sistem *cyber notary* hanya notaris yang di tunjukkan saja yang bisa menggunakan sistem tersebut.

Kewenangan Notaris mengenai tentang *cyber notary* di atur dalam pasal 1 ayat (IV) dalam *Notary Act Japan*, yaitu:

Articles 1 Notaries have the authority to carry out the following processes upon commission from a party or any other person concerned: (IV) Certifying electronic or magnetic records (records made in electronic form, magnetic form, or any other form that is impossible to perceive by the human senses (hereinafter referred to as an "Electronic or Magnetic Form"), which are used in information processing by computers; the same applies hereinafter); provided, however, that this applies only in cases of certifying electronic or magnetic records other than ones created by a government employee in performing said employee's duties.

Terjemahan Bebas:

Pasal 1 Notaris memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses-proses berikut berdasarkan komisi dari pihak atau orang lain yang bersangkutan (IV) Mengesahkan dokumen elektronik dan magnetik (dokumen dibuat dalam bentuk elektronik, bentuk magnetik, atau bentuk lain yang mustahil untuk dipahami oleh akal manusia (selanjutnya disebut "Bentuk Elektronik dan Magnetik"), yang digunakan dalam pemrosesan informasi dari komputer; hal yang sama berlaku selanjutnya); dengan ketentuan, bagaimanapun, bahwa ini hanya berlaku dalam kasus mengesahkan dokumen elektronik dan magnetik selain yang dibuat oleh pegawai pemerintah dalam melakukan tugas-tugas pegawai tersebut.

Ada lima perbuatan hukum yang menjadi wewenang bagi Notaris dalam menjalankan sistem *cyber notary* diantaranya adalah:¹¹²

- a. Authentication of e-documents This includes authentication of articles of incorporation prepared in digital form.
- b. Attaching officially attested date to e-documents
- c. Preservation of notarised e-documents
- d. Supplying a certified duplicate copy of e-documents under (3) above.
- e. Certifying that an e-notarised document which has been under the possession of a person other than notaries has not been altered and is identical with the e-document preserved under (3) above

Terjemahan Bebas :

- a. Mengotentikasi dokumen elektronik termasuk mengotentikasi akta pendirian perusahaan
- b. Menjamin kepastian tanggal dari suatu dokumen elektronik
- c. Menyimpan dokumen elektronik yang sudah disahkan
- d. Menyediakan Salinan sebanyak 3 rangkap atas dokumen elektronik yang sudah di sertifikasi
- e. Menyatakan bahwa dokumen elektronik yang dikeluarkan notaris lain belum mencapai 3 (tiga) rangkap

Jika diperhatikan kelima wewenang yang diberikan pemerintah Jepang kepada Notaris dalam hal *cyber notary* adalah berkuat kepada penyimpanan secara elektronik dan legalisasi.

Dalam menjalankan kewenangan notaris yang menggunakan sistem *cyber notary*, Kementrian Kehakiman Jepang sudah membuat aplikasi yang bisa di unduh sebagai penghubung antara notaris dan penghadap, contohnya adalah di bawah ini:

¹¹² *Nippon Koshonin Regokai. Op.Cit.*

Gambar 1: Mengunduh Aplikasi *Cyber Notary* Jepang



Sumber: Kementerian Kehakiman Jepang, <http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/index.html>

Pada lingkaran Kuning menunjukkan bahwa situs itu benar merupakan dari Kementerian Kehakiman Jepang, kemudian dalam situs tersebut terdapat aplikasi mengenai sistem *cyber notary* Jepang yang bisa diunduh oleh klien atau penghadap ingin menggunakan jasa Notaris elektronik. Terlebih lagi aplikasi tersebut bisa diunduh secara gratis.

Adapun prosedur dalam pembuatan akta secara *cyber notary* di Jepang adalah sebagai berikut:¹¹³

1. *Create an electronic document that will receive electronic notarization and sign it.*
2. *Apply for the electronic notary with the electronic document (1) as an attached file using the "Registration / Deposit Online System" operated by the Ministry of Justice.*
3. *The notary will notarize electronically in the document of ① sent to the notary public electronic notary system, so you will receive the commissioned and requested.*

Terjemahan Bebas:

1. Buat dokumen elektronik yang akan menerima sistem elektronik notaris dan tanda tangani.
2. Ajukan Permohonan notaris elektronik menggunakan "Sistem Aplikasi

¹¹³ Koshonin.Op.Cit.

Pendaftaran/Deposit Online yang dioperasikan Kementerian Kehakiman

3. Notaris akan melakukan sistem elektronik notaris pada dokumen yang dikirim sesuai permintaan klien.

Uraian lebih rinci dari prosedur di atas sebagai berikut:

1. Dokumen elektronik harus dibuat dalam bentuk PDF, maksimal besaran ukuran dari dokumen PDF tersebut adalah 10 *megabytes*, nama file PDF tersebut harus terdiri dari 15 sampai 30 karakter. Nama file yang bisa digunakan bisa berupa huruf, angka, katakana, hiragana, JIS level 1 dan Kanji level 2. Untuk menandatangani dokumen elektronik secara digital gunakan perangkat lunak Sistem Adobe "*Adobe Acrobat*" atau perangkat lunak lain.
2. Untuk melakukan permohonan terlebih dulu klien harus mengunduh aplikasi dan melakukan pendaftaran pada aplikasi tersebut (pendaftaran ini berupa informasi atau data diri klien). Setelah berhasil mendaftar maka pilih menu "Daftar Kantor Notaris". Pada menu ini klien akan bisa memilih notaris mana yang ia kehendaki untuk membuat akta. Kemudian masukkan waktu dan tempat kapan akan bertemu notaris.
3. Klien akan datang ke kantor notaris pada waktu dan tanggal yang sudah ditentukan untuk mengambil akta elektronik. Saat ke kantor notaris yang akan dibawa klien berupa:
 - a. Media elektronik berupa *floppy disk* atau CD-R, CD-RW, DVD-R atau memori USB. Media ini digunakan untuk menyimpan dokumen elektronik yang sudah dibuat secara aplikasi sebelumnya
 - b. Jika orang yang melakukan tanda tangan elektronik pada aplikasi tidak bisa hadir maka orang yang menggantikannya hadir harus dengan surat kuasa dengan dicap dan dengan materai dari si pemilik tanda tangan elektronik. Jika tidak dengan cap dan stempel bisa juga dengan tanda tangan elektronik dari orang yang melakukan tanda tangan elektronik pada aplikasi sebelumnya yang dikirimkan melalui email
 - c. Dalam hal jika sertifikasi elektronik Anggaran Dasar Perusahaan maka, lampirkan juga teks Anggaran Dasar yang di cetak
 - d. Identifikasi data yang datang ke kantor notaris bawa data diri atau kartu pengenal yang didalamnya terdapat foto

Setelah mendapatkan dokumen elektronik yang disimpan pada media elektronik yang disebutkan pada bagian a di atas maka, klien dapat menyimpan dokumen elektronik tersebut pada media elektronik yang klien bawa. Peneliti akan menggambarkan seperti apa skema alur dari pembuatan waarmkering yang dilakukan secara elektronik:

Gambar 2: Alur Pembuatan Waarmkering Elektronik Jepang



Sumber: http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_5/

Pada alur di atas dapat dilihat bahwa meski pembuatan akta sudah dilakukan melalui sistem aplikasi atau dengan cara elektronik, kehadiran dari para pihak juga diperlukan dalam sistem ini. Kehadiran ini diperlukan untuk memastikan identitas dari klien atau si pembuat akta. Namun, pada tahun 2019 lewat adanya amandemen dari “Peraturan Menteri Mengenai Catatan Elektronik yang Dilakukan oleh Notaris Yang Ditunjuk”, maka dimungkinkan untuk menunjukkan kehadiran dalam bentuk *video phone* saja.¹¹⁴

Memahami lebih dalam tentang kewenangan notaris dalam menjalankan sistem *cyber notary* di Jepang mirip dengan kewenangan *waarmkering* notaris

¹¹⁴ *Ibid*

Indonesia. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Jepang kepada notaris yang ditunjuk untuk menjalankan *cyber notary* adalah untuk memastikan tanggal dan tanda tangan penghadap. Adapun yang membuat berbeda di Jepang pembuatannya tidak mengharuskan kehadiran fisik dan melalui sistem aplikasi yang dibuat sedemikian rupa oleh kementerian kehakiman disana. Namun, ada satu selain *waarmerking* ada satu yang berbeda dari kewenangan notaris yang ditunjuk untuk menjalankan sistem elektronik yaitu bisa mengesahkan anggaran dasar perusahaan dan pendirian perusahaan secara elektronik. Di Indonesia pengesahan anggaran dasar dan pendirian perusahaan masih dilakukan dengan cara konvensional.

Dalam hal menggunakan sistem *cyber notary* di Jepang, dokumen yang sudah di tanda tangani secara elektronik tidak bisa dirubah dan tidak bisa diperbaiki. Jika ada yang harus diperbaiki maka harus mengulang dari awal. Yaitu dengan cara membuat ulang lagi dokumennya dan mengirimkannya pada aplikasi.¹¹⁵ Jam kerja dari sistem *cyber notary* adalah pukul 08.30 – 17.00 pada hari Senin s.d Jum'at. Secara otomatis sistem akan berhenti bekerja pada pukul 17.00. Adapun biaya dalam pembuatan akta notaris secara elektronik adalah sebagai berikut:¹¹⁶

6. IUS CONTITUENDUM TENTANG CYBER NOTARY DI INDONESIA

Membahas konsep hukum untuk masa depan maka erat kaitannya dengan teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Peneliti menggunakan teori ini dalam rangka memperkuat alasan bahwa konsep hukum mengenai sistem *cyber notary* di Indonesia haruslah bersifat progresif. Hukum progresif berpegang pada paradigma "hukum untuk manusia".¹¹⁷ Hukum progresif bisa diibaratkan seperti papan petunjuk yang memperingatkan bahwa hukum harus selalu merobohkan, mengganti, dan membebaskan hukum yang mandek karena tidak mampu melayani lingkungan yang berubah. Hukum progresif tidak melihat hukum sebagai suatu produk final, melainkan yang secara terus menerus masih harus dibangun.¹¹⁸ Dalam perspektif hukum progresif tidak

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum Progresif Sebuah Sinestesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 30

¹¹⁸ *Ibid*. hlm 21

seharusnya terjebak pada formalitas hukum yang pada praktiknya menunjukkan banyak kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan substansial.

Perlu dipahami bahwa undang-undang pada hakikatnya tidak selalu jelas.¹¹⁹ Hal ini karena terkadang pada undang-undang tidak secara langsung menyediakan pasal-pasal yang bisa memecahkan suatu persoalan. Maka sebuah kekeliruan jika memandang undang-undang bisa mengatur segalanya secara tuntas. Sebagai contoh Undang-undang Jabatan Notaris mengatur tidak secara tuntas mengenai sistem *cyber notary*. Sebagai bukti bahwa Undang-undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara tuntas maka coba lihat politik hukum dalam taraf instrumental di bidang kenotariatan sebagaimana yang terdapat pada bagian konsideran Undang-undang Jabatan Notaris:

1. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan;
2. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu;
3. Bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;
4. Bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat;

Mengingat politik hukum kenotariatan di atas maka pasal-pasal dan penjelasan dalam Undang-undang Jabatan Notaris harus mampu memberi kontribusi terhadap:

1. Pelayanan publik pada bidang legalitas hukum.
2. Memberi Kepastian hukum dan Perlindungan hukum kepada masyarakat.
3. Kemudahan kepada masyarakat dalam membuat akta sebagai wujud bahwa kehadiran notaris merupakan kebutuhan hidup masyarakat

¹¹⁹ *Ibid.* hlm 129

Bila kita ingat uraian-uraian di atas bahwa perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat sekarang tidak mungkin bisa dihindarkan. Undang-undang jabatan notaris yang berlaku saat ini, jika dilihat dari segi penerapan sistem *cyber notary* bisa dikatakan tidak menjalankan dengan baik politik hukum kenotariatan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Sebagai contoh dalam poin 2 (dua) dan 3 (tiga), pasal dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak mampu memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan kurang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses pembuatan aktanya.

Penggunaan cara pembuatan akta yang konvensional dirasa Peneliti kurang tepat untuk terus menerus dipertahankan. Namun, jika menggunakan sistem *cyber notary* harus ada juga kepastian hukum atau payung hukum yang diberikan kepada masyarakat dan notaris dalam menjalankan sistem tersebut mengingat hal sistem *cyber notary* ini tidak didukung oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu jika pembuatan akta dilakukan secara elektronik maka akan berbenturan lagi dengan KUH Perdata dalam ranah syarat pembuatan akta otentik. Pada pembahasan sebelumnya peneliti sudah membahas mengenai salah satu syarat akta otentik yaitu “dibuat di hadapan pejabat yang berwenang”. Jikalau dibuat secara elektronik maka akan berbenturan dengan syarat tersebut.

Pengertian “di hadapan” dalam KUH Perdata ini bisa diperdebatkan. Mengingat sekarang berhadapan tidak hanya secara fisik saja namun, berhadapan bisa dibantu dengan teknologi yaitu melalui *videocall*. Melalui *videocall* maka para penghadap bisa saling melihat satu sama lain. Kembali ke teori hukum progresif yang mana di situ menyatakan proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan tetapi pada kreatifitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Jika menggunakan teori tersebut maka, pengertian berhadapan harusnya bisa meluas menjadi tidak berhadapan secara fisik saja tapi, bisa secara *videocall*, mengingat tidak ada penjelasan pasti mengenai makna “di hadapan” tersebut.

Melakukan penafsiran berbeda tersebut memerlukan keberanian karena mengingat sampai saat ini pembuatan akta dilakukan berhadapan secara fisik. Jikalau, memang bisa ditafsirkan secara berbeda apakah akan ada yang menggunakan pembuatan akta tidak berhadapan secara fisik. Ini lah yang

menunjukkan perlunya juga payung hukum menaungi pembuatan akta yang tidak dilakukan berhadapan secara fisik, karena pembuatan akta yang tidak berhadapan secara fisik harus juga didukung dengan aplikasi yang menjadi wadah pembuatan akta yang tidak berhadapan secara fisik atau pembuatan akta elektronik.

Jika sampai saat ini penafsiran “di hadapan” masih pengertian berhadapan secara fisik, maka pembuatan akta otentik secara elektronik sulit diterapkan karena bertentangan dengan syarat keotentikan dalam KUH Perdata. Selain itu dalam Undang-undang Jabatan Notaris ada salah satu kewajiban notaris dalam pembuatan akta otentik yaitu membacakan akta. Perihal kewajiban membacakan akta ini di Bahasa dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m. Seandainya pembuatan akta secara elektronik maka akan berbenturan lagi dengan pasal tersebut, kecuali solusinya adalah pembacaan akta dilakukan secara *videocall* dengan menerjemahkan kata “di hadapan” dalam pasal tersebut sama dengan KUH Perdata yaitu berhadapan tidak secara mesti secara fisik. Namun, lagi-lagi sama seperti yang disebutkan di atas bahwa sulit untuk menerapkan demikian, pertimbangannya sama dengan “di hadapan” KUH Perdata yang sudah peneliti jelaskan di atas.

Berbagai macam benturan ini membuat perkembangan sistem *cyber notary* tidak bisa berjalan dengan baik di Indonesia. Oleh karena itu harus dilakukan harmonisasi politik hukum diantara Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUH Perdata. Harus ada perubahan politik hukum guna menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman dengan tetap berpijak pada politik hukum nasional. Jadi, Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUH Perdata harus mampu bersifat progresif.

Proses harmonisasi antara Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUH Perdata pasti akan memerlukan waktu yang lama. Mengingat revisi KUH Pidana saja sampai saat ini belum selesai. Apalagi harus mengharmonisasikan atau membuat 3 undang-undang yang disebutkan bisa berjalan searah. Benturan-benturan dalam 3 undang-undang tersebut menyebabkan pembuatan akta secara elektronik masih sulit diterapkan. Namun, benturan tersebut bisa di atas jika adanya peraturan khusus yang membahas mengenai *cyber notary*. Aturan khusus tersebut akan membahas tentang sistem *cyber notary* secara menyeluruh. Bahwa adanya aturan

khusus ini akan membuat sistem *cyber notary* di Indonesia memiliki payung hukum yang jelas. Notaris yang ragu menjalankan sistem *cyber notary* akhirnya bisa menggunakan sistem ini dengan adanya payung hukum tersebut. Aturan khusus tersebut akan membahas serba serbi sistem *cyber notary* di Indonesia.

Aturan khusus tersebut bisa berupa Undang-undang atau bisa berupa Peraturan Pemerintah. Hal ini ditujukan agar sistem *cyber notary* bisa berkembang secara baik di Indonesia dan tentu ini merupakan sebuah kemajuan besar dalam dunia kenotariatan di Indonesia. Saat ini masih belum ada aturan khusus mengenai *cyber notary*, sebagai solusi dari ketidak adanya aturan khusus mengenai sistem *cyber notary* di Indonesia, maka peneliti mencoba melakukan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), yaitu studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain, suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.¹²⁰ Dalam pembahasan sebelumnya Peneliti membahas mengenai bagaimana sistem *cyber notary* di Jepang berlangsung dan lewat situ peneliti akan mencoba menggambarkan *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) tentang *cyber notary* di Indonesia, yaitu dengan mentrasplantasikan aturan-aturan yang dianggap peneliti cocok atau memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia.

Baiknya aturan ini berbentuk undang-undang, jika aturan ini berbentuk PP (Peraturan Pemerintah) maka benturan tetap akan terjadi karena hakikatnya Undang-undang lebih tinggi derajatnya daripada Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Jika dibuat dalam bentuk tersebut maka berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferior* maka Peraturan Pemerintah tersebut menjadi dikesampingkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUH Perdata, ini artinya benturan antar undang-undang tersebut tidak bisa dihilangkan. Maka dari itu perlu pembuatan undang-undang baru yang mana kekuatan sejajar atau sama rata dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUH Perdata. Hadirnya undang-undang tersebut akan bersifat khusus atau *lex specialis derogate legi generali* sehingga sistem *cyber notary* bisa berkembang dengan baik di Indonesia.

¹²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 133.

Pembuatan undang-undang baru ini bisa saja memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat semua kategori akta secara elektronik. Bisa juga hanya terbatas pada beberapa akta saja namun, pembuatan undang-undang baru ini tentu akan memakan waktu yang cukup lama. Pertimbangan waktu yang lama ini membuat peneliti mencoba mencari alternatif lain, agar *cyber notary* bisa berkembang dengan baik di Indonesia. Maka kemungkinan lainnya bisa saja dengan tetap membuat Peraturan Pemerintah yang mana peraturan pemerintah ini berfungsi sebagai pelaksana dari undang-undang.¹²¹ Berdasarkan uraian yang sudah disebutkan sebelumnya maka, melalui Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris seorang Notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta secara *cyber notary* namun, tidak jelas mengenai detail dari kewenangan tersebut. Detail dari kewenangan tersebut bisa dijelaskan melalui peraturan pelaksanaannya yaitu melalui Peraturan Pemerintah. Untuk menghindari benturan dengan KUH Perdata dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah tersebut dibatasi. Misalnya, hanya dalam pembuatan akta bawah tangan seperti legalisasi, *waarmerking*.

Pemberian kewenangan yang hanya sebatas akta bawah tangan ini dilakukan untuk menghindari pelanggaran syarat otentik yang ada dalam KUH Perdata. Selain itu langkah tersebut cukup untuk mengawali pengalihan dari pembuatan akta secara konvensional menjadi pembuatan akta elektronik. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa dalam akta bawah tangan notaris tidak bertanggung jawab secara penuh kepada akta. Dalam hal legalisasi notaris hanya menjamin dari kepastian tanggal dan tanda tangan penghadap saja sementara dalam *waarmerken* notaris hanya memastikan kepastian tanggal dalam akta. Langkah awal ini bisa dibidang mirip dengan langkah awal yang dilakukan Jepang saat beralih dari pembuatan akta secara konvensional menjadi pembuatan akta secara elektronik. Awalnya Jepang memberikan kewenangan kepada notaris mirip dengan *waarmerken* namun, seiring berjalannya waktu kewenangan tersebut meluas sampai dengan bisa melakukan pendirian PT (Perseroan Terbatas) secara elektronik.

Pembuatan Peraturan Pemerintah merupakan langkah yang tepat dalam masa transisi pembuatan akta secara konvensional menjadi pembuatan akta

¹²¹ Jimly Asshiddiqie. 2010. Perihal Undang-undang. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 194

secara elektronik. Berikut adalah pembuatan legalisasi dan *waarmerking* secara elektronik menurut penulis yang bisa diterapkan di Indonesia:

1. Legalisasi Elektronik

Gambar 3: Pembuatan Legalisasi Elektronik



Sumber: Diolah Sendiri

Berdasarkan alur di atas maka penjelasan legalisasi elektronik adalah sebagai berikut:

- Penghadap harus mengunduh aplikasi yang sudah disediakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Penghadap melakukan pendaftaran pada aplikasi, pada bagian pendaftaran akan dilakukan memasukkan identitas diri dari penghadap yang ingin membuat legalisasi. Kemudian pilih notaris yang diinginkan untuk membuat legalisasi.
- Unduh dokumen yang akan dilegalisasi ke aplikasi yang sudah di unduh, dokumen yang unduh berbentuk PDF.
- Tentukan waktu dan jam akan dilakukan legalisasi.
- Saat waktu yang ditentukan sudah tiba, masuk lagi ke aplikasi, disana notaris akan mengirimkan dokumen yang sudah di cap dan di tanda

- tangani secara elektronik oleh notaris.
- f. Penghadap melakukan tanda tangan elektronik dan mengirimkannya segera dengan notaris.
 - g. Notaris akan memverifikasi tanda tangan penghadap

2. Waarmerking Elektronik

Adapun alur *Waarmerking* elektronik di bawah ini merupakan hasil dari *legal transplant* dari aturan Jepang,

Gambar 4: Pembuatan *Waarmerking* Elektronik



Sumber: Diolah sendiri

Berdasarkan gambar di atas maka dapat diketahui penjelasan alur sistem pembuatan akta elektronik adalah:

- a. Penghadap harus mengunduh aplikasi yang sudah disediakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Penghadap melakukan pendaftaran pada aplikasi, pada bagian pendaftaran akan dilakukan memasukkan identitas diri dari penghadap yang ingin membuat *waarmerking* elektronik. Kemudian pilih notaris yang diinginkan untuk membuat legalisasi.

- c. Unduh dokumen yang ke aplikasi yang sudah diunduh, dokumen yang unduh berbentuk PDF.
- d. Lakukan pembayaran kepada notaris atas biaya *waarmerking*
- e. Notaris akan mengirimkan dokumen yang di *waarmerking* kepada penghadap

Aplikasi mengenai pembuatan legalisasi dan *warmerkiing* elektronik di atas bisa dibuat atas kerja sama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Ikatan Notaris Indonesia. Sama seperti di Jepang, aplikasi tersebut nantinya bisa diunduh melalui situs Kementerian Hak Asasi Manusia. Kerja sama yang baik antar 3 kementerian ini sangat penting dalam perkembangan sistem *cyber notary* di Indonesia. Kemudian lagi, Pemilihan pembuatan Peraturan Pemerintah merupakan langkah awal yang tepat dan realistis untuk saat ini daripada harus membuat undang-undang khusus yang memerlukan banyak waktu.

Terlebih lagi jika sistem ini berjalan maka Indonesia berarti sudah mampu menyeimbangkan antara *law and technology*. Hal ini berarti sebuah kemajuan besar dalam hukum Kenotariatan Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan bahwa antara *law and technology* harus mampu berjalan searah dan saling mengisi. Analisa hukum tidak akan lengkap ketika gagal mempertimbangkan kebijakan dalam konteks perubahan teknologi yang luas, disini teknologi diposisikan guna modifikasi lingkungan manusia yang bermanfaat.¹²²

¹²² Arthur J. Cockfield. 2015. Towards Law And Technology Theory. Artikel dalam jurnal "Manitoba Law Journal" Vol 30 No. 3. Hlm 384

BAGIAN 6

KONSEP CYBERNOTARY DALAM UNDANG - UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

1. KEWENANGAN NOTARIS PADA NEGARA DENGAN SISTEM COMMON LAW DAN NEGARA DENGAN SISTEM CIVIL LAW

Notaris memiliki peranan penting dalam masyarakat. Hampir semua kegiatan yang dilakukan masyarakat memiliki keterkaitan dengan Notaris. Sebagai contoh seseorang yang ingin membuat perusahaan, ia harus datang ke notaris untuk mendirikan perusahaannya, seseorang ingin melakukan transaksi jual beli bisa datang ke notaris untuk minta buat akta jual beli, bahkan jika ingin membagi harta warisan para ahli waris bisa datang ke notaris untuk meminta penetapan waris. Hal ini membuktikan bahwa profesi notaris sangat erat dengan masyarakat dan sangat diperlukan.

Hubungan Notaris dan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan tadi membuat Notaris harus bisa bersinergi dengan kebutuhan masyarakat. Seperti yang sudah diuraikan di atas bahwa saat ini masyarakat sendiri sudah tidak bisa lepas dari teknologi. Hal ini menunjukkan juga bahwa notaris harus mulai dijamah oleh teknologi guna bisa membantu masyarakat yang semakin membutuhkan sesuatu yang cepat, aman, dan efisien. Di beberapa negara lain penyediaan jasa seorang Notaris sudah mulai di *online* kan, maksudnya adalah kewenangan notaris konvensional bisa dilakukan secara *online* atau melalui media elektronik, hal ini dikenal dengan sebutan *cyber notary* dan *electronic notary (e-notary)*.

Sebagai contoh Jepang sudah mengenal dan menggunakan istilah *electronic notary* sejak tahun 2000, salah satu kewenangannya adalah membuat akta dalam bentuk elektronik.¹²³ Kemudian salah satu yang memakai istilah *cyber notary* adalah Amerika dan Belgia *cyber notary* yang kewenangannya adalah membuat legalisasi dalam bentuk elektronik.¹²⁴

Perbedaan sistem hukum yang dianut oleh negara yang memakai sistem notaris *online*. Di negara yang menganut sistem *common law*, mereka akan cenderung menggunakan istilah *cyber notary*, seperti halnya Amerika Serikat. Sementara negara-negara yang menggunakan sistem *civil law* menggunakan istilah *electronic notary*. Dikarenakan ada perbedaan sistem hukum yang dianut antara keduanya maka, ada perbedaan kewenangan yang didapat notaris *civil law* dan *common law*. Adapun tabel perbedaan kewenangannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Perbedaan Notaris Civil Law dan Notaris Common Law

Notaris <i>Common Law</i>	Notaris <i>Civil Law</i>
Istilah Resmi yang digunakan adalah <i>Notary Public</i> (Notaris Publik)	Istilah Resmi yang digunakan adalah <i>Notary</i> (Notaris)
Tugas notaris tidak hanya dilakukan oleh <i>notary public</i> melainkan juga dengan lawyer (pengacara), pekerjaan tersebut dianggap pekerjaan yang bersifat <i>clerical</i> atau <i>administrative work</i>	Notaris diakui sebagai suatu legal profesional sendiri yang merupakan representasi pejabat publik (<i>publik official authority</i>) dengan kualifikasi tertentu dan pendidikan tertentu serta mempunyai lisensi yang terbatas
Tugas utama seorang <i>Notary Public</i> (Notaris Publik) adalah memastikan kebenaran dari sebuah tanda tangan. Secara singkat kewenangannya hanya seputar legalisasi	Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik selama tidak bertentangan dengan undang-undang

¹²³ NipponKoshoninRegokai. *How To Make Use Of Jappanese Notaries*, diakses dari <http://www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf> pada tanggal 13 Januari 2019.

¹²⁴ Leslie G Smith. 2006. "The Role Of The Notary In Secure Electronic Commerce". Tesis. Queensland University Of Technology. hlm 34.

Akta yang dibuat <i>public notary</i> tidak membuktikan fakta yang tertulis dalam akta itu	Akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta tersebut bisa membuktikan dirinya sendiri benar. Jika ada yang menggugat kebenaran akta yang dibuat notaris maka ia lah yang harus membuktikan bahwa dalam akta itu terdapat kesalahan
Tidak mengenal mengenai perbedaan akta otentik dan akta bawah tangan	Mengetahui perbedaan akta otentik dan akta bawah tangan dengan kekuatan pembuktian yang berbeda-beda
Masa jabatan <i>notary public</i> singkat, dan bisa diperpanjang	Masa jabatan lebih panjang sampai usia pensiun

Sumber: Diolah sendiri dari berbagai literature

Pada dasarnya *cyber notary* di Amerika menjalankan hampir semua tugas dari *notary public*, begitu pun dengan *electronic notary* ia akan menjalankan tugas dan kewenangan Notaris *civil law*. Dalam awal kemunculan kedua istilah ini pun, *cyber notary* di perkenalkan oleh *American Bar Association* dan *electronic notary* diperkenalkan oleh delegasi Prancis yaitu, TEDIS dalam *legal workshop* pada Konferensi EDI tahun 1989 di Brussels. Pada Konferensi EDI tersebut, TEDIS membuat pendapat tentang *electronic notary*, sebagai berikut: ¹²⁵

The term "electronic notary" is a relatively new term in commerce and first appears to have been coined by the France delegation to the TEDIS legal workshop at European Union 1989 EDI conference in Brussels, where the concept of such and activity was introduced. This conference proposed that various industry associations and related peak bodies could act as an "electronic notary" to provide and independent record of electronic transaction between parties, i.e., when company A Electronically Transmits trade documents to company B, and vice versa.

Terjemahan bebas: istilah "*electronic notary*" adalah istilah yang relatif baru dalam dunia perdagangan dan pertama kali muncul setelah diciptakan delegasi Prancis oleh TEDIS pada workshop hukum di Uni Eropa Konferensi EDI tahun 1989 di Brussels, dimana konsep dan kegiatan itu (*electronic notary*) diperkenalkan. Konferensi ini mengusulkan bahwa berbagai asosiasi industri dan

¹²⁵ *Ibid.* hlm 1.

badan tertinggi dapat bertindak sebagai “*electronic notary*” untuk membuktikan sebuah catatan independent transaksi elektronik antara para pihak, yaitu ketika perusahaan A mengirimkan dokumen perdagangan secara elektronik kepada perusahaan B, dan sebaliknya.

Secara singkat pengertian *electronic notary* menurut TEDIS adalah adanya suatu pihak yang dapat menyajikan sebuah *independent record* terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak. Kemudian, dalam perkembangannya seperti yang sudah Peneliti paparkan bahwa istilah *electronic notary* ini mulai di adaptasi oleh negara-negara yang menganut sistem *civil law* sehingga kewenangan yang didapat seorang *electronic notary* sama dengan notaris konvensional yang berbeda hanya medianya. Konsep yang dimiliki oleh TEDIS mirip dengan konsep notaris di masa mendatang yang disebutkan oleh Edmon Makarim yaitu Notaris di masa mendatang adalah notaris yang berperan dalam suatu proses legalisasi dokumen dan hubungan kontraktual secara elektronik di samping ia sendiri dapat melakukan tindakan-tindakan notarial secara elektronik.¹²⁶

Pembahasan selanjutnya adalah istilah *cyber notary*, istilah *cyber notary* diperkenalkan oleh *Information Security Committee of the American Bar Association (ABA)*, adapun ABA pertama kali mencetuskan istilah *cyber notary* pada tahun 1994, mereka menyebutkan bahwa tugas dari seorang *cyber notary* mirip dengan notaris publik namun yang berbeda adalah jika notaris publik dalam pembuatan dokumen atau akta nya menggunakan kertas, pada *cyber notary* media yang digunakan melibatkan kecanggihan teknologi yaitu dengan pembuatan dokumen secara elektronik.¹²⁷ Masalah keamanan dalam dokumen elektronik *cyber notary* pun sudah disiasati oleh *American Bar Association*, mereka menggunakan sistem kriptografi dan PKI (*Public Key Infrastructure*). Sistem ini dianggap aman dan dapat mengakomodir *cyber notary* karena pada sistem kriptografi memungkinkan dalam mengamankan pesan elektronik dan mengotentikasi identitas dari para pihak, terlebih lagi PKI memungkinkan menyediakan fasilitas tanda tangan dalam bentuk digital. Jadi, secara singkat *cyber notary* menurut ABA adalah seorang Notaris Publik yang menjalankan kewenangannya dengan memanfaatkan teknologi yang canggih. Perlu

¹²⁶ Edmon Makarim. 2005. Pengantar Hukum Telematika. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada. hlm 244.

¹²⁷ Leslie G Smith. *Op.Cit.*, hlm 1.

ditekankan sesuai yang uraian yang telah paparkan bahwa tugas dari seorang *notary public* hanya sebatas legalisasi.

2. KONSEP PENGATURAN HUKUM CYBERNOTARY DI INDONESIA

Sistem Pembuatan Akta Notaris sekarang ini, pembuatan akta notaris Indonesia sampai saat ini masih berpedoman kepada Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 (selanjutnya disingkat menjadi Undang-undang Jabatan Notaris). Dalam menjalankan jabatannya notaris diberikan wewenang oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Kewenangan notaris tersebut diatur dalam pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris, antara lain adalah sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari serangkaian kewenangan Notaris di atas menurut peneliti salah satu yang jadi perhatian adalah pasal-pasal 15 ayat (3), yang mana dalam bagian penjelasannya berbunyi “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” Berdasarkan pada paparan BAB II penelitian ini maka notaris berwenang dalam membuat akta *cyber notary*. Sehingga atas dasar itu harusnya sistem *cyber notary* di Indonesia bisa berkembang. Sayangnya sampai saat ini kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut belum bisa berjalan dengan baik karena tidak adanya aturan khusus atau aturan lebih lanjut mengenai sistem *cyber notary*.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris di atas, maka dapat diketahui bahwa notaris diberi kewenangan baik membuat akta otentik dan akta bawah tangan.¹²⁸ Akta bawah tangan Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat diantara para pihak yang membuat akta, tanpa keterlibatan pejabat yang berwenang membuat akta.¹²⁹ Mengenai akta bawah tangan juga diatur dalam KUH Perdata pada pasal 1874 bahwa “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Akta bawah tangan memiliki beberapa ciri khas antara lain:¹³⁰

1. Bentuknya bebas
2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum
3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh

¹²⁸ Iga Bgs Agastya Pradnyana. 2017. “Tanggung Jawab Notaris atas Kebenaran Akta di bawah Tangan yang dilegalisasinya”. Tesis Udayana. Denpasar: Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Udayana, hlm. 4.

¹²⁹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, hlm. 100.

¹³⁰ Iga Bgs Agastya Pradnyana. *Op.Cit.*, hlm. 5.

pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya)

4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Menurut H. Salim HS akta di bawah tangan terbagi menjadi tiga jenis yaitu Akta di bawah tangan tanpa keterlibatan pejabat umum, Akta bawah tangan yang di daftar, Akta bawah tangan yang di legalisasi.¹³¹ Penjelasan nya adalah sebagai berikut:

1. Akta Di bawah Tangan Tanpa Keterlibatan Pejabat Umum

Dalam pembuatan akta ini para pihak menandatangani kontrak atau perjanjian di atas materai. Jadi yang ada pada saat proses pembuatan akta hanya lah para pihak yang terlibat saja, tidak ada pejabat umum yang ikut andil dalam pembuatan akta.¹³²

2. Akta Bawah Tangan yang Didaftarkan

Istilah Akta bawah tangan yang di daftar bisa disebut juga dengan *waarmerking*. Pengertian *waarmerking* yaitu akta di bawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada *waarmerking* tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatangan memahami isi akta.¹³³ Jadi, *waarmerking* hanya menjamin kebenaran kepastian tanggal, bukan tanda tangan. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris kewenangan notaris untuk membuat *waarmerking* dalam pasal 15 ayat (2) huruf b.

3. Akta Bawah Tangan yang Dilegalisasi

Secara singkat bisa disebut legalisasi, yang dimaksud legalisasi yaitu akta di bawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan di hadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda

¹³¹ H. Salim. HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 24.

¹³² H. Salim. HS. *Loc.cit*

¹³³ Otong Sutyagraha. 2016. "*Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Otentik di Pengadilan*". Tesis Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, hlm. 40.

tangannya dilakukan di hadapan yang melegalisasi.¹³⁴ Pada legalisasi notaris dapat menjamin kepastian tanda tangan dan tanggal namun, tidak dengan isi dari aktanya. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris kewenangan notaris untuk membuat *legalisasi* tercantum dalam pasal 15 ayat (2) huruf a.

Selain akta bawah tangan tugas utama Notaris adalah membuat akta otentik. Pengertian akta otentik tercantum dalam KUH Perdata Pasal 1868 yaitu, "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Dari pasal tersebut maka dapat dilihat ada tiga unsur dalam akta otentik yang dibuat Notaris atau pejabat berwenang yaitu:

1. Dibuat oleh Pejabat Berwenang

Akta yang dibuat pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidak dianggap sebagai akta otentik. Notaris, diberikan kewenangan Undang-undang sebagai pejabat umum, hal ini diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

2. Bentuknya di tentukan Undang-Undang

Suatu akta dikatakan otentik jika bentuknya sesuai dengan undang-undang. Jika dikaitkan dengan akta Notaris maka, akta yang dibuat Notaris harus sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris. Perihal bentuk akta notaris diatur dalam pasal 38 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Setiap Akta terdiri atas:

- a. Awal Akta atau kepala Akta;
- b. Badan Akta; dan
- c. Akhir atau penutup Akta.

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. Judul Akta;
- b. Nomor Akta;

¹³⁴ *Ibid.* hlm. 40.

- c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

- a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi /dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

(5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.”

3. Di Buat di Hadapan Pejabat Berwenang

Kemudian syarat ketiga adalah Akta yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk

dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini¹³⁵. Penggunaan kata menghadap, penghadap, di hadapan, dan berhadapan dalam pasal tersebut merupakan terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata.¹³⁶

Habib Adjie berpendapat bahwa berhadapan yang dimaksud adalah berhadapan secara fisik. Namun, Edmon Makarim berpendapat harusnya ada perluasan atau pergeseran makna dari kata berhadapan/di hadapan, bahwa berhadapan tidak mesti harus secara fisik seperti yang dilakukan saat ini. Kehadiran fisik bisa digantikan dengan cara elektronik. Dengan melihat perkembangan *mobile communication* (3G) sekarang ini, setiap orang dapat melakukan panggilan video konferensi dan dapat menanamkan tanda tangannya pada chip kartu telepon (*SIMcard*) atau pada *handset* yang bersangkutan, dan dapat diketahui fakta riil dimana yang bersangkutan berada dengan fasilitas satelit melalui GPS ataupun utilitas map yang disediakan.¹³⁷

Tidak ada pengertian yang pasti mengenai kata berhadapan/di hadapan ini menjadi celah bahwa pendapat dari Edmon Makarim bisa dijadikan acuan dalam perluasan makna berhadapan/di hadapan. Peneliti setuju dengan pendapat tersebut karena pada dasarnya hukum itu terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, maka sudah waktunya ada pergeseran makna mengenai kata berhadapan/di hadapan. Dengan adanya pergeseran ini maka akan semakin membuka peluang *cyber notary* berkembang di Indonesia.

Jadi, sesuai paparan di atas bahwa ada tiga hal yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik yaitu dibuat pejabat yang berwenang, bentuknya sesuai undang-undang, dan dibuat di hadapan pejabat berwenang tersebut. Akta otentik yang dibuat notaris terbagi menjadi dua yaitu *Ambtelijk Acte*/Akta Relas (Akta Pejabat) dan *Partij Acte* (Akta para Pihak)¹³⁸ adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

¹³⁵ Habib Adjie. 2014. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 127.

¹³⁶ *Ibid.* hlm. 147.

¹³⁷ Edmon Makarim. 2013. *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Jakarta: Rajawali Pers, ed.ke-2, hlm. 133.

¹³⁸ Abdul Ghofur Anshari. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, hlm. 21.

1. Ambtelijk Acte atau Akta Relas (Akta Pejabat)

Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, pejabat tersebut menerangkan apa yang ia lihat dan apa yang dilakukannya.¹³⁹ Akta ini juga bisa disebut akta berita acara. H. Salim HS menerjemahkan yang dimaksud akta relaas adalah surat tanda bukti yang dibuat oleh notaris tentang apa yang dipandanginya, diketahuinya, atau diperhatikannya (dilihat) dan disaksikan tentang terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa hukum secara langsung.¹⁴⁰

Jenis akta relaas tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang Jabatan Notaris, namun dalam praktiknya akta relaas dapat digolongkan jadi tiga jenis:¹⁴¹

- a) Berita Acara Rapat Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas
- b) Akta Pencatatan Budel
- c) Akta tentang Undian

2. Partij Acte (Akta para Pihak)

Akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, *partij acte* dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan.¹⁴² H. Salim HS memberikan pengertian *partij acte* adalah surat tanda bukti yang dibuat dimuka dan di hadapan notaris, yang memuat kehendak dan pernyataan para pihak atau penghadap yang dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Jenis akta ini terbagi menjadi tiga yaitu akta-akta yang berkaitan dengan warisan, akta-akta badan usaha dan akta-akta perjanjian. Penjelasannya adalah sebagai berikut:¹⁴³

- a) Akta-akta yang berkaitan dengan warisan

Adapun akta-akta yang berkaitan dengan warisan antara lain adalah sebagai berikut:¹⁴⁴

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 22

¹⁴⁰ H. Salim, HS. *Op.Cit.*, hlm. 90.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 92.

¹⁴² Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 22.

¹⁴³ H. Salim, HS. *Op.Cit.*, hlm. 107.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 108.

- 1) Akta pernyataan waris
- 2) Akta warisan
- 3) Akta wasiat
- 4) Surat wasiat rahasia (*super scriptie*)

b) Akta-akta badan usaha

Di bawah ini adalah akta-akta tentang badan usaha yang dibuat oleh notaris:¹⁴⁵

- 1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas
- 2) Akta Pendirian Yayasan
- 3) Akta Pendirian Koperasi
- 4) Akta Pendirian Firma
- 5) Akta Pendirian CV (*Commanditer Venootshap*)

c) Akta-akta perjanjian

Akta akta perjanjian terbagi menjadi dua yaitu akta perjanjian bernama dan tidak bernama, jika digabungkan akta yang sering dibuat dalam bentuk akta otentik adalah:¹⁴⁶

Tabel 2 Daftar Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama yang Sering Dibuat Akta Notaris

Akta Perjanjian Bernama	Akta Perjanjian Tidak Bernama
Akta Jual Beli	Akta <i>Leasing</i>
Akta Tukar Menukar	Akta Perjanjian Kredit
Akta Sewa Menyewa	Akta <i>Joint Venture</i>
Akta Hibah	Akta Ikatan Jual Beli
Akta Pinjam Meminjam	
Akta Perdamaian	
Pemberian Kuasa	
Akta Pinjam Pakai	

Sumber: Diolah sendiri dari berbagai literatur

¹⁴⁵ *Ibid.* hlm. 108.

¹⁴⁶ *Ibid.* hlm 117

Dalam menjalankan wewenangnya seorang notaris dibatasi oleh wilayah jabatannya, hal ini diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris pasal 18 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota
- (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya

Lebih lanjut lagi pasal 19 Undang-undang jabatan notaris menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor yaitu tempat kedudukannya
- (2) Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya

Kemudian dalam pasal 17 huruf (a) Undang-undang Jabatan Notaris juga menjelaskan bahwa salah satu larangan notaris adalah menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Dari paparan pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa notaris hanya berwenang sepanjang dimana akta itu dibuat sesuai dengan wilayahnya.¹⁴⁷ Ini juga membuktikan bahwa wewenang notaris dibatasi hanya pada satu provinsi saja, kemudian lagi dari Pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa notaris hanya boleh memiliki satu kantor, artinya notaris tidak boleh membuka kantor cabang, perwakilan, dana atau lainnya.¹⁴⁸ Hal ini dilakukan demi menghindari persaingan tidak sehat notaris.

Notaris yang memilih tempat kedudukan pada kota besar pasti memiliki pendapatan yang lebih daripada notaris yang ada di kabupaten meskipun mereka berada dalam provinsi atau tempat kedudukan yang sama. Bahkan penelitian dari Notaris Bachruddin dalam disertasinya menyatakan bahwa 70% dari Notaris di wilayah Banjarbaru sulit mendapat penghasilan yang

¹⁴⁷ G.H.S Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, hlm. 49.

¹⁴⁸ Agung Firdyan Saputra. 2016. *Larangan Pembuatan Akta Notaris Di luar Wilayah Jabatan Notaris*. Tesis. Universitas Narotama Surabaya Magister Kenotariatan, hlm. 7.

layak sebanding dengan resiko jabatannya.¹⁴⁹ Ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan Notaris meski wilayah jabatan seorang Notaris berada pada ruang lingkup satu provinsi. Sebagai solusinya, Peneliti berpendapat jika sistem *cyber notary* berjalan dan berhasil dibangun maka persaingan tidak sehat itu bisa diminimalisir. Dengan sistem ini Notaris yang berada didaerah Kabupaten pun bisa mendapat orderan/klien dari kota dengan mudah. Lewat sistem ini klien akan bisa memilih Notaris mana yang ia akan minta untuk membuat akta otentik meski si klien dan Notaris tidak berada dalam satu kabupaten/kota yang sama, karena pada dasarnya sistem *cyber notary* juga akan memperpendek jarak antara klien dan notaris.

Pada umumnya pembuatan akta notaris di Indonesia masih menggunakan cara yang konvensional, dimana penghadap datang secara fisik kepada notaris untuk dibuatkan akta notaris. Secara singkat alur pembuatan akta notaris di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:

Sistem pembuatan akta notaris secara konvensional jika di uraikan sebagai berikut:

1. Penghadap atau Klien berhadapan dengan Notaris

Ada dua opsi dalam bertemu atau berhadapan dengan notaris yaitu:

a. Datang ke kantor notaris

Umumnya penghadap menggunakan cara ini dalam pembuatan aktanya. Jika tidak ada suatu halangan maka penghadap lebih dominan untuk datang ke kantor notaris.

b. Menentukan tempat bertemu dengan notaris

Pertemuan dengan notaris tidak terjadi di kantor notaris, jadi bisa saja notaris yang datang ke tempat yang sudah di tentukan oleh penghadap. Hal ini bisa terjadi misalnya penghadap berada di dalam penjara sehingga tidak memungkinkan ia untuk keluar, dan bisa juga jika notaris diminta untuk membuat akta RUPS maka biasanya notaris harus datang dimana lokasi RUPS tersebut diadakan.

¹⁴⁹ Bachruddin. 2018. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Hukum Bagi Notaris Terhadap Praktik Persaingan Tidak Sehat Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Yang Berbasis". Disertasi Universitas Islam Sultan Agung. Semarang: Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 360.

Dalam bagan di atas peneliti memilih opsi yang sering digunakan yaitu penghadap harus datang ke kantor notaris. Pada proses ini penghadap terlebih dahulu menyatakan kehendaknya dalam membuat akta otentik kepada notaris dan disana notaris akan memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang dibuat apa sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak.

2. Pembuatan Akta

Notaris akan membuat akta yang disepakati dengan penghadap dengan media kertas. Proses pembuatan ini bisa saja tidak selesai dalam satu hari. Jadi saat sudah menyatakan kehendak penghadap harus menunggu beberapa hari sampai rancangan aktanya selesai. Saat rancangan akta selesai dan disetujui penghadap barulah notaris mulai membuat aktanya

3. Pembacaan dan Tanda Tangan Akta

Setelah akta dibuat, maka notaris akan membacakan akta dan para penghadap, saksi serta notaris akan menandatangani akta tersebut.

Sistem atau cara konvensional di atas menurut Peneliti sudah kurang efektif untuk digunakan. Ada beberapa faktor menurut Peneliti yang membuat pembuatan akta konvensional sudah kurang efektif digunakan, adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

1. Memakan Waktu Banyak

Proses pembuatan akta konvensional menurut peneliti terbilang lambat atau memakan waktu banyak, karena penghadap tidak mesti bisa selesai membuat akta dalam waktu cepat, mengingat prosedur yang dilalui melalui cara konvensional terbatas. Sementara pada masa ini segala sesuatu dituntut harus cepat dalam penanganan atau penyelesaiannya.

2. Penggunaan Kertas yang Berlebihan

Laman resmi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kebutuhan kertas dunia saat ini mencapai 394 juta ton dan diperkirakan meningkat menjadi 490 juta ton pada tahun 2020.¹⁵⁰ Kemudian jika notaris masih menggunakan media kertas dalam pembuatan aktanya, maka notaris

¹⁵⁰Kompas.Com. *Peduli Lingkungan Yuk Mulai Kurangi Penggunaan Kertas*. Diakses dari Kompas.com. <https://edukasi.kompas.com/read/2019/08/22/16401711/peduli-lingkungan-yuk-mulai-kurangi-penggunaan-kertas?page=all>. Pada tanggal 22 Agustus 2019.

juga salah satu yang bertanggung jawab penggunaan kertas yang berlebihan sehingga solusi yang tepat adalah mengalihkan media pembuatan akta dari kertas menjadi media elektronik. Pengalihan ini akan memberikan efek positif dalam hal lingkungan dan dalam segi keefektifan. Jika, notaris terus menerus menggunakan kertas sebagai media membuat akta maka, bukan tidak mungkin nantinya akan semakin kesulitan dalam menyimpan protokol notaris, mengingat bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris salah satu tugas notaris adalah menyimpan protokol notaris. Kemudian notaris-notaris di negara lain yang sudah mengadopsi sistem *cyber notary* tidak menggunakan kertas lagi sebagai media pembuatan aktanya, sebagai contoh Prancis saat ini sudah 70% tidak menggunakan kertas dalam pembuatan aktanya.¹⁵¹

3. Butuh Biaya Lebih di luar Pembuatan Akta

Dengan cara konvensional Penghadap diharuskan datang berhadapan dengan notaris dalam prosedur pembuatan akta, hal ini selain akan memakan waktu juga akan menimbulkan biaya transportasi. Jika menggunakan sistem *cyber notary* maka penghadap tidak perlu kemana-mana, pembuatan akta bisa dilakukan di rumah dengan komputer sebagai media elektronik yang akan membuat notaris terhubung dengan penghadap.

4. Terbatas Pada Jarak

Selain itu dengan penggunaan media komputer akan memotong jarak antara penghadap dan notaris, sehingga tidak ada batasan jarak bagi notaris dan penghadap.

Maka, berdasarkan alasan-alasan di atas maka Peneliti berpendapat bahwa sudah saatnya Indonesia beralih dari sistem pembuatan akta yang konvensional menjadi sistem pembuatan akta *cyber notary*.

3. DISHARMONISASI PENGATURAN KONSEP CYBER NOTARY MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

¹⁵¹ Diakses dari Notairies de France. 2017. *Role Notaire And His Principal Activities Notarized Document Authentic Deed*. Diakses dari <https://www.notaires.fr/en/notaire/role-notaire-and-his-principal-activities/notarized-document-authentic-deed>. Pada tanggal 22 Oktober 2019.

Antara *cyber notary* dan *electronic notary*, Indonesia memilih menggunakan istilah *cyber notary* yang di populerkan oleh *American Bar Association*. Pemilihan istilah ini dirasa Peneliti kurang tepat, menurut peneliti perihal dua istilah antara *electronic notary* dan *cyber notary* bukan hanya sekedar istilah tapi terkait pula pada kewenangan. Sama halnya dengan istilah Notaris dan *Notary Public*, jika hanya berkait masalah istilah kenapa keduanya harus berbeda ini berarti ada kewenangan berbeda yang turut mendasari perbedaan istilah tersebut. Kemudian lagi pada dasarnya seperti yang telah di paparkan di atas bahwa istilah *cyber notary* adalah istilah yang dicetuskan oleh mereka yang menganut sistem *common law* yaitu Amerika Serikat, dimana pada sistem itu kewenangan dari seorang notaris sangat terbatas. Sementara Indonesia menganut sistem *civil law* yang mana notaris memiliki kewenangan yang lebih luas. Maka dari itu sebenarnya istilah *electronic notary* yang dikembangkan oleh TEDIS dirasa lebih tepat ketimbang istilah *cyber notary*.

Penggunaan istilah *cyber notary* di Indonesia tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 (selanjutnya disingkat menjadi Undang-undang Jabatan Notaris) yaitu. "Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang". Kehadiran istilah *cyber notary* dalam penjelasan tersebut telah memberikan ruang kepada *cyber notary* untuk bisa berkembang di Indonesia. Bahkan hal ini sempat dipandang sebagai angin segar dalam dunia kenotariatan. Hal ini juga turut disampaikan oleh Fardian sebagai Pengurus Pusat INI (Ikatan Notaris Indonesia) yang menyambut baik kelahiran *cyber notary* dalam Undang-undang.¹⁵²

Namun, sejauh manakah pengertian *cyber notary* menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ada beberapa Penelitian yang mencoba menafsirkan konsep *cyber notary* di Indonesia ini seperti apa. Salah satunya adalah mahasiswa kenotariatan asal Universitas Sumatera Utara, Benny dalam

¹⁵² Hukum Online. INI gembira *cyber notary* masuk ke UU Jabatan Notaris Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52ff6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris/>. Pada tanggal 30 September 2019.

tesisnya yang berjudul Penerapan Konsep Cyber Notary ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 tahun 2014, ia mengatakan bahwa saat ini sebenarnya konsep *cyber notary* sudah mulai diterapkan di Indonesia.¹⁵³ Contohnya Ditjen AHU melalui sistemnya yang bernama SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) telah membuat notaris menggunakan sistem *cyber notary*, karena dalam SABH telah menyediakan beberapa fasilitas seperti di bawah ini:¹⁵⁴

1. Publikasi berita-berita yang ditulis oleh Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen AHU;
2. Pengajuan permohonan pemakaian nama PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan Notaris;
3. Pengajuan permohonan pengesahan pendirian PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang hanya dapat diakses oleh Notaris;
4. Pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar serta perubahan data PT;
5. Pendaftaran, perubahan, dan penghapusan Fidusia yang hanya dapat diakses oleh Notaris;
6. Pelaporan wasiat yang hanya dapat diakses oleh Notaris;
7. Pendaftaran untuk calon Notaris
8. Pengaduan oleh masyarakat umum dan Notaris

Sistem pada Ditjen AHU tersebut hanya memfasilitasi Notaris dalam memasukkan data-data yang bisa diakses secara *online*. Namun, apakah hanya seperti itu saja dalam memahami makna dari sebuah sistem *cyber notary*. Semua yang dipaparkan di atas benar merupakan kegiatan notaris dalam memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini tapi hal yang dilakukan Notaris di atas hanya sebatas pada pemasukan data saja.

Selain itu ada juga yang memandang bahwa pasal 77 ayat dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai bentuk

¹⁵³ Benny, 2014, "Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014". Tesis Universitas Sumatera Utara. Medan: Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. hlm 7

¹⁵⁴ Diakses dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. <https://id.karinov.co.id/p/ahu-online.html>. Pada tanggal 1 Oktober 2019

kewenangan *cyber notary* yang diberikan pemerintah, adapun isi pasalnya adalah sebagai berikut:

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. "Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat"

Pasal 77 ayat (1) memberikan kewenangan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menggunakan telekonferensi. Namun, telekonferensi yang diperbolehkan dalam pelaksanaan RUPS adalah melalui *videocall*. Lewat telekonferensi ini memungkinkan seluruh anggota rapat tetap terhubung meskipun tidak berada dalam lokasi yang sama. Ini menunjukkan bahwa RUPS memungkinkan dilaksanakan meski tidak ada kehadiran fisik dari salah satu pemegang saham. Dr.Binoto Nadapdap, S.H., M.H. bahkan memandang RUPS secara elektronik ini mampu mengatasi masalah kehadiran fisik dalam RUPS.¹⁵⁵

Adapun tatacara RUPS yang dilakukan secara telekonferensi adalah sebagai berikut:¹⁵⁶

1. Setiap peserta RUPS melalui video konfrensi dapat tetap berada pada

¹⁵⁵ Dr. Binoto Nadapdap. 2018. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007*. Jakarta. Jala Permata Aksara. hlm 159.

¹⁵⁶ Yahya Agung Putra, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka. 2009. Video Konferensi dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Perseroan Terbatas. Artikel dalam "Jurnal Reportarium". No.1 Vol. 8. hlm 44.

tempat keberadaannya masing-masing (tidak bertemu dan berkumpul di satu tempat) pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan dalam surat panggilan kepada pemegang saham.

2. Para pemegang saham harus siap berada di hadapan seperangkat media elektronik komputer yang minimal telah dilengkapi dengan alat cetak (printer), pemindai (scanner), pengirim-penerima surat atau dokumen tercetak dia tas kertas (faksimile) atau program fasilitas pengirim-penerima surat atau dokumen elektronik (*email*), kamera (*web camera*), mikropon (*micropoon*), *speaker (headset)* serta pesawat telepon
3. Seperangkat media dalam poin 2 dilengkapi fasilitas koneksi internet cepat yang tersambung pada perangkat komputer Perangkat video konfrensi sebagai sarana penghubung antara peserta RUPS sehingga semua peserta RUPS dapat saling melihat melalui layar monitor hasil rekaman *web camera*, mendengar pembicaraan atau berbicara secara langsung melalui scanner atau faksimile atau e-mail serta langsung berinteraksi dalam pengambilan keputusan-keputusan RUPS tersebut sekaligus menyetujui dan menandatangani notulen/risalah RUPS baik secara fisik maupun secara elektronik.

Setelah kesepakatan dalam RUPS terpenuhi maka selanjutnya adalah proses penandatanganan. Proses ini bisa dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan elektronik.¹⁵⁷ Perihal tanda tangan elektronik dalam RUPS juga di bahas dalam bagian penjelasan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik". Proses penandatanganan ini memilih antara 3 di bawah ini, yaitu:¹⁵⁸

1. Ditandatangani oleh semua peserta RUPS secara fisik.
2. Ditandatangani oleh semua peserta RUPS secara elektronik.
3. Ditandatangani oleh sebagian peserta RUPS secara fisik dan sebagian peserta RUPS secara elektronik.

¹⁵⁷ Grace Wahyuni. 2010. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS Telekonferensi berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Tentang PT dan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta; Pascasarjana Universitas Indonesia Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. hlm 25.

¹⁵⁸ Yahya Agung Putra, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka., *Op.Cit.* hlm 45.

Berdasarkan paparan di atas, jika diteliti lagi maka paparan di atas bisa juga dipandang sebagai bentuk dari wujud sistem *cyber notary* yang saat ini sudah terjadi di Indonesia. Namun, peneliti beranggapan dalam memahami *cyber notary* tidak bisa sebatas itu saja. Hakikat dari *cyber notary* sendiri jika dipahami lebih dalam lagi ada hal yang mendasar menurut Peneliti yaitu:

1. Notaris yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan
2. Notaris dalam pembuatan akta tidak terpaku pada cara yang konvensional.

Sementara sistem yang berjalan saat ini hanya terpaku pada hal dasar yang pertama yaitu, Notaris yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Inilah sebagai bukti bahwa *cyber notary* di Indonesia pada saat ini masih belum berkembang secara maksimal seperti halnya negara-negara lain.

Jika ditarik lebih jauh lagi pada saat proses pembuatannya sistem *cyber notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ini digadag-gadag tak hanya akan membawa perubahan pada Undang-undang Jabatan Notaris saja tapi juga pada KUH Perdata.¹⁵⁹ Salah satu alasannya karena dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur soal *cyber Notary* menyatakan bahwa RPP itu akan menjadi dasar hukum sahnya pelaksanaan akta otentik dalam bentuk elektronik.¹⁶⁰ Kemudian lagi dalam proses pembuatan mengenai pasal tentang *cyber notary* para pembuat undang-undang bahkan meneliti dan menelaah sistem *electronic notary* di Jepang,¹⁶¹ yang mana Jepang sendiri telah memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta otentik dalam bentuk elektronik. Dari penjelasan di atas maka Peneliti berpendapat bahwa dalam proses perjalanan dibuatnya aturan mengenai *cyber notary*, para pembuat undang-undang sebenarnya sudah menggadangkan sistem *cyber notary* yang sama seperti negara-negara dengan sistem hukum *civil law* pakai, yaitu notaris yang menggunakan teknologi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun sayangnya saat Undang-undang Jabatan Notaris selesai direvisi, perihal *cyber notary* hanya dibahas pada bagian penjelasan saja. Sehingga sulit untuk ditafsirkan lebih jauh, itulah akhirnya *cyber notary* yang berjalan di Indonesia

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ Hukum Online. RPP Cyber Notary Segera Disiapkan. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4cfef823970b9/rpp-cyber-notary-segera-disiapkan> pada tanggal 30 September 2019.

¹⁶¹ Hukum Online. Konsep *Cyber Notary* Akan Masuk Revisi UU Jabatan Notaris Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4d058dcb77ed4/konsep-icyber-notary-akan-masuk-revisi-uu-jabatan-notaris>. Pada tanggal 30 September 2019.

sampai saat ini masih hanya sebatas penginputan data seperti yang sudah Peneliti paparkan di atas. Kemudian proses pembuatan aktanya pun sampai saat ini masih menggunakan cara yang konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Warson Moenawwir, Al-Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, Cet. ke-25.
- Aang Kunaepi, MA, *Mempertegas Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, alislamiyah.uii.ac.id 2013/08/23
- Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama* Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habib. 2014. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Cet. 4. Bandung: PT. Refika Aditama
- , 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, Refika Aditama.
- A. Garner, Bryan. 2014. *Black's Law Dictionary Tenth Edition*. United States Of America: Thomson Reuters.
- Anshari, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Perihal Undang-undang*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- A. Syaikani Imam, Ahsin Thohari. 2013. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni Asyhadie dan Aried Rahman. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Abdul Gafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan* (Yogyakarta:

UII Press, 2007)

- Abdul Rachmat Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003)
- Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2005.
- , *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Achmad Gunaryo, "Kesetaraan Jender : Antara Cita dan Fakta" dalam Sri Suhandjanti Sukri, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Pusat Studi Jender IAIN Walisongo dan Gama Media, Yogyakarta, 2015.
- Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis, Kajian Perempuan Dalam Al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2005, Cet-ke 1.
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Bedner Adriaan, Barbara Oomen. Real Legal Certainty and its relevance.
- Chris Barker, *Cultural Studies: Teori & Praktik*, terjemahan Nurhadi, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2004.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engelien R.palandeng dan Godlieb N mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Fakhriani, Efa Laela. 2017. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung; Refika Aditama.
- H. Salim. HS. 2016. Teknik Pembuatan Akta Satu. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Harahap, M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHPPenyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

- , *Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata*, Pendidikan Hakim Senior Angkatan ke I Tugu (Bogor, 1991).
- , *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arloka
- Irwan Socrodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arloka
- Makarim, Edmon. 2005. Pengantar Hukum Telematika. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Makarim, Edmon. 2013. *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Jakarta: Rajawali Pers, ed.ke-2.
- Marwan Awaludin. 2013. Satjipto Rahardjo “Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif”. Yogyakarta: Thafa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet.2. Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno. 1998, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty
- , 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty
- , 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty
- Nadapdap, Binoto. 2018. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007*. Jakarta. Jala Permata Aksara.
- Nurita, R.A. Emma. 2012. *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, Refika Aditama*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung; PT. Citra Adya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung; PT. Citra Adya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University.
- Rahardjo, Satjipto. 2004. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sinestesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmisa Erliyani, 2019, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Yogyakarta : K Media
- , 2020, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama.
- Saifudin, Endrik. 2017. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Malang; Setara Press.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perbuatan Akta*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Sooegondo, 1991, *Hukum Pembuktian*, Jakrta : PT. Pradnya Paramita.
- Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramitha.
- Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum Profresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Tobing, G.H.S Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga.
- Tobing, Lumban. 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga
- Victor M.Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, 1993. *Gross Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta : Rinika Cipta
- Artikel Jurnal
- Agustina, Shinta. 2015. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. Semarang. Artikel dalam "Jurnal Masalah-Masalah Hukum". No. 4. Vol. 4
- Bachruddin. 2018. "Rekonstruksi Perlindungan Huku Bagi Hukum Bagi Notaris Terhadap Praktik Persaingan Tidak Sehat Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Yang Berbasis". Disertasi Universitas Islam Sultan Agung. Semarang: Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Bannet Moses, Lyria. 2007. Why Have a Theory of Law and Technological Change?. Artikel dalam Jurnal "Minnesota Journal of Law, Science, and Technology".
- Benny. 2014. "Penerapan Konsep *Cyber Notary di Indonesia ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014*". Tesis Universitas Sumatera Utara.

- Medan: Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.
- George Mousourakis. 2013. *Legal Transplant and Legal Development: A Jurisprudential and Comparative Law Approach*. Dalam Jurnal "Acta Juridica Hungaria".
- Indrajap, Fidwal. 2014. "Akta Elektronik sebagai Bagian Cyber Notary ditinjau dari asas Tabelionis Officium Fideliter Exercebo". Tesis Universitas Gajah Mada. Yogyakarta: Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada.
- J.Cockfield, Arthur. 2015. Towards Law And Technology Theory. Artikel dalam jurnal "Manitoba Law Journal" Vol 30 No.3.
- K. Yamamoto. 2002. National Report Japan, Notary in Tokyo. Artikel dalam "*Jurnal Notarius International 1-2*".
- Laurensius Arliman S. 2018. Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi Notaris. Artikel dalam Jurnal "Dialogia Iuridica" No.9. Vol.2
- Leff, Lawrence, 2002. Notaries and Electronic Notarization. Artikel dalam "*Jurnal Western Illinois University*".
- Leslie G Smith. 2006. "The Role Of The Notary In Secure Electronic Commerce". Tesis. Queensland University Of Technology.
- Mulyata, Jaka. 2015. "Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". 2015. Tesis. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Putra, I Putu Rasmadi Arsha. 2016 Transplantasi Common Law System Kedalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. Artikel dalam Jurnal "Adhaper: Jurnal Hukum Acara Pedata Universitas Udayana".
- Pradnyana, Iga Bgs Agastya. 2017. "Tanggung Jawab Notaris atas Kebenaran Akta dibawah Tangan yang dilegalisasinya". Tesis Udayana. Denpasar: Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Udayana.
- Pranajaya, Indra.2012. "*Studi Komparatif Terhadap Jabatan dan Kode Etik Notaris di Indonesia dengan Jepang*." Tesis Universitas Indonesia. Jakarta: Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
- Prasetyo, Angga. 2015. "Kedudukan Akta Notaris dalam Konsep Cyber Notary di Tinjau dari Hukum Pembuktian Nuria Mentari Idris". Tesis Universitas

Lambung Mangkurat. Banjarmasin: Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat.

Rositawati, Desi, I Made Arya Utama dan Desak Putu Dewi. 2017. Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary. Artikel dalam "*Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Universitas Udayana*".

Saputra, Agung Firdyan. 2016. Larangan Pembuatan Akta Notaris Diluar Wilayah Jabatan Notaris. Tesis. Universitas Narotama Surabaya Magister Kenotariatan.

Satyagraha, Otong. 2016. "Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Otentik di Pengadilan". Tesis Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Universitas Islam Indonesia.

Wahyuni, Grace. 2010. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS Telekonferensi berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Tentang PT dan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta; Pascasarjana Universitas Indonesia Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Wijanarko, Fahma Rahman. 2015. Tinjauan Yuridis Akta Notaris terhadap Pemberlakuan *Cyber Notary* di Indonesia Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2014. Artikel dalam "*Jurnal Reportarium*". No.2 Vol. II.

Yahya Agung Putra, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka. 2009. Video Konferensi dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Perseroan Terbatas. Artikel dalam "*Jurnal Reportarium*". No.1 Vol. 8.

Internet

A.A. Oka Mahendra. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Di akses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>. Pada tanggal 16 Agustus 2019

Adnan Buyung Nasution dan Partners Law Firm. Eksistensi Alat Bukti Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Infoemasi dan Transaksi Elektronik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PII-XIV/206. <http://www.abnp.co.id/news/eksistensi-alat-bukti-elektronik-dalam-undang-undang-no11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi>. Pada tanggal 16 Oktober 2019.

Andrew, M Pardieck. 2015. Executing Contrcts in Japan. Diakses dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2667858 pada tanggal 13

Januari 2019

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. <https://id.karinov.co.id/p/ahu-online.html>. Pada tanggal 1 Oktober 2019

Hukum Online. INI gembira *cyber notary* masuk ke UU Jabatan Notaris Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris/>. Pada tanggal 30 September 2019.

Hukum Online. RPP Cyber Notary Segera Disiapkan. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cfe823970b9/rpp-cyber-notary-segera-disiapkan> pada tanggal 30 September 2019.

Justika.com. <https://www.justika.com>. Pada tanggal 28 September 2019.

Klinik Hukum. <https://klinikhukum.id/konsultasi-hukum-online/>. Pada tanggal 28 September 2019.

Kompas.com. <https://edukasi.kompas.com/read/2019/08/22/16401711/peduli-lingkungan-yuk-mulai-kurangi-penggunaan-kertas?page=all>. Pada tanggal 19 Oktober 2020

Kompas.com. Memahami Pasal Ujaran Kebencian UU ITE dalam KUHP. <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/31/17473801/memahami-pasal-ujaran-kebencian-uu-ite-dalam-perspektif-kuhp>. Pada tanggal 16 Oktober 2019

Koshonin. diakses dari http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_5/

LawGo. <https://law-go.co.id>. Pada tanggal 28 September 2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html>. Pada tanggal 10 Oktober 2019.

Nippon Koshonin Regokai. How To Make Use Of Jappanese Notaries, diakses dari <http://www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf> pada tanggal 13 Januari 2019

Nippon Koshonin Regokai. *How To Make Use Of Jappanese Notaries*, diakses dari <http://www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf> pada tanggal 13 Januari 2019.

Notaires de France. 2017. Role Notaire And His Principal Activities Notarized Document Authentic Deed <https://www.notaires.fr/en/notaire/role-notaire-and-his-principal-activities/notarized-document-authentic-deed>. Pada tanggal 22 Oktober 2019.

- Pop Legal. <https://selular.id/2017/03/poplegal-layanan-jasa-hukum-online-real-time-dan-user-friendly/>. Pada tanggal 28 September 2019.
- Riwu Peapt Hizkia, Krisna Hardiyanto, Era Fitriani. 2018. *Pentingnya memperhatikan harmonisasi dan hisharmonisasi dalam perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan*. Diakses dari [file:///C:/Users/asus/Downloads/ArtikelResearchGate1%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/asus/Downloads/ArtikelResearchGate1%20(1).pdf). Pada tanggal 20 Januari 2020
- Riyanto, Agus. 2017. *Civil Law dan Common Law Haruskah Didikotomikan?*. Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/25/civil-law-dan-common-law-haruskah-didikotomikan/>. Pada tanggal 2 Januari 2020
- Shidarta dan Petrus Lakonawa. 2018. *Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya*. Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/>. Pada tanggal 1 Januari 2020
- US Legal. 2019, Legal Transplant and Legal Definistion. Diakses dari <https://definitions.uslegal.com/l/legal-transplant/>. Pada tanggal 4 Januari 2020
- Utsman Ali. Pengetian Politik Hukum Menurut Para Pakar. Diakses dari <http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-politik-hukum-menurut-para-pakar.html> pada tanggal 15 Agustus 2019
- Peraturan Perundang-undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Notary Act Japan (Act No. 53 of April 14, 1908)*
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik Usaha Perasuransian

LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan;
 - bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu;
 - bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;
 - bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat;
 - bahwa *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesië* (Stb. 1860:3) yang mengatur mengenai jabatan notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 124

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
4. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud.
5. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
6. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
7. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8. Minuta Akta adalah asli Akta Notaris.
9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya".
10. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa "diberikan sebagai kutipan".
11. Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris.
13. Protokol ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 125

13. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.
14. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan.

BAB II
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS
Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 2

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 3

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Pasal 4

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Sumpah/ ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya; bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak;

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris;

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya;

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Pasal 5

Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris.

Pasal 6

Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.

Pasal 7

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- menjalankan jabatannya dengan nyata;
- menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan

c. menyampaikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127

- c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan puraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 8

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e. merungkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. berada di bawah pengampuan;
 - c. melakukan perbuatan tercela; atau
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

(4) Pemberhentian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 128

- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.
- (2) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

Pasal 11

- (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk Notaris Pengganti.
- (4) Apabila Notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.
- (5) Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemegang sementara Protokol Notaris.
- (6) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kembali jabatan Notaris dan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali kepadanya.

Pasal 12

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 129

- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 13

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III

KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Pertama Kewenangan

Pasal 15

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula :
- mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 130

- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. mengirimkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131

- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - m. menerima magang calon Notaris.
- (2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
 - (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
 - a. pembayaran uang sewa, bunga, dan persenan;
 - b. penawaran pembayaran tunai;
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. keterangan kepemilikan; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, diundatangi pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
 - (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

(8) Jika...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132

- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 17

Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berurut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN, FORMASI, DAN WILAYAH JABATAN NOTARIS

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 18

- (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
- (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Pasal 19

- (1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
- (2) Notaris ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 133

- (2) Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Pasal 20

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakhempuhakan dalam menjalankan jabatannya.
- (2) Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Formasi Jabatan Notaris

Pasal 21

Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris.

Pasal 22

- (1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:
 - a. kegiatan dunia usaha;
 - b. jumlah penduduk; dan/atau
 - c. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pindah Wilayah Jabatan Notaris

Pasal 23

- (1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris.

(3) Permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Notaris.
- (4) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24

Dalam keadaan tertentu atas permohonan Notaris yang bersangkutan, Menteri dapat memindahkan seorang Notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain.

BAB V

CUTI NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI

Bagian Pertama Cuti Notaris

Pasal 25

- (1) Notaris mempunyai hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Pasal 26

- (1) Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun.
- (2) Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya.
- (3) Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 27

- (1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;

b. Majelis ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135

- b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti.
 - (4) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.
 - (5) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 28

Dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 29

- (1) Surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat:
 - a. nama Notaris;
 - b. tanggal mulai dan berakhirnya cuti; dan
 - c. nama Notaris Pengganti disertai dokumen yang mendukung Notaris Pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Daerah disampaikan kepada Menteri, Majelis Pengawas Pusat, dan Majelis Pengawas Wilayah.
- (3) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Wilayah disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Menteri disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 30

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan sertifikat cuti.
- (2) Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data pengambilan cuti.
- (3) Data pengambilan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

(4) Pada ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136

- (4) Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan duplikat sertifikat cuti atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang, dengan permohonan Notaris yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Permohonan cuti dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (2) Penolakan permohonan cuti harus disertai alasan penolakan.
- (3) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (4) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 32

- (1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.
- (2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Bagian Kedua

Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan
Pejabat Sementara Notaris

Pasal 33

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Pasal 34 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137

Pasal 34

- (1) Apabila dalam satu wilayah jabatan hanya terdapat 1 (satu) Notaris, Majelis Pengawas Daerah dapat menunjuk Notaris Pengganti Khusus yang berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan pribadi Notaris tersebut atau keluarganya.
- (2) Penunjukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai dengan serah terima Protokol Notaris.
- (3) Notaris Pengganti Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diambil sumpah/janji jabatan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

- (1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

BAB VI HONORARIUM

Pasal 36

- (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

a. sampai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 138

- a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
 - c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan akturnya.
- (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 37

Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

BAB VII AKTA NOTARIS

Bagian Pertama Bentuk dan Sifat Akta

Pasal 38

- (1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - b. badan akta; dan
 - c. akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat :
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139

- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
- uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
 - uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pasal 39

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - cakap melakukan perbuatan hukum;
 - mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - dapat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 140

- d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
 - (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 41

Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Pasal 42

- (1) Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan.
- (2) Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formalar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi surat kuasa yang belum menyebutkan nama penerima kuasa.

Pasal 43

- (1) Akta dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.

(3) Apabila



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 141 -

- (3) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- (4) Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain.
- (5) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

Pasal 44

- (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Pasal 45

- (1) Dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan kepadanya.
- (2) Apabila bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut.
- (3) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Pasal 46

- (1) Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang:
 - a. menolak membubuhkan tanda tangannya; atau
 - b. tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut,

hal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 142

hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.

- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.

Pasal 47

- (1) Surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk original atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada Minuta Akta.
- (2) Surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta diraikan dalam akta.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat di hadapan Notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta.

Pasal 48

- (1) Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa pemulisan ulang, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.
- (2) Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Pasal 49

- (1) Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta.
- (2) Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

Pasal 50 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 143

Pasal 50

- (1) Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta.
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49.
- (4) Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.

Pasal 51

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
- (3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

Pasal 52

- (1) Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris.

(3) Pelanggaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada yang bersangkutan.

Pasal 53

Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi :

- a. Notaris, istri atau suami Notaris;
- b. saksi, istri atau suami saksi; atau
- c. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.

Bagian Kedua

Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta

Pasal 54

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima Grosse Akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.
- (2) Grosse Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris adalah Salinan Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
- (3) Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa "diberikan sebagai grosse pertama", dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.

(4) Grosse...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145

- (4) Grosse Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 56

- (1) Akta originali, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan cap/stempel.
- (2) Teraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada Mimita Akta.
- (3) Surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris.

Pasal 57

Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah.

Bagian Ketiga

Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris

Pasal 58

- (1) Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.
- (2) Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk Mimita Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
- (3) Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.

(4) Setiap...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146

- (4) Setiap halaman dalam daftar diberi nomor urut dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (5) Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (6) Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

Pasal 59

- (1) Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.
- (2) Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.

Pasal 60

- (1) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti atau Notaris Pengganti Khusus dicatat dalam daftar akta.
- (2) Surat di bawah tangan yang disahkan dan surat di bawah tangan yang dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan.

Pasal 61

- (1) Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah.

(2) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Notaris tidak membuat akta, Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 63

- (1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- (5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 64 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 148

Pasal 64

- (1) Protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Notaris pemegang Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta.

Pasal 65

Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

BAB VIII

PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS

Pasal 66

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

BAB IX

PENGAWASAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 67

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.

(3) Majelis...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 149

- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 68

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Bagian Kedua

Majelis Pengawas Daerah

Pasal 69

- (1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten atau kota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 70



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 150

Pasal 70

Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 71

Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;

e. memeriksa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151

- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Bagian Ketiga
Majelis Pengawas Wilayah
Pasal 72

- (1) Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 73

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
 - a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
 - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
 - f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
 - g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.
- (2) Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152

- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
- (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Pasal 74

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat tertutup untuk umum.
- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 75

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:

- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Bagian Keempat Majelis Pengawas Pusat

Pasal 76

- (1) Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 77 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 153

Pasal 77

Majelis Pengawas Pusat berwenang :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatahan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pasal 78

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 79

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

Pasal 80

- (1) Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat sementara Notaris kepada Menteri.
- (2) Menteri menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 154

BAB X ORGANISASI NOTARIS

Pasal 82

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
- (2) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 83

- (1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.
- (2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 85

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 87

Notaris yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 88

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan untuk diangkat menjadi Notaris yang sudah memenuhi persyaratan secara lengkap dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pasal 89

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kode Etik Notaris yang sudah ada tetap berlaku sampai ditetapkan Kode Etik Notaris yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 90

Lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dapat diangkat menjadi Notaris menurut Undang-Undang ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonésie (Sib 1869:3)* sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;

2. *Ordonantie...*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 156

2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

td

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 117



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS

1. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenah mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanian, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 158

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahakan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang kini berlaku sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:

1. *Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860:3)* sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Dalam Undang-Undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris.

Sebagai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 159

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi Notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-Undang ini. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, di samping Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sehat jasmani dan rohani" adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prakursa sendiri" adalah bahwa calon notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Notaris.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" dan "pejabat negara" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 160

Yang dimaksud dengan "advokat" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengetahui Notaris yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan nyata.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketidakmampuan secara rohani dan/atau jasmani secara terus menerus dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 161

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "secara berjenjang" dalam ketentuan ini dimulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, sampai dengan Majelis Pengawas Pasat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pertentangan kepentingan karena sebagai Notaris, ia bersifat mandiri dan berkewajiban tidak berpihak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 162

Pasal 12

Haruf a

Cukup jelas.

Haruf b

Cukup jelas.

Haruf c

Yang dimaksud dengan "perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat" misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Haruf d

Yang dimaksud dengan "pelanggaran berat" adalah tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan Notaris.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Haruf a

Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perserorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

Haruf b

Cukup jelas.

Haruf c

Cukup jelas.

Haruf d

Cukup jelas.

Haruf e

Cukup jelas.

Haruf f

Cukup jelas.

Haruf g

Cukup jelas.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 163

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Huruf c
Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Huruf e
Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Huruf f
Akta dan surat yang dibuat notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.

Huruf i ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 164

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

Huruf m

Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 17

Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.

Huruf a

Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 165

Haruf e

Lihat Penjelasan Pasal 3 huruf g.

Haruf d

Lihat Penjelasan Pasal 3 huruf g.

Haruf e

Lihat penjelasan Pasal 3 huruf g.

Haruf f

Cukup jelas.

Haruf g

Cukup jelas.

Haruf h

Larangan menjadi "Notaris Pengganti" berlaku untuk Notaris yang belum menjalankan jabatannya, Notaris yang sedang menjalani cuti, dan Notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya.

Haruf i

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya.

Ayat (2)

Akta Notaris sedapat-dapatnya dilaksanakan di kantor Notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perserikatan perdata" dalam ketentuan ini adalah kantor bersama Notaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Formasi adalah kebutuhan akan pengisian jabatan Notaris.

Pasal 22



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 166

Pasal 22

Ketentuan mengenai Formasi Jabatan Notaris berlaku baik untuk pengangkatan pertama kali maupun pindah wilayah jabatan Notaris.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kabupaten atau kota tertentu" dalam ketentuan ini adalah kabupaten atau kota tempat Notaris melaksanakan tugas jabatan Notaris pada saat pengajuan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "rekomendasi" dalam ketentuan ini hanya menyangkut kondisi atas prestasi kerja Notaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain karena bencana alam, keamanan, dan hal lainnya menurut pertimbangan kemanusiaan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

"Pengambilan cuti setiap tahun" dalam ayat ini tidak mengurangi hak Notaris untuk mengambil cuti lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 167

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "keadaan mendesak" adalah apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara.

Pasal 29

Ayat (1)

Haruf a

Cukup jelas.

Haruf b

Cukup jelas.

Haruf c

Dokumen yang mendukung Notaris Pengganti adalah sebagai berikut:

1. fotokopi ijazah paling rendah sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;
3. fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;
4. fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan oleh Notaris;
5. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;
6. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
7. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
8. daftar riwayat hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 168

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Berdasarkan ketentuan ini, "Pejabat Sementara Notaris" bertanggung jawab sendiri atas semua hal yang dilakukannya dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 169

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kedudukan bertindak penghadap” adalah dasar hukum bertindak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “digaris” dalam ketentuan ini adalah untuk menyatakan bahwa ruang atau sela kosong dalam akta tidak digunakan lagi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 170

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penerjemah resmi" adalah penerjemah yang disumpah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah penghadap atau pihak yang diwakili oleh penghadap.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 171

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “15 (lima belas) hari” adalah dihitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 62
Protokol Notaris terdiri atas:
a. minuta Akta;
b. buku daftar akta atau repertorium;
c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatngannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
e. buku daftar protes;
f. buku daftar wasiat; dan
g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 172

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengawasan" dalam ketentuan ini termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Haruf a

Unsur pemerintah ditentukan oleh Menteri.

Haruf b

Cukup jelas.

Haruf c

Yang dimaksud dengan "ahli/akademisi" dalam ketentuan ini adalah ahli/akademisi di bidang hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Haruf a

Cukup jelas.

Haruf b

Cukup jelas.

Haruf c ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 173

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "laporan dari masyarakat" termasuk laporan dari Notaris lain.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bersifat final" adalah mengikat dan tidak dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 174

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Sanksi yang dikenakan kepada Notaris berlaku juga bagi Notaris
Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 175

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4432

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang;
- c. bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;
- d. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Mengingat:

1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, dan angka 14 diubah, serta angka 4 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

***Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.
3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
4. Dihapus.
5. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.
6. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
7. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.
9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya".
10. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN".
11. Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu Kabupaten/Kota.
13. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.*

2. Ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf f diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih."

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

- (1) Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
 - a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
 - b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
 - c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat."

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. dalam proses politik atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. berada di bawah pengampunan;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
 - e. sedang menjalani masa penahanan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.”

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11

- (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

- g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk melolaknya;
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in original.
- (3) Akta in original sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
 - (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
 - (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
 - (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
 - (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
 - (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
 - (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis."
8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16A

- (1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan

segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.”

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

***Pasal 17**

- (1) Notaris dilarang:
 - a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e. merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
 - h. menjadi Notaris Pengganti; atau
 - i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.”

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

***Pasal 19**

- (1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
- (2) Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.
- (3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.
- (4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau

d. pemberhentian dengan tidak hormat.”

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah serta ayat (3) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

***Pasal 20**

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- (2) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihilup.”

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

***Pasal 22**

- (1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:
 - a. kegiatan dunia usaha;
 - b. jumlah penduduk; dan/atau
 - c. rata-rata jumlah Akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.
- (2) Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris dan penentuan kategori daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”

13. Ketentuan Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

***Pasal 32**

- (1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.
- (2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.”

14. Judul Bagian Kedua BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

***Bagian Kedua**

Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris

15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 33

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain."

16. Pasal 34 dihapus.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 35

- (1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat Akta alias namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris."

18. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 37

- (1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian dengan hormat; atau
 - e. pemberhentian dengan tidak hormat."

19. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 38

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta; dan
 - c. akhir atau penutup Akta.
 - (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. judul Akta;
 - b. nomor Akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
 - (3) Badan Akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakil;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
 - (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 15 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
 - (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya."
20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 39

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.

- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadaplainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.”

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 40

- (1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah,
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum,
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.”

22. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 41

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”

23. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 43 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 43

- (1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- (3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.
- (4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
- (5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

24. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 44 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 44

- (1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 48 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 48

- (1) Isi Akta dilarang untuk diubah dengan:
 - a. diganti;
 - b. ditambah;
 - c. dicoret;
 - d. disisipkan;
 - e. dihapus; dan/atau
 - f. ditulis tindih.
- (2) Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 49 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 49

- (1) Setiap perubahan atas Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dibuat di sisi kiri Akta.

- (2) Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
 - (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
 - (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.*
27. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 50 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

***Pasal 50**

- (1) Jika dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tertantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta.
 - (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 - (3) Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
 - (4) Pada penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan.
 - (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.*
28. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

***Pasal 51**

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
 - (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dibangunkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan.
 - (3) Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.
 - (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.*
29. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 54

- (1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenal sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat."

30. Ketentuan ayat (1) Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 60

- (1) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti dicatat dalam daftar akta.
- (2) Surat di bawah tangan yang disahkan dan surat di bawah tangan yang dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan."

31. Ketentuan Pasal 63 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (E) sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 63

- (1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- (5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (6) Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris."

32. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 65

Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan

Protokol Notaris.”

33. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 65A

Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat, atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.”
34. Judul Bab VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“BAB VIII

PENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS”

35. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 66

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
 - (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
 - (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menarima atau menolak permintaan persetujuan.
 - (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”
36. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 66A

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris.
- (2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;

- b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.*

37. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

***Pasal 67**

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.*

38. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 69 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

***Pasal 69**

- (1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (2a) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.*

39. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf e diubah serta huruf g dihapus sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

***Pasal 73**

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
- menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
 - memanggil Notaris tertular untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - memberikan izin cuti lebih dan 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
 - mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - pemberhentian dengan tidak hormat.
 - dihapus.
- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
- (3) Terhadap setiap keputusan penjetuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara."

40. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

***Pasal 81**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, anggaran serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri."

41. Ketentuan ayat (2) Pasal 82 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

***Pasal 82**

- Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
- Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
- Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.
- Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
- Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri."

42. Ketentuan Bab XI dihapus.
43. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 88

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. pengajuan permohonan sebagai Notaris yang sedang diproses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - b. masa magang yang telah dijalani calon Notaris tetap diperhitungkan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini."
44. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 91A dan Pasal 91B yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 91 A

Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 91 B

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Januari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 3

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

I. UMUM

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, keterbacaan, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, keterbacaan, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.

Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain:

1. penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;
2. penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris;
3. pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang;
4. penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain, berupa pernyataan bahwa Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada Notaris;
5. pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi Akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif;
6. pembentukan majelis kehormatan Notaris;
7. penguatan dan penegasan Organisasi Notaris;
8. penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan Akta autentik; dan
9. penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sehat jasmani dari rohani" adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prakarsa sendiri" adalah bahwa calon Notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris.

Yang dimaksud dengan "menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja" ditentukan berdasarkan surat keterangan tanggal pertama kali magang/bekerja di kantor Notaris.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" dan "pejabat negara" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Yang dimaksud dengan "advokat" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengetahui Notaris yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan nyata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "secara berjenjang" dalam ketentuan ini dimulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, sampai dengan Majelis Pengawas Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 6:

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pengangkatan Notaris menjadi Pejabat Lelang Kelas II, diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta Ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Angka 7

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu Akta dengan menyimpan Akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suaminya/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Huruf f

Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Akta tersebut.

Huruf g

Akta dan surat yang dibuat Notaris sebagai dokumen resmi bersifat autentik memerlukan pengamanan baik terhadap Akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu Akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.

Huruf n

Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Akta in original" adalah Akta yang dibuat oleh Notaris dengan menyerahkan aslinya kepada pihak yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 16A

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kedudukan bertindak penghadap" adalah dasar hukum bertindak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 43

Ayat (1)

Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penerjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar negara asing jika tidak ada penerjemah tersumpah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 31	
Cukup jelas.	Pasal 63
Angka 32	
Cukup jelas.	Pasal 65
Angka 33	
Cukup jelas.	Pasal 65A
Angka 34	
Cukup jelas.	
Angka 35	
	Pasal 66
Ayat (1)	
Cukup jelas.	
Ayat(2)	
Cukup jelas.	
Ayat (3)	
Penolakan dalam ketentuan ini disertai dengan alasan yang sesuai dengan hukum dan ketebusan peraturan perundang-undangan.	
Ayat (4)	
Cukup jelas.	
Angka 36	
	Pasal 66A
Cukup jelas.	
Angka 37	
	Pasal 67
Cukup jelas.	

Angka 38	
Cukup jelas.	Pasal 69
Angka 39	
Cukup jelas.	Pasal 73
Angka 40	
Cukup jelas.	Pasal 81
Angka 41	
Cukup jelas.	Pasal 82
Angka 42	
Cukup jelas.	
Angka 43	
Cukup jelas.	Pasal 88
Angka 44	
Cukup jelas.	Pasal 91 A
	Pasal 91 B
Cukup jelas.	
	Pasal II
Cukup jelas.	

RIWAYAT SINGKAT PENULIS



Dr. RAHMIDAERLIYANI, SH, MH adalah seorang akademisi pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan, Pendidikan terakhir S3 Ilmu Hukum pada Universitas Brawijaya Malang. Penulis sudah melakoni profesi sebagai Dosen selama 17 Tahun lebih, mengajar pada beberapa matakuliah diantaranya Hukum Acara Perdata, Hukum Pembuktian, Logika Hukum, Hukum Eksekusi,

Hukum Acara Pidana serta Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Perlindungan Anak. Selain mengajar di Prodi Ilmu Hukum. Penulis juga mengajar pada Prodi Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan ULM juga mengajar Hukum Bisnis pada Fakultas Ekonomi ULM. Penulis juga telah banyak menuangkan ide dan pemikirannya untuk perkembangan ilmu hukum, selain menulis Buku juga aktif menulis pada beberapa jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Sebelum menjadi dosen Penulis pernah bekerja sebagai *Lawyers* selama 6 tahun dan sekarang masih aktif dalam praktik hukum dengan mengabdikan diri pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ULM hingga saat ini. Dengan berbekal ilmu praktik pada penegakan hukum, Penulis menuangkan ide dan pemikiran dalam buku ini untuk ikut berkiprah pada pengembangan keilmuan Hukum di negara ini.



SITI ROSYIDAH HAMDAN, SH, MKn, kelahiran Martapura tanggal 31 Mei 1994, adalah seorang Magister Kenotariatan yang juga banyak tertarik dalam pengembangan keilmuan hukum, Penulis seorang yang cukup cerdas dalam pendidikan, dengan pendidikan terakhir di S2 Magister Kenotariatan ULM mendorong Penulis tertarik menuangkan ide dan pemikirannya pada hukum kenotariatan. Penulis juga aktif dalam dunia tulis menulis pernah menjadi juara dalam Lomba Menulis Artikel

tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 sebagai juara pertama, Juga Juara Harapan 2 pada Padjajaran Notariat Fair Tingkat Nasional tahun 2019, Juara 1 Festival Teater Modern Tingkat Provinsi KalSel Tahun 2016. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan diantaranya sebagai Ketua Divisi Puisi Teater Tunas Banua tahun 2009-2010, Wakil Ketua Umum Teater Tunas Banua Tahun 2010-2011, Anggota Redaksi LPM Peristiwa tahun 2012 -2013, serta Ketua Redaksi LPM Peristiwa FH ULM tahun 2013-2014.